

## PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Januari 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 7 Februari 2022
Tanggal Penjatahan	:	7 Februari 2022
Tanggal Distribusi Saham & Waran Secara Elektronik	:	8 Februari 2022
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	9 Februari 2022
Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I	:	9 Februari 2022 – 14 Februari 2023
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	14 Februari 2023
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I di Pasar Tunai	:	16 Februari 2023
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	16 Agustus 2022
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	17 Februari 2023

**INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT NUSATAMA BERKAH TBK (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).**

**PT NUSATAMA BERKAH TBK****Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam Industri Manufaktur Kendaraan Khusus

Berkedudukan di Jawa Barat

**Kantor Pusat / Pabrik**

Jl. Raya Narogong Km. 14  
Pangkalan V, Bantar Gebang  
Bekasi 17152 - Indonesia  
Telepon: +62-21 825 0659  
Fax: +62-21 825 0248  
Email: corsec@nusatama.com  
Website:  
www.nusatama.com

**Kantor Perwakilan**

18 Office Park 6th Floor Suite C  
Jl. TB Simatupang Kav. 18  
Jakarta 12520 - Indonesia  
Telepon: +62-21 227 831 98  
Fax: +62-21 227 082 49

**PENAWARAN UMUM SAHAM**

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 25,93% (dua puluh lima koma sembilan puluh tiga persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan (“Saham Yang Ditawarkan”) dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,00 (seratus dua puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 16 Agustus 2022 sampai dengan 17 Februari 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham dengan Kesanggupan Penuh (Full Commitment) terhadap Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

**PT Danatama Makmur Sekuritas**



**PT Surya Fajar Sekuritas**

**FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

PT Nusatama Berkah Tbk ("Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") di Jakarta dengan Surat No. 009/HRA/SP3PU-NB/VIII/21 tertanggal 6 Agustus 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3608 dan peraturan pelaksanaannya ("UUPM") dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan tanggal 4 Januari 2022 dengan surat No. S-00057/BEI.PP2/01-2022 yang telah diterbitkan dan ditandatangani oleh BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, sesuai dengan perundang-undangan di sektor Pasar Modal dan kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap Pihak Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bukan merupakan Pihak Terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Penjamin Emisi Efek dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan antara Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	I
RINGKASAN .....	11
I. PENAWARAN UMUM .....	21
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM .....	34
III. PERNYATAAN UTANG .....	36
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	43
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN .....	48
VI. FAKTOR RISIKO .....	76
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	80
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, DAN PERUSAHAAN ANAK .....	81
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN .....	81
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN .....	84
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN .....	86
D. IZIN-IZIN YANG DIMILIKI PERSEROAN .....	87
E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING .....	90
F. ASURANSI .....	98
G. ASET TETAP .....	99
H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN .....	103
I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN .....	103
J. SUMBER DAYA MANUSIA .....	113
K. STRUKTUR KEPEMILIKAN .....	116
L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN) .....	116
M. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL .....	117
N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS .....	119
O. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	120
IX. EKUITAS .....	133
X. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	135
XI. PERPAJAKAN .....	136
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	138
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL .....	139
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	142
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	164
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PROSEDUR PEMBELIAN SAHAM .....	172
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	173

XVIII.	LAPORAN KEUANGAN .....	174
--------	------------------------	-----

---

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah yang tercantum di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	<p>berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 1 (satu) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 1 (satu) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
Akuntan Publik	<p>Berarti Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.</p>
Anggota Bursa Efek	<p>Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.</p>
Akta Pendirian	<p>berarti Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Nusantara Berkah No. 12 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Kenny Dewi Kaniawati, S.H., Notaris di Bekasi. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-42796.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 1 September 2009.</p>
BAE	<p>berarti Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan untuk melaksanakan administrasi Saham dalam Penawaran Umum Perdana, yang dalam hal ini adalah PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.</p>
Bank Kustodian	<p>berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.</p>
Bursa Efek atau Bursa Efek Indonesia atau BEI	<p>berarti PT Bursa Efek Indonesia, yaitu bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.</p>
Daftar Pemegang Saham	<p>berarti Daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.</p>
Efek	<p>berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif Efek.</p>
Efektif	<p>berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.A.2, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:</li></ol>

---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana; atau</li> <li>b) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li> </ul> <p>2) atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</p>
Gerai Penawaran Umum	berarti tempat yang ditunjuk oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam rangka penyebaran Prospektus.
Harga Penawaran	berarti harga pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham, mulai dari Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp150 (seratus lima puluh Rupiah) per lembar saham.
Hari Bursa	berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, dari hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh BEI sebagai bukan hari kerja.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa pengecualian termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
KAP	berarti Kantor Akuntan Publik.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Konfirmasi Tertulis	Berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Manajer Penjatahan	Berarti pihak yang berwenang dan bertanggung jawab atas penentuan alokasi porsi Penjatahan Pasti atas Saham Yang Ditawarkan menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan IX.A.7 serta sesuai dengan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, yang dalam hal ini adalah PT SURYA FAJAR SEKURITAS.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	berarti jangka waktu bagi masyarakat dapat mengajukan pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dengan cara sebagaimana diatur dalam Prospektus, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan POJK No. 41/2020.
Masyarakat	berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik warga negara Indonesia/badan hukum Indonesia maupun warga negara asing/badan

---

	hukum asing, baik yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri, dengan memperhatikan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia, atau Menteri Hukum dan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia).
NIB	berarti Nomor Izin Berusaha
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT SURYA FAJAR SEKURITAS
Partisipan Sistem	berarti Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik atau perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT DANATAMA MAKMUR SEKURITAS DAN PT SURYA FAJAR SEKURITAS.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek dan/atau sub Rekening Efek di KSEI yang dapat merupakan Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>• Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek</li> </ul>
Pemerintah	berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Penawaran Awal	Penawaran Awal ( <i>bookbuilding</i> ) adalah ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dan Info Memo Awal, yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan dari Harga Penawaran yang dilakukan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan IX.A.2 dan POJK No. 41/2020.

Penawaran Umum Perdana Saham	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UUPM.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Efek	berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan, menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminannya serta untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan jumlah porsi bagian penjaminan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Efek dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti Penjamin Emisi Efek yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT Danatama Makmur Sekuritas dan PT Surya Fajar Sekuritas, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan UUPM.
Penjataan Pasti	berarti mekanisme penjataan Saham Ditawarkan yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Saham Yang Ditawarkan.
Penjataan Terpusat	berarti mekanisme penjataan Saham Ditawarkan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Saham Ditawarkan dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
Peraturan No.VIII.C.4	berarti Peraturan Bapepam-LK No.VIII.C.4, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep478IBU2009, tanggal 31 Desember 2009 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti Pasar Modal.
Peraturan No.IX.A.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No.IX.J.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Nusantara Berkah Tbk No. 121 tanggal 28 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Nusantara Berkah Tbk No. 80 tanggal 25 Agustus 2021, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Nusantara Berkah Tbk Tbk No.



	<p>8 tanggal 6 Januari 2022, dan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Pada Pasar Perdana dan Pasar Sekunder dan Sebagai Agen Pelaksana pada Penawaran Umum PT Nusatama Berkah Tbk Tbk No. 69 tanggal 27 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn, Notaris di Bogor.</p>
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I atau PPAW	<p>berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Nusatama Berkah Tbk No. 123 tanggal 28 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Nusatama Berkah Tbk No. 82 tanggal 25 Agustus 2021, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Nusatama Berkah Tbk No. 53 tanggal 12 Oktober 2021, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Nusatama Berkah Tbk Tbk No. 10 tanggal 6 Januari 2022, dan Akta Addendum Keempat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Nusatama Berkah Tbk Tbk No. 71 tanggal 27 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor.</p>
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	<p>berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Nusatama Berkah Tbk No. 120 tanggal 28 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Nusatama Berkah Tbk No. 79 tanggal 25 Agustus 2021, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Nusatama Berkah Tbk No. 52 tanggal 12 Oktober 2021, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Nusatama Berkah Tbk No. 77 tanggal 29 November 2021, Akta Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Nusatama Berkah Tbk No. 7 tanggal 6 Januari 2022, dan Akta Addendum Kelima Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Nusatama Berkah Tbk No. 68 tanggal 27 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor.</p>
Pernyataan Efektif	<p>berarti pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif, sehingga Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek dapat menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Pernyataan Pendaftaran	<p>berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum atau Perusahaan Publik.</p>
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I atau PPW	<p>berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Nusatama Berkah Tbk No. 122 tanggal 28 Juni 2021, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Nusatama Berkah Tbk No. 81 tanggal 25 Agustus 2021 dan Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Nusatama Berkah Tbk No. 78 tanggal 29 November 2021, Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Nusatama Berkah Tbk No. 81 tanggal 25 Agustus 2021, Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Nusatama Berkah Tbk Tbk No. 9 tanggal 6 Januari 2022, dan Akta Addendum Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Nusatama Berkah Tbk Tbk No. 70 tanggal 27 Januari 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor.</p>
Perseroan	<p>berarti PT Nusatama Berkah Tbk, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta, Indonesia.</p>

---

Persetujuan Prinsip	berarti Surat Persetujuan Prinsip dari BEI Nomor S-00057/BEI.PP2/01-2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan
POJK No. 7/2017	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 8/2017	Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas
POJK No.15/2020	berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK No. 17/2020	berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 23/2017	berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo
POJK No. 25/2017	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
POJK No.30/2015	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No.33/2014	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.34/2014	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No.35/2014	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 41/2020	Berarti peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
POJK No. 42/2020	berarti peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No.55/2015	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No.56/2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pihak Terafiliasi	berarti seluruh pihak baik berbentuk Perseroan terbatas, kelompok ataupun badan usaha yang mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.
Prospektus	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Masyarakat membeli Efek.

Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK, sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai Harga Penawaran, Penjaminan Emisi Efek, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
PSAK	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau pemegang rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang Saham.
Rupiah atau Rp	berarti Rupiah.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru atau Saham Yang Ditawarkan	berarti saham-saham baru yang dikeluarkan dari portepel oleh Perseroan sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
SEOJK No. 15/2020	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 41/2020.
Single Investor Identification atau SID	berarti kode tunggal khusus yang diterbitkan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan digunakan oleh nasabah, pemodal, dan/atau pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait transaksi efek dan/atau menggunakan jasa lainnya, baik yang disediakan oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pihak yang ditunjuk oleh lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
Subrekening Efek atau SRE	berarti rekening efek dari setiap nasabah yang tercatat dalam rekening efek partisipan pada lembaga penyimpanan dan penyelesaian.
Subrekening Efek Jaminan atau SRE 004	berarti SRE yang digunakan nasabah anggota kliring untuk menempatkan agunan berupa efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh lembaga kliring dan penjaminan untuk menyelesaikan transaksi bursa dan/atau menyelesaikan kewajiban nasabah anggota kliring.
SKS	berarti Surat Kolektif Saham.
Tanggal Distribusi	berarti tanggal penyerahan Efek beserta bukti kepemilikan Efek yang wajib dilakukan kepada pembeli Efek dalam Penawaran Umum paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjataan.

---

Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran oleh Penjamin Emisi Efek melalui Partisipan Admin kepada Perseroan atas hasil penjualan bersih Saham Yang ditawarkan melalui Penawaran Umum (setelah dikurangi imbalan-imbalan), yang akan dilakukan 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan efek yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi Efek.
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan/ <i>Refund</i>	berarti tanggal pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Para Penjamin Emisi Efek paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau tanggal sesudah diumumkannya pembatalan Penawaran Umum Perdana, yang sebagian atau seluruh pesannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda.
Tanggal Penjatahan	berarti tanggal penjatahan efek untuk suatu Penawaran Umum Efek yang wajib diselesaikan di hari terakhir masa Penawaran Umum Perdana Saham.
USD	berarti dolar Amerika Serikat.
UUPM	berarti Undang-undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No.64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No.3608 beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
UUPT	berarti Undang-undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007 Tambahan No.4756, beserta peraturan pelaksanaannya berikut perubahan-perubahannya.
Waran Seri I	Berarti efek yang melekat dengan Saham dengan jumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I, yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan Saham Baru dari Perseroan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana akan diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

---

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disajikan dalam mata uang Rupiah dan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

PT Nusantara Berkah Tbk ("**Perseroan**") didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Kenny Dewi Kaniawati, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-42796.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 1 September 2009.

Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dan perubahan yang terakhir kali adalah berdasarkan Akta Pendirian dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 97 tanggal 29 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076672.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0493140 tanggal 29 Desember 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0233216.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021.

### KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri fabrikasi kendaraan special untuk hulu dan hilir migas, pertambangan dan industri komersial, khususnya pada kendaraan truk atau kendaraan komersial di Indonesia dan telah dipercaya oleh pelanggan selama lebih dari 10 tahun. Perseroan didirikan pada 2009 oleh Bapak Ir. Bambang Susilo dan Bapak Ir. Ismu Prasetyo yang sudah berkecimpung di industri fabrikasi kendaraan special sejak tahun 1989. Pada tahun 1989, pada saat Bapak Ir. Bambang Susilo memutuskan keluar dari perusahaan tempatnya bekerja, Bapak Ir. Bambang Susilo bersama dengan seorang rekannya mulai membangun sebuah perusahaan manufaktur dump truck. Kemudian pada tahun 2009 beliau keluar dari perusahaan tersebut dan mendirikan PT Nusantara Berkah. Sejak pendirian, Perseroan terus berinovasi mengembangkan produk-produk baru seperti *trailer side dump berkapasitas hingga 120m<sup>3</sup>, trailer high bed dan low bed, fuel tank, concrete mixer* dengan teknologi *powder coating, logging pole truck* untuk angkutan kayu, *truck crane* untuk mengangkat barang dan industri, trailer untuk mengangkut *container, self loader* untuk mengangkut alat berat, dan produk-produk *high-engineering* lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hingga Prospektus ini diterbitkan, portofolio Perseroan masih berfokus pada industri kendaraan khusus untuk penunjang industri pertambangan, hulu dan hilir migas serta industri komersial.

### Visi Perseroan

Menjadi perusahaan manufaktur kendaraan khusus (special vehicle) terkemuka yang bersinambungan dengan produk-produk berkualitas tinggi.

### Misi Perseroan

- Bekerja giat, tangkas dan cerdas untuk menciptakan pertumbuhan usaha yang terus menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- Selalu berorientasi pada solusi untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan;
- Selalu bangga untuk menciptakan tolok ukur dan rekor yang baru di industri manufaktur kendaraan khusus tanpa kompromi pada kualitas dan kepuasan pelanggan;
- Secara terus menerus menciptakan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi rakyat Indonesia;
- Menciptakan nilai tambah yang terus berkembang untuk semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

### Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh beberapa factor eksternal dan internal, dimana pengaruh yang berdampak cukup besar adalah dari kondisi pasar Minyak dan Gas, Mineral dan Batubara, Konstruksi serta Kehutanan. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Sektor Migas dan Pertambangan, sesuai data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, kokoh menyumbang kira-kira 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia pada tahun 2016-2020. Industri yang bergantung pada kesediaan Transportasi Logistik juga mampu mempertahankan

tingkat kontribusinya terhadap perekonomian, dari 5,20% pada tahun 2016 menjadi 5,57% pada 2019 dimana fenomena pandemi COVID-19 terjadi hingga tahun 2021.

Sektor pertambangan berkembang pesat dimana pada tahun 2021 harga acuan batubara meningkat tajam menyentuh rekor tertinggi dalam 10 tahun terakhir sesuai data dari Indonesia Coal Index (ICI), dan Harga Batubara Acuan (HBA) dari Mineral dan Batubara, walaupun pada tahun-tahun sebelumnya kontribusi Sektor Pertambangan mengalami penurunan, namun kontribusi Sektor Pertambangan terhadap PDB Indonesia masih cukup besar. Sektor Konstruksi menunjukkan kekuatan dan perkembangan yang stabil. Antara 2014 hingga 2019, kontribusi Sektor Konstruksi mengalami kenaikan terus menerus sehingga mencapai angka rata-rata pertumbuhan di kisaran 10%. Pada tahun 2020 hingga kuartal awal 2021, aktivitas sektor konstruksi menunjukkan pergerakan yang stabil bila dibandingkan dengan kontribusi pada tahun-tahun sebelumnya.

Kebutuhan dan harga energi yang terus meningkat, diiringi dengan mulai menggeliatnya ekonomi pasca hampir 2 tahun mengalami gangguan dari adanya pandemi COVID-19 terus menggenjot harga pasaran energi di seluruh dunia. Secara domestik, langkah strategis SKK Migas dan Pertamina dalam mengembangkan produksi domestik minyak dan gas, membantu mendorong adanya insentif ekonomi bagi manufaktur kendaraan khusus seperti trailer rig untuk pekerjaan eksplorasi dan penggalian, trailer dek untuk membawa perlengkapan dan alat berat, truk pengangkut beban untuk support produksi dan lain sebagainya. Di sektor kehutanan, harga komoditas lumber juga mengalami lonjakan yang sangat signifikan di tahun 2020 hingga kuartal kedua 2021, secara historis, harga lumber / kayu industri selalu stabil, hal ini didorong terus berkembangnya urbanisasi dan populasi dunia secara umum, komitmen Perseroan bekerja dengan pelaku industri kehutanan yang juga bertanggung jawab pada kelangsungan hutan dan tidak mencederai hutan lindung juga merupakan prioritas Perseroan. Dari sisi dalam negeri dan khususnya dari sisi kebijakan dan penegakan peraturan, komitmen pemerintah, khususnya dari Kementerian Perhubungan, untuk terus mendukung sektor logistik ditengah pandemic COVID-19 juga memiliki dampak positif pada industri kendaraan khusus, hal ini terus mendorong semangat Perseroan untuk berkarya dan berkontribusi bagi kesejahteraan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Dengan melihat data-data di atas, maka Perseroan melihat bahwa pulihnya keadaan ekonomi setelah adanya peningkatan kualitas terhadap penanganan pandemi COVID-19 akan membawa potensi yang sangat baik bagi Perseroan. Penurunan terhadap angka-angka pada industri terkait selama COVID-19, masih dapat dilalui dan ditangani oleh Perseroan secara cukup baik. Adanya tantangan melalui pandemi COVID-19 tersebut juga menuntut Perseroan agar meningkatkan kualitas serta efisiensi terhadap kegiatan usahanya terutama pada produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, dengan membaiknya kondisi ekonomi secara keseluruhan, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi Perseroan dalam mencapai angka-angka yang lebih baik lagi menjadi sangat tinggi sehingga prospek dari performa Perseroan menjadi sangat menarik di masa yang akan datang.

## 2. KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

Ringkasan struktur Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Jumlah Saham dan Waran Seri I yang ditawarkan	: Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham, atau sebesar sebanyak 25,93% (dua puluh lima koma sembilan puluh tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang merupakan Saham Baru, dan sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru.
Jumlah saham yang dicatatkan	: Sebanyak sebesar 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) saham biasa atas nama, yang mewakili sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang terdiri dari saham lama sebanyak 2.000.000.000 (dua miliar) saham dan Saham Baru sebanyak sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham
Nilai Nominal	: Rp10,00 (sepuluh Rupiah) per lembar saham
Harga Penawaran	: Rp100,00 (seratus Rupiah) per lembar saham
Nilai Emisi	: Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah)
Perbandingan Saham Baru dibandingkan Waran seri I	: Setiap 1 Saham Baru akan mendapatkan 1 Waran Seri I
Harga pelaksanaan waran seri I	: Rp120,00 (seratus dua puluh Rupiah)
Masa pelaksanaan waran seri I	: 16 Agustus 2022 – 17 Februari 2023

Masa Penawaran Umum : 2 – 7 Februari 2022  
 Tanggal Pencatatan di BEI : 9 Februari 2022

Semua Saham Yang Ditawarkan ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

## STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ir. Bambang Susilo	100.000.000	1.000.000.000	5,00%
2. Ir. Ismu Prasetyo	100.000.000	1.000.000.000	5,00%
3. PT Reborn Capital	1.400.000.000	14.000.000.000	70,00%
4. Wulan Lukita Dewi	120.000.000	1.200.000.000	6,00%
5. Andri Budhi Setiawan	280.000.000	2.800.000.000	14,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	80.000.000.000		8.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ir. Bambang Susilo	100.000.000	1.000.000.000	5,00%	100.000.000	1.000.000.000	3,70%
2. Ir. Ismu Prasetyo	100.000.000	1.000.000.000	5,00%	100.000.000	1.000.000.000	3,70%
3. PT Reborn Capital	1.400.000.000	14.000.000.000	70,00%	1.400.000.000	14.000.000.000	51,85%
4. Wulan Lukita Dewi	120.000.000	1.200.000.000	6,00%	120.000.000	1.200.000.000	4,45%
5. Andri Budhi Setiawan	280.000.000	2.800.000.000	14,00%	280.000.000	2.800.000.000	10,37%
6. Masyarakat				700.000.000	7.000.000.000	25,93%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>27.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>		<b>5.300.000.000</b>	<b>53.000.000.000</b>	

## PENCATATAN SAHAM DI BEI

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 25,93% (dua puluh lima koma sembilan puluh tiga persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dari portepel. Perseroan, atas nama pemegang saham lama, juga akan mencatatkan sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 74,07% (tujuh puluh empat koma nol tujuh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.



## PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,00 (seratus dua puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 16 Agustus 2022 sampai dengan 17 Februari 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 setiap saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	80.000.000.000		8.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ir. Bambang Susilo	100.000.000	1.000.000.000	3,70%	100.000.000	1.000.000.000	2,94%
2. Ir. Ismu Prasteyo	100.000.000	1.000.000.000	3,70%	100.000.000	1.000.000.000	2,94%
3. PT Reborn Capital	1.400.000.000	14.000.000.000	51,85%	1.400.000.000	14.000.000.000	41,18%
4. Wulan Lukita Dewi	120.000.000	1.200.000.000	4,45%	120.000.000	1.200.000.000	3,53%
5. Andri Budhi Setiawan	280.000.000	2.800.000.000	10,37%	280.000.000	2.800.000.000	8,23%
6. Masyarakat	700.000.000	7.000.000.000	25,93%	700.000.000	7.000.000.000	20,59%
7. Masyarakat (Waran)				700.000.000	7.000.000.000	20,59%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	2.700.000.000	27.000.000.000	100,00%	3.400.000.000	34.000.000.000	100,00%
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	5.300.000.000	53.000.000.000		4.600.000.000	46.000.000.000	

### 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 87,21% (delapan puluh tujuh koma dua puluh satu persen) akan digunakan untuk modal kerja. Adapun modal kerja yang dimaksud di sini adalah persediaan bahan baku, gaji karyawan, komisi, dan juga biaya pemasaran;
2. Sekitar 6,02% (enam koma nol dua persen) akan digunakan untuk pembelian mesin. Beberapa contoh mesin yang berpotensi untuk dibeli Perseroan adalah CNC Automatic Gas & Plasma Cutting, Overhead Crane, Forklift 6T, 400A Welding DC machine Transformers serta mesin-mesin lainnya yang dapat membantu untuk meningkatkan performa kegiatan usaha Perseroan, dimana seluruh pembelian mesin tersebut dikategorikan sebagai Capital Expenditure (CAPEX) bagi Perseroan dan diharapkan sudah rampung paling lambat pada kuartal kedua tahun 2022. Saat ini Perseroan sedang dalam tahap peninjauan terkait dengan penentuan lawan transaksi, namun tidak akan ada pihak yang ditunjuk sebagai lawan transaksi yang melibatkan hubungan afiliasi; dan
3. Sekitar 6,77% (enam koma tujuh puluh tujuh persen) akan digunakan untuk perluasan area produksi Perseroan. Perluasan area produksi yang dimaksud disini adalah perluasan area produksi serta storage untuk produk-produk Perseroan, di tanah yang saat ini telah dimiliki oleh Perseroan. Adapun perluasan area produksi tersebut



---

dikategorikan sebagai Capital Expenditure (CAPEX) bagi Perseroan dan diharapkan sudah rampung paling lambat pada kuartal kedua tahun 2022. Saat ini Perseroan sedang dalam tahap peninjauan terkait dengan penentuan lawan transaksi, namun tidak akan ada pihak yang ditunjuk sebagai lawan transaksi yang melibatkan hubungan afiliasi

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Rencana penggunaan dana pada nomor 1 merupakan biaya operasional (*operating expenditure*), sedangkan rencana penggunaan dana pada nomor 2 dan 3 merupakan belanja modal (*capital expenditure*).

Seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana disebutkan di atas, ditujukan hanya untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, sehingga tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dikarenakan dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I hanya akan digunakan untuk kepentingan Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan diwajibkan untuk melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau keuangan dan/atau sumber lainnya.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini belum dipergunakan oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Berdasarkan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana wajib disampaikan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan perlu untuk terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK.

#### 4. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ir. Bambang Susilo	100.000.000	1.000.000.000	5,00%
2. Ir. Ismu Prasetyo	100.000.000	1.000.000.000	5,00%
3. PT Reborn Capital	1.400.000.000	14.000.000.000	70,00%
4. Wulan Lukita Dewi	120.000.000	1.200.000.000	6,00%
5. Andri Budhi Setiawan	280.000.000	2.800.000.000	14,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

#### 5. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (diaudit) dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 (diaudit).

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya no. 00096/3.0291/AU.1/04/0824-1/1/IX/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Bapak Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian, ditandatangani oleh Bapak Irfan Alim Waluyo H., SE., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1577).

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan telah menyajikan ikhtisar keuangan per 31 Oktober 2021 yang tidak diaudit atau direview oleh Akuntan.

#### LAPORAN POSISI KEUANGAN

	31 Oktober 2021 (tidak diaudit)	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan bank	3.801.940.060	5.913.975.739	5.584.607.710	4.432.040.630	4.827.267.512
Piutang usaha	9.740.716.587	11.940.043.543	12.365.642.847	16.575.969.491	14.279.123.119
Piutang lain-lain	453.500.000	375.500.000	340.500.000	631.800.000	543.000.000
Persediaan	30.217.737.588	25.979.213.840	22.078.302.046	21.340.290.288	15.292.788.779
Jumlah	44.213.894.235	44.208.733.122	40.369.052.603	42.980.100.409	34.942.179.410
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Aset tetap	16.052.928.240	15.868.600.440	15.863.719.834	9.238.730.679	9.719.727.069
Aset pajak tangguhan	979.896.493	957.873.229	930.408.167	812.759.497	646.344.233
Jumlah	17.032.824.733	16.826.473.669	16.794.128.001	10.051.490.176	10.366.071.302
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>61.246.718.968</b>	<b>61.035.206.791</b>	<b>57.163.180.604</b>	<b>53.031.590.585</b>	<b>45.308.250.712</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>					
Utang usaha	18.987.888.778	15.312.738.760	15.733.162.018	17.134.393.453	20.085.524.089
Biaya yang masih harus dibayar	22.502.664	13.818.510	17.402.150	30.986.900	8.562.630
Utang pajak	547.542.343	264.643.732	870.782.189	1.478.549.568	2.553.267.134
Uang muka penjualan	1.925.696.648	272.518.271	970.237.273	698.229.001	392.073.136
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	-	6.900.000.000	-	-
Utang bank jangka pendek	10.000.000.000	15.500.000.000	15.500.000.000	16.900.000.000	5.856.769.078
Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun					
Bank	68.050.597	170.126.493	281.833.676	245.971.751	214.673.072
Jumlah	31.551.681.030	31.533.845.766	40.273.417.306	36.488.130.673	29.110.869.139
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>					
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun					
Bank	1.671.852.534	1.712.027.717	1.712.027.717	1.991.087.514	2.234.638.143
Liabilitas imbalan kerja	4.454.074.972	4.353.969.225	4.229.128.030	3.694.361.349	2.937.928.331
Jumlah	6.125.927.506	6.065.996.942	5.941.155.747	5.685.448.863	5.172.566.474
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>37.677.608.536</b>	<b>37.599.842.708</b>	<b>46.214.573.053</b>	<b>42.173.579.536</b>	<b>34.283.435.613</b>
<b>EKUITAS</b>					
Modal dasar-terdiri dari 8.000.000.000 - saham untuk 2021 dengan nilai nominal Rp 10 per saham dan 1.000 saham untuk 2020, 2019 dan 2018 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Modal ditempatkan dan disetor 2.000.000.000 saham untuk 2021 dan 500 saham untuk tahun 2020, 2019 dan 2018	20.000.000.000	20.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor	3.246.600.000	3.246.600.000	3.246.600.000	3.246.600.000	3.246.600.000
Penghasilan komprehensif lain	(394.564.941)	(424.106.225)	(571.812.643)	(514.966.876)	(256.979.610)
Saldo laba					
Telah ditentukan penggunaannya	100.000.000	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	617.075.373	612.870.308	7.773.820.194	7.626.377.925	7.535.194.709
	23.569.110.432	23.435.364.083	10.948.607.551	10.858.011.049	11.024.815.099
Kepentingan non-pengendali					
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>23.569.110.432</b>	<b>23.435.364.083</b>	<b>10.948.607.551</b>	<b>10.858.011.049</b>	<b>11.024.815.099</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>61.246.718.968</b>	<b>61.035.206.791</b>	<b>57.163.180.604</b>	<b>53.031.590.585</b>	<b>45.308.250.712</b>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada		Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada		Periode Satu Tahun Yang Berakhir Pada		
	31 Oktober 2021 (tidak diaudit)	31 Oktober 2020 (tidak diaudit)	31 Mei 2021	31 Mei 2020 (tidak diaudit)	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Penjualan	39.326.661.671	34.297.181.894	19.633.186.400	17.630.357.146	43.288.186.229	33.487.358.366	62.252.941.672
Beban pokok penjualan	(33.582.926.028)	(30.098.924.131)	(16.912.876.882)	(15.675.813.455)	(38.245.766.774)	(28.919.066.502)	(54.984.759.760)
Laba kotor	5.743.735.643	4.198.257.764	2.720.309.518	1.954.543.691	5.042.419.455	4.568.291.864	7.268.181.912
Beban usaha	(4.126.213.873)	(3.070.548.235)	(1.643.761.243)	(1.530.638.084)	(3.719.497.711)	(3.802.612.848)	(3.450.857.394)
Laba usaha	1.617.521.770	1.127.709.529	1.076.548.275	423.905.607	1.322.921.744	765.679.016	3.817.324.518
Pendapatan (beban) lain-lain							
Pendapatan jasa giro dan bunga	40.298.025	20.361.379	20.960.649	8.598.779	34.661.089	48.036.581	2.035.000
Pendapatan bunga	953.333.333	1.191.666.667	550.000.000	741.666.680	1.780.000.032	1.226.666.688	-
Beban administrasi Bank	(19.238.643)	(14.975.166)	(10.011.435)	(2.007.319)	(18.657.065)	(124.899.589)	(158.226.525)
Beban bunga	(1.904.311.940)	(2.104.406.905)	(1.128.006.771)	(1.158.689.649)	(2.872.748.379)	(1.797.421.924)	(748.013.186)
Laba /(rugi) selisih kurs	(27.192.875)	(20.387.000)	(26.122.414)	(20.833.415)	(23.497.001)	48.999.146	(20.527.270)
Jumlah	(957.112.100)	(927.741.026)	(593.179.971)	(431.264.924)	(1.100.241.324)	(598.619.098)	(924.731.981)
Laba sebelum pajak penghasilan	660.409.670	199.968.503	483.368.304	(7.359.317)	222.680.420	167.059.918	2.892.592.537
Manfaat (beban) Pajak penghasilan							
Pajak kini	(316.635.761)	(169.497.173)	(213.444.039)	(88.476.754)	(176.853.399)	(169.526.327)	(822.296.316)
Pajak tangguhan	99.481.269	84.679.373	69.125.848	65.881.745	101.615.248	93.649.625	59.846.965
	(217.154.492)	(84.817.800)	(144.318.191)	(22.595.009)	(75.238.151)	(75.876.702)	(762.449.351)
Laba bersih tahun berjalan	443.255.179	115.150.703	339.050.113	(29.954.326)	147.442.269	91.183.216	2.130.143.186
Penghasilan komprehensif lain							
Keuntungan (kerugian) aktuarial	227.240.645	60.732.658	189.367.204	134.358.924	(72.879.190)	(330.752.905)	(329.461.038)
Pajak terkait	(49.992.942)	(13.361.185)	41.660.785	29.558.963	16.033.422	72.765.639	72.481.428
Jumlah	277.233.587	74.093.843	147.706.419	104.799.961	(56.845.768)	(257.987.266)	(256.979.610)
Laba komprehensif lain	720.488.766	189.244.546	486.756.532	74.845.635	90.596.501	(166.804.050)	1.873.163.576
Laba per saham dasar	0,22	2,30	4,66	(0,60)	2,95	1,82	42,60

## LAPORAN ARUS KAS

	Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada 31 Oktober		Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada 31 Mei		Periode Satu Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
	(tidak diaudit)	(tidak diaudit)		(tidak diaudit)			
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>							
Penerimaan kas dari pelanggan	37.407.047.306	38.872.920.981	19.361.066.702	15.554.025.027	45.270.521.145	31.496.667.859	59.686.909.189
Pembayaran kas kepada pemasok	(36.131.991.666)	(32.121.047.231)	(20.880.680.350)	(17.846.226.073)	(39.248.551.689)	(38.701.189.463)	(48.244.878.580)
Pembayaran kepada karyawan	(4.368.352.305)	(2.685.558.426)	(1.446.139.061)	893.664.552	(3.352.745.046)	(1.946.998.120)	(3.845.887.733)
Pembayaran bunga	(950.978.607)	(912.740.238)	(1.128.006.771)	(417.022.969)	(2.872.748.379)	(1.797.421.924)	(745.978.186)
Penerimaan (pembayaran) lainnya	(1.358.419.316)	(1.190.077.005)	(70.295.908)	(1.543.362.861)	468.698.821	(177.457.206)	(2.083.441.589)
Arus kas bersih yang diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas operasi	(5.402.694.588)	1.963.498.081	(4.164.055.388)	(3.358.922.324)	265.174.852	(11.126.398.854)	4.766.723.101
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>							
Perolehan aset tetap	(1.113.014.800)	(240.637.900)	(459.869.400)	(137.008.400)	(7.160.709.900)	(11.007.000)	(246.950.388)
Perolehan aset tidak berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	-
Kas bersih yang digunakan Untuk aktivitas investasi	(1.113.014.800)	(240.637.900)	(459.869.400)	(137.008.400)	(7.160.709.900)	(11.007.000)	(246.950.388)
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>							
Setoran modal saham	12.000.000.000	-	12.000.000.000	-	-	-	-
Pembayaran deviden	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan utang bank	-	2.100.000.000	170.126.493	1.100.000.000	1.100.000.000	11.289.202.673	-
Pembayaran utang bank	(253.958.262)	(200.332.094)	(281.833.676)	(43.749.838)	(243.197.872)	(458.223.701)	(1.749.284.644)
Penerimaan piutang lain-lain	-	343.168.095	-	424.168.095	291.300.000	-	-
Pembayaran piutang lain-lain	(113.000.000)	-	(35.000.000)	-	-	(88.800.000)	-
Penerimaan utang lain-lain	(6.900.000.000)	-	-	-	6.900.000.000	-	83.473.919
Pembayaran utang lain-lain	-	-	(6.900.000.000)	-	-	-	-
Kas bersih yang diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas pendanaan	4.733.041.738	2.242.836.001	4.953.292.817	1.480.418.257	8.048.102.128	10.742.178.972	(1.665.810.725)
Penerimaan (pembayaran) Bersih kas dan bank	(1.782.667.650)	3.965.696.182	329.368.029	(2.015.512.467)	1.152.567.080	(395.226.882)	2.853.961.988
Kas dan bank awal tahun	5.584.607.710	4.432.040.630	5.584.607.710	4.432.040.631	4.432.040.630	4.827.267.512	1.973.305.524
Kas dan bank akhir tahun	3.801.940.060	8.397.736.812	5.913.975.739	2.416.528.164	5.584.607.710	4.432.040.630	4.827.267.512

## TINGKAT PERTUMBUHAN DAN RASIO-RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31-Okt		31-Mei		31-Des		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
<b>RASIO SOLVABILITAS (%)</b>							
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset (%)	61,52%	78,44%	61,60%	75,80%	80,85%	79,53%	75,67%
Rasio Utang Terhadap Modal – Debt to Equity (%)	159,86%	363,77%	160,44%	313,26%	422,10%	388,41%	310,97%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	38,48%	21,56%	38,40%	24,20%	19,15%	20,47%	24,33%
<b>RASIO PROFITABILITAS (%)</b>							
Margin Laba Usaha – Operating Profit Margin (%)	4,11%	3,29%	5,48%	2,40%	3,06%	2,29%	6,13%
Margin Laba Bersih – Net Profit Margin (%)	1,13%	0,34%	1,73%	-0,17%	0,34%	0,27%	3,42%
Total Pengembalian Aset – ROA (%)	0,72%	2,21%	0,56%	0,94%	0,26%	0,17%	4,70%

Total Pengembalian Modal – ROE (%)	1,88%	10,23%	1,45%	3,88%	1,35%	0,84%	19,32%
<b>RASIO LIKUIDITAS (%)</b>							
Rasio Kas – Cash Ratio (%)	12,05%	24,57%	18,75%	8,50%	13,87%	12,15%	16,58%
Rasio Cepat – Quick Ratio (%)	44,36%	52,79%	57,81%	63,62%	45,42%	59,31%	67,50%
Rasio Lancar – Current Ratio (%)	140,13%	120,39%	140,19%	123,72%	100,24%	117,79%	120,03%
Interest Coverage Ratio – ICR (X)	0,85X	0,53X	0,94X	0,35X	0,46X	0,41X	4,87X
Debt Service Coverage Ratio – DSCR (%)	1,18%	0,29%	0,90%	0,09%	0,32%	0,22%	6,21%

Keterangan selengkapnya mengenai ikhtisar data keuangan penting Perseroan dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

## 6. FAKTOR RISIKO

**Risiko utama yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan:**

Risiko Persaingan Usaha

**Risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan:**

1. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku
2. Risiko Performa dari Perusahaan Pelanggan Perseroan
3. Risiko Pasokan Bahan Baku

**Risiko umum:**

1. Risiko Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan
2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
3. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

**Risiko bagi investor:**

1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan
2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
3. Risiko Terkait Kemampuan Perseroan Membayar Dividen

Keterangan selengkapnya mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI dalam Prospektus ini.

## 7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih periode berjalan untuk setiap tahunnya mulai dari tahun buku 2022, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Perseroan berencana untuk membagikan dividen sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membagikan dividen, dengan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilakukan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan. Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar, termasuk hak untuk menerima dividen kas. Tidak ada *negative covenants* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham. Perseroan belum pernah melakukan pembagian dividen untuk tahun – tahun sebelumnya.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham baru yang merupakan saham biasa atas nama atau sebanyak 25,93% (dua puluh lima koma sembilan puluh tiga persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebanyak Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,00 (seratus dua puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 16 Agustus 2022 sampai dengan 17 Februari 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, Penjatahan Efek; dan Penyelesaian Pemesanan Atas Efek yang ditawarkan.

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.



### PT NUSATAMA BERKAH TBK

#### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih  
dan Industri Trailer dan Semi Trailer

Berkedudukan di Jawa Barat

#### Kantor Pusat / Pabrik

Jl. Raya Narogong Km. 14  
Pangkalan V, Bantar Gebang  
Bekasi 17152 - Indonesia  
Telepon: +62-21 825 0659  
Fax: +62-21 825 0248  
Email: corsec@nusatama.com  
Website:  
www.nusatama.com

#### Kantor Perwakilan

18 Office Park 6th Floor Suite C  
Jl. TB Simatupang Kav. 18  
Jakarta 12520 - Indonesia  
Telepon: +62-21 227 831 98  
Fax: +62-21 227 082 49

**RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN TIDAK TERLALU BESAR, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA DI BURSA EFEK INDONESIA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERTIBKAN SAHAM SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHA-SAHAM PERSEROAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK UANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

## STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ir. Bambang Susilo	100.000.000	1.000.000.000	5,00%
2. Ir. Ismu Prasetyo	100.000.000	1.000.000.000	5,00%
3. PT Reborn Capital	1.400.000.000	14.000.000.000	70,00%
4. Wulan Lukita Dewi	120.000.000	1.200.000.000	6,00%
5. Andri Budhi Setiawan	280.000.000	2.800.000.000	14,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana ini, maka secara proforma struktur permodalan dan susunan para pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana ini menjadi Efektif adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 setiap saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Sesudah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	80.000.000.000		8.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ir. Bambang Susilo	100.000.000	1.000.000.000	5,00%	100.000.000	1.000.000.000	3,70%
2. Ir. Ismu Prasetyo	100.000.000	1.000.000.000	5,00%	100.000.000	1.000.000.000	3,70%
3. PT Reborn Capital	1.400.000.000	14.000.000.000	70,00%	1.400.000.000	14.000.000.000	51,85%
4. Wulan Lukita Dewi	120.000.000	1.200.000.000	6,00%	120.000.000	1.200.000.000	4,45%
5. Andri Budhi Setiawan	280.000.000	2.800.000.000	14,00%	280.000.000	2.800.000.000	10,37%
6. Masyarakat				700.000.000	7.000.000.000	25,93%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>27.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>		<b>5.300.000.000</b>	<b>53.000.000.000</b>	

## PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 35,00% (tiga puluh lima persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.



Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp120,00 (seratus dua puluh Rupiah) yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai 16 Agustus 2022 sampai dengan 17 Februari 2023. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total Hasil Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak Rp84.000.000.000,00 (delapan puluh empat miliar Rupiah).

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 setiap saham					
	Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	8.000.000.000	80.000.000.000		8.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Ir. Bambang Susilo	100.000.000	1.000.000.000	3,70%	100.000.000	1.000.000.000	2,94%
2. Ir. Ismu Prasteyo	100.000.000	1.000.000.000	3,70%	100.000.000	1.000.000.000	2,94%
3. PT Reborn Capital	1.400.000.000	14.000.000.000	51,85%	1.400.000.000	14.000.000.000	41,18%
4. Wulan Lukita Dewi	120.000.000	1.200.000.000	4,45%	120.000.000	1.200.000.000	3,53%
5. Andri Budhi Setiawan	280.000.000	2.800.000.000	10,37%	280.000.000	2.800.000.000	8,23%
6. Masyarakat	700.000.000	7.000.000.000	25,93%	700.000.000	7.000.000.000	20,59%
7. Masyarakat (Waran)				700.000.000	7.000.000.000	20,59%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	2.700.000.000	27.000.000.000	100,00%	3.400.000.000	34.000.000.000	100,00%
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	5.300.000.000	53.000.000.000		4.600.000.000	46.000.000.000	

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

#### A. Definisi

- “Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan” berarti bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Emiten (*in good funds*).
- “Daftar Pemegang Waran Seri I” berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan.
- “Dokumen Pelaksanaan” berarti Formulir Pelaksanaan yang dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia dan Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan sebagai bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Emiten.
- “Emiten” berarti PT Nusantara Berkah Tbk, berkedudukan di Kota Bekasi, Jalan Pangkalan V, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- “Formulir Pelaksanaan Waran Seri I” berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I, untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di Kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I, atau bukti lain yang dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia yang memberikan hak kepada Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- “Harga Pelaksanaan” berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam Addendum Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

- 
- g. “Jangka Waktu Pelaksanaan” berarti jangka waktu dapat dilaksanakan Waran Seri I dengan memperhatikan- penjelasan Pasal 1 angka 5 UUPM, yaitu dimulai pada 6 (enam) bulan terhitung sejak Waran Seri I diterbitkan oleh Emiten dalam rangka Penawaran Umum.
  - h. “Pelaksanaan Waran Seri I” berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
  - i. “Pengelola Administrasi Waran Seri I” berarti PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta Selatan, Satrio Tower Lantai 9A2, Jalan Profesor Doktor Satrio Kaveling C4 nomor 05, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Emiten yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I untuk dan atas nama Emiten untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Saham Hasil Pelaksanaan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
  - j. “Pemegang Waran Seri I” berarti setiap pemegang saham baru hasil Penawaran Umum, yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I, yaitu setiap pemegang saham baru yang membeli Saham Yang Ditawarkan, baik perorangan atau badan hukum atau pemegang rekening di bank kustodiandan/atau perusahaan efek sesuai dengan KSEI yang berlaku.
  - k. “Penerbitan Waran Seri I” berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I berikut dengan perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya dan/atau lampiran-lampirannya yang dibuat di kemudian hari sebelum Pernyataan Pendaftaran Final kepada Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
  - l. “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I” berarti Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT Nusatama Berkah Tbk, yang dibuat dan ditandatangani antara Emiten dan Pengelola Administrasi Waran Seri I, di hadapan notaris, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari sebelum penyerahan Pernyataan Pendaftaran Final kepada Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
  - m. “Peraturan Pasar Modal” berarti semua Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan, Surat Edaran dan semua ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Badan yang berwenang atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur tentang Pasar Modal dan yang terkait didalamnya, termasuk semua keputusan, surat edaran serta kebiasaan-kebiasaan yang diberlakukan di Bursa Efek dan badan lain yang terkait.
  - n. “Saham” berarti saham-saham atas nama yang telah dikeluarkan atau masih dalam simpanan (portepel) Emiten, serta telah diambil bagian dan disetor penuh oleh para pemegang saham Emiten masing-masing bernilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah).
  - o. “Saham Hasil Pelaksanaan” berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Emiten sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham baru Emiten yang merupakan bagian dari modal saham Emiten serta memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang Saham Emiten lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan KSEI yang berlaku.
  - p. “Surat Kolektif Waran Seri I” berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Emiten yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I.
  - q. “Tanggal Pelaksanaan” berarti Hari Kerja yang termasuk dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran saat semua syarat dan ketentuan Pelaksanaan Waran Seri I telah dipenuhi atau apabila dipenuhi pada tanggal-tanggal yang berbeda, pada tanggal terakhir syarat dan ketentuan Pelaksanaan Waran Seri I dipenuhi.
  - r. “Tanggal Jatuh Tempo” berarti hari terakhir berlakunya Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus ini.
  - s. “Waran Seri I” berarti efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
  - t. “Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan” berarti semua Waran Seri I yang tidak dilaksanakan selama Jangka Waktu Pelaksanaannya, sehingga Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

---

## B. Syarat Waran Seri I

Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal, serta Pernyataan Pendaftaran telah menjadi Efektif, Perseroan dengan ini menyatakan akan menerbitkan Waran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah seluruh Waran Seri I yang diterbitkan oleh Perseroan adalah sejumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I yang pada waktu diterbitkannya menyertai sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham, yang dikeluarkan dari portepel Perseroan yang berasal dari Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 1 (satu) saham baru hasil Penawaran Umum, memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, dengan ketentuan setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Saham dan Waran Seri I tersebut untuk selanjutnya dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia
2. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dan tunduk pada semua ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal.
3. Hak atas Waran Seri I untuk pertama kalinya melekat pada pemegang saham yang berasal dari Saham melalui Penawaran Umum, dengan ketentuan setiap pemegang 1 (satu) saham baru hasil Penawaran Umum, memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan cuma-cuma, dengan ketentuan setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegang saham untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Saham dan Waran Seri I dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan. Saham dan Waran Seri I dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan.
4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran Seri I.
  - Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena alasan apapun menjadi hak beberapa orang dan/atau badan hukum maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang melekat atas Waran Seri I tersebut.
  - Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memberlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-hak sebagai Pemegang Waran Seri I berdasarkan Peraturan Pasar Modal dan Penerbitan Waran Seri I.
5. Pemegang Waran Seri I untuk pertama kali didaftarkan dalam Daftar Pemegang Waran Seri I pada tanggal yang sama dengan penerbitan Saham baru yang dikeluarkan yang berasal dari Penawaran Umum dimana Waran Seri I disertakan.
6. Setelah pendaftaran Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan Waran Seri I tercatat pada Bursa Efek, maka Waran Seri I dapat dialihkan secara terpisah dari Saham atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan yang berasal dari Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I.
7. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan menjadi kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun kepada Perseroan.
8. Pemegang Waran Seri I yang namanya tercantum dalam Surat Kolektif Waran Seri I berhak mengalihkan Waran Seri I dengan mengisi dan menandatangani formulir pengalihan hak yang dilekatkan dibelakang Surat Kolektif Waran Seri I dan menyerahkan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan memperhatikan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
9. Perseroan dapat menerbitkan Surat Kolektif Waran sebagai bukti kepemilikan dari 2 (dua) Waran Seri I atau lebih oleh seorang Pemegang Waran Seri I yang mencantumkan jumlah Waran Seri I, diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan satu dan lain dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

- 
10. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi Saham.
  11. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh dan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberi hak yang sama dengan pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.
  12. Mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I, Pelaksanaan Waran Seri I, prosedur Pelaksanaan Waran Seri I, penggantian Waran Seri I, pengalihan Waran Seri I dan ketentuan-ketentuan lain mengenai Waran Seri I tunduk kepada Pasal 5 Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
  13. Perseroan wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I antara lain apabila terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I yang diterbitkan.
  14. Semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal berlaku atas Waran Seri I dan mengikat Perseroan, Pemegang Waran Seri I, dan pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan Waran Seri I ini.
  15. Pemindahan hak atas Waran Seri I yang berada di luar Penitipan kolektif KSEI dilakukan di luar Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.
  16. Untuk Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif KSEI berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
    - a. Waran Seri I yang telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian tentang pendaftaran efek bersifat ekuitas dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Pasar Modal;
    - b. Waran Seri I tidak diterbitkan dalam bentuk Sertipikat Waran Seri I, akan tetapi didistribusikan secara elektronik;
    - c. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk bank kustodian dan/atau perusahaan efek yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan;
    - d. Pemegang Waran Seri I yang menghendaki Surat Kolektif Waran Seri I dapat melakukan penarikan Waran Seri I keluar dari penitipan kolektif di KSEI berdasarkan ketentuan KSEI;
    - e. Perseroan menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Waran Seri I sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan;
    - f. Pengalihan kepemilikan Waran Seri I dilakukan dengan pemindahbukuan antar rekening efek di KSEI. Waran Seri I yang dapat ditransaksikan di Bursa Efek hanya Waran Seri I yang telah disimpan dalam penitipan kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.

### **C. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I**

1. Setiap pemegang Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli saham baru dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
2. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
3. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.
4. Semua Waran Seri I yang tidak dilaksanakan atau pelaksanaannya tidak memenuhi syarat menurut Pasal 4 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus segera dibatalkan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib segera memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

---

#### D. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I berhak melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari Saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
3. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Warannya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I.
4. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat dibatalkan dan ditarik kembali.
5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
6. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila:
  - Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (in good funds);
  - Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui.Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka Pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I ke dalam rekening efek pemegang saham pada penitipan kolektif KSEI.
7. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
8. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I, yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan.
  - Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I.
9. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
10. Perseroan wajib menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada BEI.
11. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana diatur Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga diperlukannya penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku efektif sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

- 
12. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I (tanpa warkat) yang berada dalam penitipan kolektif KSEI berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan Pasar Modal.

**E. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I**

Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I.

Dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai waran pada POJK 32/2015, maka jumlah Waran Seri I tersebut di atas, hanya dapat mengalami perubahan apabila terjadi pemecahan nilai nominal (stock split) saham atau penggabungan saham dengan formula penyesuaian sebagai berikut.

Dalam hal terjadi pemecahan nilai nominal (stock split) saham atau penggabungan saham (reverse stock), maka Harga Pelaksanaan baru:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}}{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Lama setiap saham}}{\text{Harga Nominal Baru setiap saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar.

Jumlah Waran yang akan diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) hari kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka penawaran umum terbatas.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian menjadi pecahan, maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap saham Perseroan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan, ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku. Pelaksanaan aksi korporasi tersebut diatas termasuk penyesuaian jumlah Waran Seri I, hanya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan batas maksimum penerbitan jumlah Waran Seri I dan memperhatikan ketentuan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah penyesuaian terhadap jumlah Waran Seri I menjadi efektif, Perseroan akan mengumumkan tanggal penutupan Daftar Pemegang Waran Seri I dan periode penyerahan Surat Kolektif Waran Seri I tambahan hasil Penyesuaian tersebut.

Dalam hal pembagian saham bonus, saham dividen atau efek lainnya dapat dikonversi menjadi saham, maka jumlah Waran Seri I tidak mengalami perubahan dan yang berubah hanyalah Harga Pelaksanaan saja, dengan perhitungan:

---

Harga Pelaksanaan Baru:

$$\frac{A}{(A + B)} \times X$$

A = Jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen.

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar- yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen.

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama.

Dalam hal terdapat pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas (PUT):

Harga Waran Seri I Baru:

$$\frac{(C - D)}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman PUT

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$\frac{(C - F)}{(G+1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

G = Jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right).

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Penyesuaian harga Waran Seri I tersebut di atas, tidak untuk penyesuaian jumlah Waran dan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran Seri I tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

#### **F. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I**

1. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I.
2. Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I kecuali apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 akta ini tidak dipenuhi.
  - Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan.
  - Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
3. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.
4. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-



---

dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan Direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan.

5. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.
  - Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai Pemegang Waran Seri I.
6. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
7. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
8. Untuk Waran Seri I yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan KSEI.

#### **G. Penggantian Waran Seri I**

Jika surat kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, sedangkan asli Surat Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi tersebut harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan serta OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat Kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal dan peraturan KSEI.

Perseroan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita oleh Emitan.

Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.

Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.

Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak.



---

Tata cara penggantian Sertifikat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat saham dengan memperhatikan ketentuan BEI dan ketentuan KSEI serta dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

#### **H. Pengelolaan Administrasi Waran Seri I**

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

**PT Bima Registra**  
Satrio Tower, 9th Floor,  
Jl. Prof. DR. Satrio, Kuningan  
Jakarta 12950  
Telp. 021- 25984818  
Fax. 021- 25984818

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk:

- (i) Menerbitkan dan menyerahkan Waran Seri I kepada Pemegang Waran Seri I;
- (ii) Bertanggung jawab atas penerimaan Dokumen Pelaksanaan dan memeriksa kelengkapan data serta lampiran-lampiran termasuk identitas pemesan dan verifikasi mengenai pelunasannya;
- (iii) Melaksanakan pengalihan pemilikan, penggantian, pemecahan dan penggabungan Waran Seri I;
- (iv) Menerbitkan dan menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pemegang Waran Seri I;
- (v) Melaporkan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek dan KSEI.

Jika terjadi penggantian, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan pemberitahuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan kepada OJK dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelumnya.

Perseroan berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dan Peraturan serta Ketentuan Pasar Modal.

#### **I. Status Saham Hasil Pelaksanaan**

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta memberikan hak kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Emiten.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

#### **J. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi**

1. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan untuk melakukan penggabungan, peleburan atau likuidasi tersebut diambil, Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
2. Perseroan memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
3. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan

---

dengan memperhatikan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

**K. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I**

Dalam hal terjadi pengubahan Penerbitan Waran Seri I, maka Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I. Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani pengubahan Penerbitan Waran Seri I.

Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

**L. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan**

1. Emiten dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.
2. Emiten dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu Pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan KSEI jika masuk dalam penitipan kolektif.
3. Emiten dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan.
4. Emiten dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal tiap saham.
5. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan Emiten dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Emiten sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian aset Emiten yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Emiten, berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
6. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan Pasal 10 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
7. Emiten berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik baiknya pencatatan atas Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh OJK dan Bursa Efek.
8. Emiten berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dengan Pasal 5 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
9. Emiten dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

**M. Perubahan**

1. Dengan memperhatikan POJK Nomor 32/2015, Perseroan dapat mengubah Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengubah Jangka Waktu Pelaksanaan dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari pemegang saham Perseroan.
  - b. Perseroan wajib mengumumkan setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia selambatnya dalam waktu 30 (tiga) puluh Hari Kalender sebelum

- 
- ditandatangani pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang saham Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka pemegang saham Perseroan dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan syarat dan kondisi serta Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.
2. Setelah akta pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani, maka harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
3. Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini sebelum OJK memberikan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan angka 1 dan 2 di atas.

#### **N. Hukum yang berlaku**

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Sampai dengan diterbitkan Prospektus ini, tidak ada waran yang beredar dan diperdagangkan yang dapat dikonversi menjadi saham Perseroan.

#### **PENCATATAN SAHAM DI BEI**

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama atau mewakili sebanyak 25,93% (dua puluh lima koma sembilan puluh tiga persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dari portepel. Perseroan, atas nama pemegang saham lama, juga akan mencatatkan sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau sebesar 74,07% (tujuh puluh empat koma nol tujuh persen) dari Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 2.700.000.000 (dua miliar tujuh ratus juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus persen) dari jumlah Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

#### **PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 25/POJK.04/2017**

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, PT Reborn Capital, Andri Budhi Setiawan, Wulan Lukita Dewi, Ir. Bambang Susilo dan Ir. Ismu Prasetyo dilarang untuk mengalihkan saham-saham yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Adapun pembatasan tersebut berlaku karena PT Reborn Capital, Andri Budhi Setiawan, Wulan Lukita Dewi, Ir. Bambang Susilo dan Ir. Ismu Prasetyo memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 78 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0031145.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0337652 tanggal 29 Mei 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0095103.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Mei 2021.

---

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. Sekitar 87,21% (delapan puluh tujuh koma dua puluh satu persen) akan digunakan untuk modal kerja. Adapun modal kerja yang dimaksud di sini adalah persediaan bahan baku, gaji karyawan, komisi, dan juga biaya pemasaran;
2. Sekitar 6,02% (enam koma nol dua persen) akan digunakan untuk pembelian mesin. Beberapa contoh mesin yang berpotensi untuk dibeli Perseroan adalah CNC Automatic Gas & Plasma Cutting, Overhead Crane, Forklift 6T, 400A Welding DC machine Transformers serta mesin-mesin lainnya yang dapat membantu untuk meningkatkan performa kegiatan usaha Perseroan, dimana seluruh pembelian mesin tersebut dikategorikan sebagai Capital Expenditure (CAPEX) bagi Perseroan dan diharapkan sudah rampung paling lambat pada kuartal kedua tahun 2022. Saat ini Perseroan sedang dalam tahap peninjauan terkait dengan penentuan lawan transaksi, namun tidak akan ada pihak yang ditunjuk sebagai lawan transaksi yang melibatkan hubungan afiliasi; dan
3. Sekitar 6,77% (enam koma tujuh puluh tujuh persen) akan digunakan untuk perluasan area produksi Perseroan. Perluasan area produksi yang dimaksud disini adalah penambahan area yang dapat digunakan untuk kegiatan produksi serta *storage* untuk produk-produk Perseroan, di tanah yang saat ini telah dimiliki oleh Perseroan. Adapun perluasan area produksi tersebut dikategorikan sebagai Capital Expenditure (CAPEX) bagi Perseroan dan diharapkan sudah rampung paling lambat pada kuartal kedua tahun 2022. Saat ini Perseroan sedang dalam tahap peninjauan terkait dengan penentuan lawan transaksi, namun tidak akan ada pihak yang ditunjuk sebagai lawan transaksi yang melibatkan hubungan afiliasi.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan.

Rencana penggunaan dana pada nomor 1 merupakan biaya operasional (*operating expenditure*), sedangkan rencana penggunaan dana pada nomor 2 dan 3 merupakan belanja modal (*capital expenditure*).

Seluruh rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I sebagaimana disebutkan di atas, ditujukan hanya untuk pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, sehingga tidak dikategorikan sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") dikarenakan dana yang diperoleh dalam Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I hanya akan digunakan untuk kepentingan Perseroan dan bukan untuk kepentingan afiliasinya dan tidak akan digunakan untuk suatu transaksi dengan pihak terafiliasi dari Perseroan, serta tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan tidak ada perbedaan kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris ataupun pemegang saham Perseroan yang dapat merugikan Perseroan.

Apabila di kemudian hari Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 42/2020.

Dalam hal rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana dan pelaksanaan Waran Seri I merupakan suatu transaksi yang material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), maka Perseroan diwajibkan untuk melakukan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka akan Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

---

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana ini belum dipergunakan oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK No. 30/2015").

Berdasarkan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana wajib disampaikan kepada OJK setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juni dan Desember sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah selesai direalisasikan. Sehubungan dengan ketentuan di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini, maka Perseroan perlu untuk terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang harus dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,00% dari nilai Emisi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*): 0,55%;
- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*): 2,15%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*): 0,44%;
- Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 1,48%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,79%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,56%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,13%;
- Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,18%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain 0,20%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya percetakan Prospektus, sertifikat dan formulir, biaya iklan surat kabar, dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

### III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Mei 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyadi, Dadang dan Ali, dan ditandatangani oleh Bapak Sudirman Simangunsong Msi. CPA sebagai akuntan publik dengan opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya tertanggal 6 Desember 2021. Saldo liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 37.599.842.708 yang terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 31.533.845.766 dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 6.065.996.942.

(dalam Rupiah)	
Uraian	31 Mei 2021
	Rp
<b>LIABILITAS</b>	
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>	
Utang usaha	
Pihak ketiga	15.312.738.760
Uang muka penjualan	272.518.271
Utang pajak	264.643.732
Biaya yang masih harus dibayar	13.818.510
Utang bank jangka pendek	15.500.000.000
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Bank	170.126.493
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>31.533.845.766</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>	
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Bank	1.712.027.717
Liabilitas imbalan kerja	4.353.969.225
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>6.065.996.942</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>37.599.842.708</b>

Penjelasan masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

#### 1. Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 17.382.154.210,- yang terdiri dari:

(dalam Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
<b>Dalam rupiah</b>	
PT Bank Permata Syariah	10.000.000.000
PT Bank Perkreditan Rakyat Dassa ( Bank Dassa )	5.500.000.000
PT Bank Bukopin, Tbk	1.882.154.210
<b>Jumlah Utang Bank</b>	<b>17.382.154.210</b>
<b>Utang bank jangka pendek</b>	<b>15.500.000.000</b>
<b>Utang bank jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>170.126.493</b>
<b>Utang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>1.712.027.717</b>

---

**PT Bank Permata Syariah.**

Pada tanggal 15 April 2019, Perusahaan mendapat fasilitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit
  - Jenis fasilitas : Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
  - No. : PS/19/1079/N/01/SME
  - Plafond : Rp 7.400.000.000,-
  - Tujuan penggunaan : Modal Kerja
  - Jangka waktu : 15 April 2019 sampai dengan 15 Maret 2020
  - Margin angsuran : 1 % pertahun
  - Nisba bagi Hasil : 6,97 %
2. Jaminan
  - Deposito atas nama PT Reborn Capital dengan nilai deposito Rp. 7.000.000.000,-
  - Deposito atas nama PT Nusantara Berkah dengan nilai deposito Rp.400.000.000,-
3. Syarat-syarat
  - a. Nasabah wajib menggunakan pembiayaan MMQ yang diberikan sesuai dengan tujuan pembiayaan MMQ dalam perjanjian pembiayaan ini. Bank berhak untuk mengawasi penggunaan MMQ.
4. Hal-hal yang tidak di perbolehkan
  - a. Bertindak sebagai penjamin terhadap utang pihak lain.
  - b. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan
  - c. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain.

Pada tanggal 28 November 2019, Perusahaan mendapat fasilitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit
  - Jenis fasilitas : Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
  - No. : PS/19/3163/AMD/SYR
  - Plafond : Rp 10.000.000.000,-
  - Tujuan penggunaan : Modal Kerja
  - Jangka waktu : sampai dengan 16 April 2020
  - Margin Angsuran : 10,5 % pertahun
  - Nisbah bagi hasil : Bank : Nasabah , 100% : 0%
2. Jaminan
  - Tanah dan bangunan di Ciwikul, kecamatan Bantar Gebang, Kota bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Pemilik PT Cipta Intasarana Intitama.
  - Tanah dan bangunan dengan No. sertifikat 08077/Cikiwul yang terletak di kelurahan Ciwikul, kecamatan bantar gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat nama pemilik Ir. Bambang Sulistio.
  - Tanah dan bangunan dengan No. sertifikat 05931/Cikiwul yang terletak di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan bantar gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat nama pemilik Ir. Ismu Prasetyo dan Ir. Bambang Susilo.

Pada tanggal 14 Oktober 2020, terdapat perubahan fasilitas Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah PS/19/1079/N/01/SME tanggal 15 April 2019 dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit
  - Jenis fasilitas : Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
  - No. : PS/20/35556/AMD/SME
  - Plafond : Rp 10.000.000.000,-
  - Tujuan penggunaan : Modal kerja
  - Jangka waktu : 16 April 2020 sampai dengan 16 April 2021
  - Margin angsuran : 10,5 % pertahun

Nisbah bagi Hasil : Bank : Nasabah, 100% : 0 %

2. Jaminan

- Tanah dan bangunan di Ciwikul, kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat atas nama Pemilik PT Cipta Intasarana Intitama.
- Tanah dan bangunan dengan No. sertifikat 08077/Cikiwul yang terletak di kelurahan Ciwikul, kecamatan bantar gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat nama pemilik Ir. Bambang Sulistio.
- Tanah dan bangunan dengan No. sertifikat 5931/Cikiwul yang terletak di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan bantar gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat nama pemilik Ir. Ismu Prasetyo dan Ir. Bambang Susilo.
- Tanah dan bangunan dengan No. sertifikat 08086/Cikiwul yang terletak di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan bantar gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat nama pemilik Ir. Bambang Susilo.
- Tanah dan bangunan dengan No. sertifikat 05302/Cikiwul yang terletak di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan bantar gebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat nama pemilik Ir bambang Susilo.

**Bank Perkreditan Rakyat DASSA ( Bank Dassa )**

Pada tanggal 16 April 2019, Perusahaan mendapat fasilitas kredit dari bank DASSA dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

Jenis fasilitas : Kredit Modal Kerja  
Plafond : Rp 8.000.000.000,-  
Tujuan penggunaan : Modal Kerja  
Jangka waktu : 12 bulan, Sejak 16 April 2019 sampai dengan 16 April 2020  
Suku bunga : 23% pertahun  
Provisi kredit : 0,5% dari jumlah fasilitas kredit

1. Jaminan kredit

Perusahaan memberikan jaminan kepada Bank berupa Invoice yang daftar piutangnya dilampirkan dalam minuta

2. Persyaratan – persyaratan

- a. Debitur menyetujui untuk menyediakan dana sebesar 3 kali angsuran didalam rekening.
- b. Bila Debitur tidak menyediakan dana yang dimaksud maka debitur harus menyerahkan bilyet giro dengan jumlah yang sama.

3. Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh Perusahaan

Selama Perusahaan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank DASSA:

- a. Memindah tangankan jaminan ke pihak lain.
- b. Mengedakan perjanjian-perjanjian pinjaman uang dengan bank-bank lain atau badan kredit sepanjang dengan jaminan tersebut.
- c. Mengikat diri sebagai penjamin.

Pada tanggal 9 Juli 2020, Perusahaan menandatangani perubahan perjanjian dengan Bank DASSA berdasarkan perjanjian fasilitas kredit No. 66 tanggal 16 April 2019 dihadapan Notaris Dewi Ramasari, SH. dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut :

Jenis fasilitas : Kredit Modal Kerja  
Plafond : Rp 8.000.000.000,-  
Tujuan penggunaan : Modal Kerja  
Jangka waktu : 12 bulan, Sejak 9 Juli 2020 sampai dengan 9 Juli 2021  
Suku bunga : 20% pertahun  
Provisi kredit : 0,5% dari jumlah fasilitas kredit



- 
4. Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh Perusahaan  
Selama Perusahaan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank DASSA:
- Memindah tangankan jaminan ke pihak lain.
  - Mengedakan perjanjian-perjanjian pinjaman uang dengan bank-bank lain atau badan kredit sepanjang dengan jaminan tersebut. Mengikat diri sebagai penjamin.

**PT Bank Bukopin, Tbk**

Pada tanggal 8 Maret 2016, Perusahaan mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Bukopin, Tbk dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut:

1. Fasilitas kredit:

Jenis fasilitas	: Kredit investasi
Plafond	: Rp 2.900.000.000,-
Tujuan penggunaan	: Pembelian 1 unit kantor di 18 office Tower A No. 6 C
Jangka waktu	: 120 bulan, Sejak 8 Maret 2016 sampai dengan 8 Maret 2026
Suku bunga	: 13,95% pertahun
Provisi kredit	: 1,5% dari jumlah fasilitas kredit

2. Jaminan kredit

1 Unit Office space sesuai PPJB nomor 004-02/18.OP-PPJB /2016, Tanggal 05-02-2016, yang terletak di 18 Office park, tower A No. 6C, seluas 141,71 m2 semi gross, jl TB simatupang Kav. 18.

3. Persyaratan – persyaratan

- Menyediakan dana yang cukup direkening perusahaan dibank guna pembayaran biaya-biaya
- Menyerahkan asli PPJB antara Perusahaan dengan PT. Adhy Persada Property selaku penjual unit Office.

4. Hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan oleh Perusahaan

Selama Perusahaan belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Bukopin:

- Setiap perubahan anggaran dasar perusahaan harus dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank.
- Setiap pinjaman baru ataupun fasilitas kredit dari bank lain haru dengan pemberitahuan kepada bank terlebih dahulu
- Tidak di perbolehkan Overdraft dan cross Clearing.

Perusahaan telah memenuhi seluruh persyaratan penting yang di persyaratkan dengan pemenuhan sebagai berikut:

- Pembayaran utang bank setiap periode sesuai dengan schedule pembayaran angsuran yang telah ditetapkan bank
- Perseroan *comply* dengan *negative covenants* yang ditetapkan bank

Dalam hal perseroan melakukan suatu Tindakan yang dibatasi oleh negative covenants, perseroan meminta persetujuan tertulis dari bank.

## 2. Utang Usaha

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 15.312.738.760,00. Rincian dari saldo utang usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan (berdasarkan pihak)	Jumlah	
Global CV Equipment		13.140.913.635
PT Persada Nusantara		940.166.800
PT Hyva Indonesia		412.616.600
PT Anoegrah Berkah		208.520.840
PT Warna Indah		164.144.200
PT Garuda Pratama		144.958.085
PT Kreasi Inti Sukses		124.344.000
Lain-lain dibawah 50 juta		177.074.600
<b>Jumlah Utang Usaha</b>		<b>15.312.738.760</b>

Seluruh utang didenominasikan dalam mata uang Rupiah dan Perseroan tidak memberikan jaminan apapun atas utangnya kepada pemasok.

		(dalam Rupiah)
Keterangan (berdasarkan umur utang usaha)	Jumlah	
Belum jatuh tempo		-
Lewat jatuh tempo		
Kurang dari 30 hari		311.277.835
31- 60 hari		1.938.847.060
61-90 hari		364.000.390
Lebih dari 90 hari		12.698.613.475
<b>Jumlah Utang Usaha</b>		<b>15.312.738.760</b>

Tidak ada jaminan yang diberikan atas utang usaha kepada pihak ketiga tersebut.

## 3. Biaya yang masih harus dibayar

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar atas beban listrik pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 13.818.510.

## 4. Uang Muka Penjualan

Akun ini merupakan uang muka penjualan pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 272.518.271.

## 5. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 264.643.732 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan	Jumlah	
Pajak Pertambahan Nilai		252.533.021
Pajak penghasilan Pasal 29		12.110.711
<b>Jumlah Utang Pajak</b>		<b>264.643.732</b>

## 6. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja

Perseroan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk semua karyawan tetap. Program ini memberikan imbalan pensiun berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan. Manfaat tersebut tidak didanai. Jumlah liabilitas imbalan kerja yang diakui dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tubagus Syafrial & Amran Nangasan (Aktuaria Independen) dalam laporannya tertanggal 3 Mei 2021.

Asumsi-asumsi dasar yang dipergunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

	31 Mei 2021
Usia pensiun normal	: 56 tahun
Metode	: <i>Projected Unit Credit Actuarial Cost Method</i>
Tingkat kenaikan gaji	: 5% per tahun
Bunga teknis	: 6,04 % per tahun
Mortality	: TMI IV-2019
Jumlah karyawan	: 25 orang

Beban imbalan kerja yang diakui di laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut:  
(dalam Rupiah)

	31 Mei 2021
Biaya jasa kini	220.286.514
Beban bunga	93.921.885
Jumlah	314.208.399

Jumlah diakui dalam pendapatan komprehensif lain adalah sebagai berikut::  
(dalam Rupiah)

	31 Mei 2021
Kerugian aktuarial atas:	
Perubahan penyesuaian	(103.058.723)
Perubahan asumsi keuangan	(86.308.481)
Jumlah	(189.367.204)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja adalah sebagai berikut:  
(dalam Rupiah)

	31 Mei 2021
Saldo pada awal tahun	4.229.128.030
Biaya jasa kini	220.286.514
Biaya bunga	93.921.885
Perubahan penyesuaian asumsi	(189.367.204)
Jumlah	4.353.969.225

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan asumsi aktuarial utama:

	(dalam Rupiah)	
	Kenaikan tingkat bunga diskonto 1%	Penurunan tingkat bunga diskonto 1%
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	211.280.493	230.463.678
	Kenaikan tingkat kenaikan gaji 1%	Penurunan tingkat kenaikan gaji 1%
Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti	230.467.766	211.114.299

---

## 7. Perikatan dan Kontijensi

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kontingensi apapun yang dapat merugikan pihak manapun.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MEI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**SEJAK TANGGAL 31 MEI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN- IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**SEJAK TANGGAL 31 MEI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**

**SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

---

#### IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan dibawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan/atau dihitung berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 (diaudit) dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 (diaudit).

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya no. 00096/3.0291/AU.1/04/0824-1/1/IX/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Bapak Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian, ditandatangani oleh Bapak Irfan Alim Waluyo H., SE., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1577).

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan telah menyajikan ikhtisar keuangan per 31 Oktober 2021 yang tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan.

##### LAPORAN POSISI KEUANGAN

*(dalam rupiah)*

	31 Oktober 2021 (tidak diaudit)	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan bank	3.801.940.060	5.913.975.739	5.584.607.710	4.432.040.630	4.827.267.512
Piutang usaha	9.740.716.587	11.940.043.543	12.365.642.847	16.575.969.491	14.279.123.119
Piutang lain-lain	453.500.000	375.500.000	340.500.000	631.800.000	543.000.000
Persediaan	30.217.737.588	25.979.213.840	22.078.302.046	21.340.290.288	15.292.788.779
Jumlah	<u>44.213.894.235</u>	<u>44.208.733.122</u>	<u>40.369.052.603</u>	<u>42.980.100.409</u>	<u>34.942.179.410</u>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Aset tetap	16.052.928.240	15.868.600.440	15.863.719.834	9.238.730.679	9.719.727.069
Aset pajak tangguhan	979.896.493	957.873.229	930.408.167	812.759.497	646.344.233
Jumlah	<u>17.032.824.733</u>	<u>16.826.473.669</u>	<u>16.794.128.001</u>	<u>10.051.490.176</u>	<u>10.366.071.302</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<u><b>61.246.718.968</b></u>	<u><b>61.035.206.791</b></u>	<u><b>57.163.180.604</b></u>	<u><b>53.031.590.585</b></u>	<u><b>45.308.250.712</b></u>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>					
Utang usaha	18.987.888.778	15.312.738.760	15.733.162.018	17.134.393.453	20.085.524.089
Biaya yang masih harus dibayar	22502664	13.818.510	17.402.150	30.986.900	8.562.630
Utang pajak	547.542.343	264.643.732	870.782.189	1.478.549.568	2.553.267.134
Uang muka penjualan	1.925.696.648	272.518.271	970.237.273	698.229.001	392.073.136
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	-	6.900.000.000	-	-
Utang bank jangka pendek	10.000.000.000	15.500.000.000	15.500.000.000	16.900.000.000	5.856.769.078
Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun					
Bank	68.050.597	170.126.493	281.833.676	245.971.751	214.673.072
Jumlah	<u>31.551.681.030</u>	<u>31.533.845.766</u>	<u>40.273.417.306</u>	<u>36.488.130.673</u>	<u>29.110.869.139</u>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>					
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun					
Bank	1.671.852.534	1.712.027.717	1.712.027.717	1.991.087.514	2.234.638.143
Liabilitas imbalan kerja	4.454.074.972	4.353.969.225	4.229.128.030	3.694.361.349	2.937.928.331
Jumlah	<u>6.125.927.506</u>	<u>6.065.996.942</u>	<u>5.941.155.747</u>	<u>5.685.448.863</u>	<u>5.172.566.474</u>
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<u><b>37.677.608.536</b></u>	<u><b>37.599.842.708</b></u>	<u><b>46.214.573.053</b></u>	<u><b>42.173.579.536</b></u>	<u><b>34.283.435.613</b></u>
<b>EKUITAS</b>					
Modal dasar-terdiri dari 8.000.000.000 - saham untuk 2021 dengan nilai nominal Rp 10 per saham dan 1.000 saham untuk 2020, 2019 dan 2018 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham.					
Modal ditempatkan dan disetor 2.000.000.000 saham untuk 2021 dan 500 saham untuk tahun 2020, 2019 dan 2018					
	20.000.000.000	20.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor	3.246.600.000	3.246.600.000	3.246.600.000	3.246.600.000	3.246.600.000
Penghasilan komprehensif lain	(394.564.941)	(424.106.225)	(571.812.643)	(514.966.876)	(256.979.610)
Laba ditahan	717.075.373	612.870.308	7.773.820.194	7.626.377.925	7.535.194.709
	<u>23.569.110.432</u>	<u>23.435.364.083</u>	<u>10.948.607.551</u>	<u>10.858.011.049</u>	<u>11.024.815.099</u>
<b>Kepentingan non-pengendali</b>					
Jumlah Ekuitas	<u>23.569.110.432</u>	<u>23.435.364.083</u>	<u>10.948.607.551</u>	<u>10.858.011.049</u>	<u>11.024.815.099</u>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<u><b>61.246.718.968</b></u>	<u><b>61.035.206.791</b></u>	<u><b>57.163.180.604</b></u>	<u><b>53.031.590.585</b></u>	<u><b>45.308.250.712</b></u>

## LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada		Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada		(dalam Rupiah) Periode Satu Tahun Yang Berakhir Pada		
	31 Oktober 2021	31 Oktober 2020	31 Mei 2021	31 Mei 2020	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(tidak diaudit)	(tidak diaudit)		(tidak diaudit)			
Penjualan	39.326.661.671	34.297.181.894	19.633.186.400	17.630.357.146	43.288.186.229	33.487.358.366	62.252.941.672
Beban pokok penjualan	(33.582.926.028)	(30.098.924.131)	(16.912.876.882)	(15.675.813.455)	(38.245.766.774)	(28.919.066.502)	(54.984.759.760)
Laba kotor	5.743.735.643	4.198.257.764	2.720.309.518	1.954.543.691	5.042.419.455	4.568.291.864	7.268.181.912
Beban usaha	(4.126.213.873)	(3.070.548.235)	(1.643.761.243)	(1.530.638.084)	(3.719.497.711)	(3.802.612.848)	(3.450.857.394)
Laba usaha	1.617.521.770	1.127.709.529	1.076.548.275	423.905.607	1.322.921.744	765.679.016	3.817.324.518
Pendapatan (beban) lain-lain							
Pendapatan jasa giro dan bunga	40.298.025	20.361.379	20.960.649	8.598.779	34.661.089	48.036.581	2.035.000
Pendapatan bunga	953.333.333	1.191.666.667	550.000.000	741.666.680	1.780.000.032	1.226.666.688	-
Beban administrasi Bank	(19.238.643)	(14.975.166)	(10.011.435)	(2.007.319)	(18.657.065)	(124.899.589)	(158.226.525)
Beban bunga	(1.904.311.940)	(2.104.406.905)	(1.128.006.771)	(1.158.689.649)	(2.872.748.379)	(1.797.421.924)	(748.013.186)
Laba /(rugi) selisih kurs	(27.192.875)	(20.387.000)	(26.122.414)	(20.833.415)	(23.497.001)	48.999.146	(20.527.270)
Jumlah	(957.112.100)	(927.741.026)	(593.179.971)	(431.264.924)	(1.100.241.324)	(598.619.098)	(924.731.981)
Laba sebelum pajak penghasilan	660.409.670	199.968.503	483.368.304	(7.359.317)	222.680.420	167.059.918	2.892.592.537
Manfaat (beban) Pajak penghasilan							
Pajak kini	(316.635.761)	(169.497.173)	(213.444.039)	(88.476.754)	(176.853.399)	(169.526.327)	(822.296.316)
Pajak tangguhan	99.481.269	84.679.373	69.125.848	65.881.745	101.615.248	93.649.625	59.846.965
	(217.154.492)	(84.817.800)	(144.318.191)	(22.595.009)	(75.238.151)	(75.876.702)	(762.449.351)
Laba bersih tahun berjalan	443.255.179	115.150.703	339.050.113	(29.954.326)	147.442.269	91.183.216	2.130.143.186
Penghasilan komprehensif lain							
Keuntungan (kerugian) aktuarial	227.240.645	60.732.658	189.367.204	134.358.924	(72.879.190)	(330.752.905)	(329.461.038)
Pajak terkait	(49.992.942)	(13.361.185)	41.660.785	29.558.963	16.033.422	72.765.639	72.481.428
Jumlah	277.233.587	74.093.843	147.706.419	104.799.961	(56.845.768)	(257.987.266)	(256.979.610)
Laba komprehensif lain	720.488.766	189.244.546	486.756.532	74.845.635	90.596.501	(166.804.050)	1.873.163.576
Laba per saham dasar	0,22	2,30	4,66	(0,60)	2,95	1,82	42,60

## LAPORAN ARUS KAS

	Periode Sepuluh Bulan Yang Berakhir Pada 31 Oktober		Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada 31 Mei		Periode Satu Tahun Yang Berakhir Pada 31 Desember		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
	(tidak diaudit)	(tidak diaudit)		(tidak diaudit)			
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>							
Penerimaan kas dari pelanggan	37.407.047.306	38.872.920.981	19.361.066.702	15.554.025.027	45.270.521.145	31.496.667.859	59.686.909.189
Pembayaran kas kepada pemasok	(36.131.991.666)	(32.121.047.231)	(20.880.680.350)	(17.846.226.073)	(39.248.551.689)	(38.701.189.463)	(48.244.878.580)
Pembayaran kepada karyawan	(4.368.352.305)	(2.685.558.426)	(1.446.139.061)	893.664.552	(3.352.745.046)	(1.946.998.120)	(3.845.887.733)
Pembayaran bunga	(950.978.607)	(912.740.238)	(1.128.006.771)	(417.022.969)	(2.872.748.379)	(1.797.421.924)	(745.978.186)
Penerimaan (pembayaran) lainnya	(1.358.419.316)	(1.190.077.005)	(70.295.908)	(1.543.362.861)	468.698.821	(177.457.206)	(2.083.441.589)
<b>Arus kas bersih yang diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas operasi</b>	<b>(5.402.694.588)</b>	<b>1.963.498.081</b>	<b>(4.164.055.388)</b>	<b>(3.358.922.324)</b>	<b>265.174.852</b>	<b>(11.126.398.854)</b>	<b>4.766.723.101</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>							
Perolehan aset tetap	(1.113.014.800)	(240.637.900)	(459.869.400)	(137.008.400)	(7.160.709.900)	(11.007.000)	(246.950.388)
Perolehan aset tidak berwujud	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan saham	-	-	-	-	-	-	-
<b>Kas bersih yang digunakan Untuk aktivitas investasi</b>	<b>(1.113.014.800)</b>	<b>(240.637.900)</b>	<b>(459.869.400)</b>	<b>(137.008.400)</b>	<b>(7.160.709.900)</b>	<b>(11.007.000)</b>	<b>(246.950.388)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>							
Setoran modal saham	12.000.000.000	-	12.000.000.000	-	-	-	-
Pembayaran deviden	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan utang bank	-	2.100.000.000	170.126.493	1.100.000.000	1.100.000.000	11.289.202.673	-
Pembayaran utang bank	(253.958.262)	(200.332.094)	(281.833.676)	(43.749.838)	(243.197.872)	(458.223.701)	(1.749.284.644)
Penerimaan piutang lain-lain	-	343.168.095	-	424.168.095	291.300.000	-	-
Pembayaran piutang lain-lain	(113.000.000)	-	(35.000.000)	-	-	(88.800.000)	-
Penerimaan utang lain-lain	(6.900.000.000)	-	-	-	6.900.000.000	-	83.473.919
Pembayaran utang lain-lain	-	-	(6.900.000.000)	-	-	-	-
<b>Kas bersih yang diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas pendanaan</b>	<b>4.733.041.738</b>	<b>2.242.836.001</b>	<b>4.953.292.817</b>	<b>1.480.418.257</b>	<b>8.048.102.128</b>	<b>10.742.178.972</b>	<b>(1.665.810.725)</b>
<b>Penerimaan (pembayaran) Bersih kas dan bank</b>	<b>(1.782.667.650)</b>	<b>3.965.696.182</b>	<b>329.368.029</b>	<b>(2.015.512.467)</b>	<b>1.152.567.080</b>	<b>(395.226.882)</b>	<b>2.853.961.988</b>
<b>Kas dan bank awal tahun</b>	<b>5.584.607.710</b>	<b>4.432.040.630</b>	<b>5.584.607.710</b>	<b>4.432.040.631</b>	<b>4.432.040.630</b>	<b>4.827.267.512</b>	<b>1.973.305.524</b>
<b>Kas dan bank akhir tahun</b>	<b>3.801.940.060</b>	<b>8.397.736.812</b>	<b>5.913.975.739</b>	<b>2.416.528.164</b>	<b>5.584.607.710</b>	<b>4.432.040.630</b>	<b>4.827.267.512</b>

## RASIO KEUANGAN

KETERANGAN	31-Okt		31-Mei		31-Des		
	2021	2020	2021	2020	2020	2019	2018
<b>RASIO SOLVABILITAS (%)</b>							
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset (%)	61,52%	78,44%	61,60%	75,80%	80,85%	79,53%	75,67%
Rasio Utang Terhadap Modal - <i>Debt to Equity</i> (%)	159,86%	363,77%	160,44%	313,26%	422,10%	388,41%	310,97%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	38,48%	21,56%	38,40%	24,20%	19,15%	20,47%	24,33%
<b>RASIO PROFITABILITAS (%)</b>							
Margin Laba Usaha - Operating Profit Margin (%)	4,11%	3,29%	5,48%	2,40%	3,06%	2,29%	6,13%
Margin Laba Bersih - Net Profit Margin (%)	1,13%	0,34%	1,73%	-0,17%	0,34%	0,27%	3,42%



---

Total Pengembalian Aset - ROA (%)	0,72%	2,21%	0,56%	0,94%	0,26%	0,17%	4,70%
Total Pengembalian Modal - ROE (%)	1,88%	10,23%	1,45%	3,88%	1,35%	0,84%	19,32%
<b>RASIO LIKUIDITAS (%)</b>							
Rasio Kas - Cash Ratio (%)	12,05%	24,57%	18,75%	8,50%	13,87%	12,15%	16,58%
Rasio Cepat - Quick Ratio (%)	44,36%	52,79%	57,81%	63,62%	45,42%	59,31%	67,50%
Rasio Lancar - Current Ratio (%)	140,13%	120,39%	140,19%	123,72%	100,24%	117,79%	120,03%
Interest Coverage Ratio – ICR (X)	0,85X	0,53X	0,94X	0,35X	0,46X	0,41X	4,87X
Debt Service Coverage Ratio – DSCR (%)	1,18%	0,29%	0,90%	0,09%	0,32%	0,22%	6,21%

---

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan posisi keuangan terkait dan informasi keuangan lainnya yang tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian dalam laporannya no. 00096/3.0291/AU.1/04/0824-1/1/IX/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Bapak Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824), serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan pendapat opini Tanpa Modifikasian, ditandatangani oleh Bapak Irfan Alim Waluyo H., SE., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1577).

### 1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian yang dinyatakan dalam Akta Pendirian No. 12 tanggal 26 Juni 2009 dari Kenny Dewi Kaniawati, S.H., notaris yang berkedudukan di Bekasi. Akta Pendirian Perseroan tersebut telah mendapat pengesahan status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-42796.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 1 September 2009, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. 0057313.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 1 September 2009. Anggaran dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta Pendirian dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 97 tanggal 29 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076672.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0493140 tanggal 29 Desember 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0233216.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan bidang usaha Perseroan saat ini adalah di bidang industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri Trailer dan Semi Trailer, namun dalam anggaran Dasar, Perseroan dapat juga melakukan kegiatan usaha di bidang Industri Berat siap pasang dari baja untuk bangunan, Industri dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan, Perdagangan besar Mobil baru, Perdagangan eceran Mobil baru, Perdagangan suku cadang, industri tangki, dan Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi.

Perseroan saat ini memiliki lokasi pabrik di Jl Pangkalan V, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan kantor di 18 Office Park 6th Floor Suite C, Jl. TB Simatupang Kav. 18, kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Perseroan memulai kegiatan komersilnya tahun 2009.

### 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASIONAL PERSEROAN

Kegiatan usaha Perseroan adalah industri karoseri kendaraan bermotor. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

#### Persaingan Usaha

Didalam menjalankan usahanya, Perseroan menghadapi pesaing yang menjual barang sejenis. Perseroan harus mampu mempertahankan harga, kualitas serta kapasitas produksi untuk memenuhi pesanan pelanggan. Ketidakmampuan menjaga hal-hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap kinerja perseroan secara keseluruhan, karena pelanggan dapat berpindah ke produk pesaing yang sesuai dengan pesanan dan ekspektasi dari pelanggan.

### Kondisi Perekonomian dan Industri Karoseri

Ditengah kondisi perekonomian Indonesia saat ini terdampak pandemi COVID-19, diharapkan akan segera membaik seiring dengan sudah ditemukannya vaksin untuk virus COVID-19 ini sehingga dapat memberikan dampak yang positif kepada kinerja keuangan Perseroan. Produk yang dihasilkan Perseroan sebagian besar digunakan untuk kebutuhan logistik perusahaan-perusahaan konsumen. Tingkat permintaan ini dipengaruhi oleh kondisi perekonomian. Kondisi perekonomian yang berkembang akan menjadi pendorong naiknya aktivitas perusahaan – perusahaan konsumen dan dengan demikian meningkatkan kebutuhan akan kendaraan logistik.

### Perubahan Harga Bahan Baku

Sebagian besar karoseri yang diproduksi oleh Perseroan terbuat dari besi, baja, kayu dll. Dikarenakan sebagian besar produk Perseroan menggunakan besi, maka Perseroan sudah pasti akan bergantung kepada ketersediaan besi. Tentunya, ketersediaan pasokan tersebut merupakan faktor kunci dalam Perseroan melakukan kegiatan usahanya, terutama pada besi yang merupakan bahan baku utama dari produk-produk yang dihasilkan oleh Perseroan. Bila Perseroan tidak mendapatkan pasokan bahan baku yang mumpuni dan sesuai dengan standar yang ditetapkan baik itu oleh Perseroan maupun pemerintah, maka hal tersebut akan membuat Perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan maksimal. Perseroan mempertimbangkan risiko fluktuasi harga besi untuk menjaga kestabilan margin laba kotor Perseroan.

## 3. ANALISIS OPERASI PER SEGMENT

### Pendapatan Usaha per Segmen dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Usaha Perseroan

	Untuk periode lima bulan yang berakhir pada		Untuk periode satu tahun yang berakhir pada		
	31 Mei 2021	31 Mei 2020 (tidak di audit)	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pertambangan	12.576.746.000	12.384.695.201	30.369.257.532	18.965.716.730	37.341.876.669
Kehutanan	6.509.697.800	3.474.791.000	6.721.179.000	9.871.978.600	24.911.065.003
Minyak dan Gas	108.083.910	1.770.870.945	5.125.508.497	2.399.940.928	-
Konstruksi	438.658.690	-	1.072.241.200	2.249.722.108	-
Jumlah	19.633.186.400	17.630.357.146	43.288.186.229	33.487.358.366	62.252.941.672

Pendapatan usaha Perseroan berasal dari penjualan Logging Pole Trailers, Side Dump Trailer, Dump Truck, Trailer, Truck Crane, Supporting Truck dll.

## 4. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI

Berikut adalah perkembangan laba bruto, laba usaha, dan laba komprehensif neto tahun berjalan Perseroan:

	Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir pada		Untuk Periode Satu Tahun Yang Berakhir pada		
	31 Mei 2021	31 Mei 2020 (tidak diaudit)	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Pendapatan	19.633.186.400	17.630.357.146	43.288.186.229	33.487.358.366	62.252.941.672
Jumlah	19.633.186.400	17.630.357.146	43.288.186.229	33.487.358.366	62.252.941.672

### Perbandingan Pendapatan Neto untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 19.633.186.400,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 2.002.829.254,00 atau sebesar 11,36% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp 17.630.357.146,00. Hal ini disebabkan oleh harga batu bara naik sehingga permintaan alat angkut batu bara khususnya side dump trailer dan dump truck ikut naik.

**Perbandingan Pendapatan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 43.288.186.229,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.800.827.863,00 atau sebesar 29,27% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 33.487.358.366,00. Pada periode tersebut nusatama berhasil menjual 44 unit *high bed trailer* dan *low bed trailer* kepada PT Pertamina Drilling Services melalui kontrak pengadaan dengan PT Duta Putra Sumatera.

**Perbandingan Pendapatan Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Pendapatan usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 33.487.358.366,00 mengalami penurunan sebesar Rp 28.765.583.306,00 atau sebesar 46,21% dari pendapatan usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 62.252.941.672,00. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas terutama batu bara dan kayu sehingga permintaan alat angkut untuk batu bara dan kayu ikut turun.

**Beban Langsung**

	Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada		Untuk Periode Satu Tahun Yang Berakhir Pada		
	31 Mei 2021	31 Mei 2020 (tidak diaudit)	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Persediaan bahan baku					
Awal	4.006.112.371	5.585.452.595	5.585.452.595	4.117.369.152	3.649.433.833
Pembelian	19.247.097.843	10.290.086.940	36.244.062.680	32.219.609.111	53.149.127.396
Akhir	(8.817.784.712)	(3.164.828.773)	(4.006.112.371)	(5.585.452.595)	(4.117.369.152)
Pemakaian bahan baku	14.435.425.502	12.710.710.762	37.823.402.904	30.751.525.668	52.681.192.077
Tenaga kerja	610.261.964	591.991.396	1.448.279.346	1.575.377.382	1.945.260.510
Beban pabrikasi					
Subkontraktor	254.426.430	225.120.604	540.289.450	428.265.073	748.259.600
Listrik dan air	123.720.607	111.045.511	260.810.157	235.764.373	183.026.379
Penyusutan	349.408.077	102.493.879	295.946.311	260.239.850	288.161.568
Perbaikan dan perawatan	163.045.000	39.635.272	116.168.653	200.437.352	342.533.364
Lain-lain	65.828.755	32.592.473	78.221.935	46.874.870	66.402.700
	956.428.869	510.887.739	1.291.436.506	1.171.581.518	1.628.383.611
Persediaan barang dalam proses					
Awal	8.768.708.742	3.457.145.586	3.457.145.586	5.239.943.516	4.644.428.625
Akhir	(11.675.953.017)	(6.927.279.906)	(8.768.708.742)	(3.457.145.586)	(5.239.943.516)
Persediaan barang jadi					
Awal	9.303.480.933	12.297.692.106	12.297.692.107	5.935.476.111	5.260.914.564
Akhir	(5.485.476.111)	(6.965.334.228)	(9.303.480.933)	(12.297.692.107)	(5.935.476.111)
Jumlah beban pokok penjualan	16.912.876.882	15.675.813.455	38.245.766.774	28.919.066.502	54.984.759.760

**Perbandingan Beban Langsung untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020**

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 16.912.876.882,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 1.237.063.427,00 atau sebesar 7,89% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp 15.675.813.455,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan sehingga penggunaan material ikut meningkat dan tenaga kerja langsung.

**Perbandingan Beban Langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 38.245.766.774,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 9.326.700.272,00 atau sebesar

32,25% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 28.919.066.502,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan sehingga penggunaan material dan tenaga kerja langsung ikut meningkat.

***Perbandingan Beban Langsung untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 28.919.066.502,00 mengalami penurunan sebesar Rp 26.065.693.258,00 atau sebesar 47,41% dari beban pokok pendapatan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 54.984.759.760,00. Hal ini disebabkan oleh menurunnya penjualan sehingga penggunaan material ikut turun.

**Beban Usaha**

	Untuk Periode Lima Bulan Yang Berakhir Pada		Untuk Periode Satu Tahun Yang Berakhir Pada		
	31 Mei 2021	31 Mei 2020 (tidak diaudit)	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Gaji dan kesejahteraan karyawan	835.877.097	820.592.897	1.904.465.700	1.946.998.120	1.900.627.222
Imbalan kerja	314.208.399	299.462.475	461.887.491	425.680.113	272.031.661
Pajak	130.210.162	26.666.184	102.406.329	98.097.857	48.620.835
Penyusutan	105.580.717	96.725.354	239.774.435	231.763.540	187.244.404
Pemasaran	89.620.500	68.747.270	568.039.418	613.833.750	534.487.000
Sumbangan dan entertaint	63.373.960	91.996.500	107.172.000	35.304.000	77.975.229
Peralatan dan perlengkapan kantor	26.318.705	31.061.935	45.175.720	54.846.720	62.469.513
Bahan bakar, tol dan parkir	11.483.000	9.500.000	15.383.000	14.170.340	30.564.000
Ekspedisi dan pengiriman	6.023.100	10.124.000	11.837.500	15.163.920	19.055.000
Telepon, internet dan fax	5.907.070	8.103.632	20.647.620	17.837.904	27.725.303
Perjalanan dinas	2.214.500	1.187.400	127.584.000	241.485.000	231.338.205
Sewa	-	37.976.250	91.143.000	-	-
Perijinan dan legalitas	-	-	12.000.000	86.650.000	29.000.000
Lain-lain	52.944.033	28.494.187	11.981.498	20.781.584	29.719.022
Jumlah	<u>1.643.761.243</u>	<u>1.530.638.084</u>	<u>3.719.497.711</u>	<u>3.802.612.848</u>	<u>3.450.857.394</u>

***Perbandingan Beban Usaha untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020***

Beban usaha Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 1.643.761.243,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 113.123.159,00 atau sebesar 7,39% dari beban Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp 1.530.638.084,00. Hal ini disebabkan oleh kenaikan biaya gaji dan beban pemasaran seiring kenaikan penjualan.

***Perbandingan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Beban usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 3.719.497.711,00 mengalami penurunan sebesar Rp 83.115.137,00 atau sebesar 2,19% dari beban Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 3.802.612.848,00. Hal ini disebabkan oleh penurunan biaya gaji dan biaya perjalanan dinas yang diakibatkan pandemi COVID 19.

---

***Perbandingan Beban Usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Beban usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 3.802.612.848,00 mengalami peningkatan sebesar Rp 351.755.454,00 atau sebesar 10,19% dari beban Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.450.857.394,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan biaya gaji dan imbalan pasca kerja.

**Laba usaha periode/tahun berjalan**

***Perbandingan Laba Usaha periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020***

Laba usaha Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 1.076.548.275,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 652.642.668,00 atau sebesar 153,96% dari laba usaha Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp 423.905.607,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penjualan side dump trailer dan dump truck sehingga laba usaha ikut naik.

***Perbandingan Laba Usaha tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.322.921.744,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 557.242.728,00 atau sebesar 72,78% dari laba usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 765.679.016,00. Hal ini disebabkan oleh penjualan produk trailer kepada PT Pertamina Drilling Services melalui kontrak pengadaan dengan PT Duta Putra Sumatera.

***Perbandingan Laba Usaha tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Laba usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 765.679.016,00, mengalami penurunan sebesar Rp 3.051.645.502,00 atau sebesar 79,94% dari laba usaha Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 3.817.324.518,00. Hal ini disebabkan oleh penurunan harga komoditas terutama batu bara dan kayu sehingga laba usaha ikut turun.

**Pendapatan (Beban) Lain-Lain**

***Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020***

Beban usaha lainnya Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 593.179.971,00. Pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp 431.264.924,00 sehingga terdapat peningkatan sebesar Rp 161.915.047,00 atau 37,54%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya beban bunga.

***Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Beban usaha lainnya Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 1.100.241.324,00. Pada periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp 598.619.098,00 sehingga terdapat kenaikan sebesar Rp 501.622.226,00 atau 83,80%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya beban bunga.

---

***Perbandingan Pendapatan (Beban) Lain-Lain tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Beban usaha lainnya Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 598.619.098,00. Pada periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, Perseroan mencatatkan beban usaha lainnya sebesar Rp 924.731.981,00 sehingga terdapat penurunan sebesar Rp 326.112.883,00 atau 35,27%. Hal ini disebabkan karena menurunnya beban bunga.

**Laba (Rugi) Sebelum Pajak**

***Perbandingan Laba (Rugi) Sebelum Pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020***

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 483.368.304,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 490.727.621,00 atau sebesar 6.668,11% dari rugi sebelum pajak Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp 7.359.317,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan.

***Perbandingan Laba (Rugi) Sebelum Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 222.680.420,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 55.620.502,00 atau sebesar 33,29% dari laba sebelum pajak Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 167.059.918,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan.

***Perbandingan Laba (Rugi) Sebelum Pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Laba sebelum pajak Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 167.059.918,00, mengalami penurunan sebesar Rp 2.725.532.619,00 atau sebesar 94,22% dari laba sebelum pajak Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 2.892.592.537,00. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha Perseroan.

**Laba/rugi komprehensif lain periode/tahun berjalan**

***Perbandingan Laba/Rugi Komprehensif Neto periode berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020***

Laba komprehensif Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 486.756.532,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 411.910.897,00 atau sebesar 550,35% dari laba komprehensif Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp 74.845.635,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan.

***Perbandingan Laba/Rugi Komprehensif Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Laba komprehensif Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 90.596.501,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 257.400.551,00 atau sebesar 154,31% dari rugi komprehensif Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 166.804.050,00. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha Perseroan.

***Perbandingan Laba/Rugi Komprehensif Neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Rugi komprehensif Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 166.804.050,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 2.039.967.626,00 atau sebesar 108,90% dari



laba komprehensif Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.873.163.576,00. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pendapatan usaha Perseroan.

## 5. ANALISIS LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berikut adalah posisi aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan pada periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan pada periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 serta pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

	<i>(dalam rupiah)</i>			
	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan bank	5.913.975.739	5.584.607.710	4.432.040.630	4.827.267.512
Piutang usaha	11.940.043.543	12.365.642.847	16.575.969.491	14.279.123.119
Piutang lain-lain	375.500.000	340.500.000	631.800.000	543.000.000
Persediaan	25.979.213.840	22.078.302.046	21.340.290.288	15.292.788.779
Jumlah	44.208.733.122	40.369.052.603	42.980.100.409	34.942.179.410
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Aset tetap	15.868.600.440	15.863.719.834	9.238.730.679	9.719.727.069
Aset pajak tangguhan	957.873.229	930.408.167	812.759.497	646.344.233
Jumlah	16.826.473.669	16.794.128.001	10.051.490.176	10.366.071.302
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>61.035.206.791</b>	<b>57.163.180.604</b>	<b>53.031.590.585</b>	<b>45.308.250.712</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				
<b>LIABILITAS</b>				
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>				
Utang usaha	15.312.738.760	15.733.162.018	17.134.393.453	20.085.524.089
Biaya yang masih harus dibayar	13.818.510	17.402.150	30.986.900	8.562.630
Utang pajak	264.643.732	870.782.189	1.478.549.568	2.553.267.134
Uang muka penjualan	272.518.271	970.237.273	698.229.001	392.073.136
Utang lain-lain - pihak berelasi	-	6.900.000.000	-	-
Utang bank jangka pendek	15.500.000.000	15.500.000.000	16.900.000.000	5.856.769.078
Utang jangka panjang jatuh tempo kurang dari satu tahun				
Bank	170.126.493	281.833.676	245.971.751	214.673.072
Jumlah	31.533.845.766	40.273.417.306	36.488.130.673	29.110.869.139
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>				
Utang jangka panjang setelah dikurangi jatuh tempo dalam satu tahun				
Bank	1.712.027.717	1.712.027.717	1.991.087.514	2.234.638.143
Liabilitas imbalan kerja	4.353.969.225	4.229.128.030	3.694.361.349	2.937.928.331
Jumlah	6.065.996.942	5.941.155.747	5.685.448.863	5.172.566.474
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>37.599.842.708</b>	<b>46.214.573.053</b>	<b>42.173.579.536</b>	<b>34.283.435.613</b>

### Aset

#### **Perbandingan posisi Total Aset pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi total aset pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 61.035.206.791,00, meningkat sebesar Rp 3.872.026.187,00 atau 6,77% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 57.163.180.604,00. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pembelian persediaan dan pembayaran piutang sehingga kas dan bank ikut naik.



---

***Perbandingan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 57.163.180.604,00 meningkat sebesar Rp 4.131.590.019,00 atau 7,79% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 53.031.590.585,00. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pembelian persediaan, pembelian mesin untuk produksi dan pembayaran piutang sehingga kas dan bank ikut naik.

***Perbandingan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Total Aset pada tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 53.031.590.585,00 meningkat sebesar Rp 7.723.339.873,00 atau 17,05% dibandingkan dengan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 45.308.250.712,00. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pembelian persediaan untuk stock.

**Aset lancar**

***Perbandingan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 44.208.733.122,00, meningkat sebesar Rp 3.839.680.519,00 atau 9,51% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 40.369.052.603,00. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pembelian persediaan dan pembayaran piutang sehingga kas dan bank ikut naik.

***Perbandingan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 40.369.052.603,00, menurun sebesar Rp 2.611.047.806,00 atau 6,08% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 42.980.100.409,00. Hal ini disebabkan oleh adanya pembayaran customer sehingga piutang usaha ikut turun.

***Perbandingan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah aset lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 42.980.100.409,00, meningkat sebesar Rp 8.037.921.999,00 atau 23,00% dibandingkan dengan jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 34.942.179.410,00. Hal ini disebabkan oleh kenaikan pembelian persediaan untuk stock.

**Aset Tidak Lancar**

***Perbandingan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 16.826.473.669,00 meningkat sebesar Rp 32.345.668,00 atau 0,19% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 16.794.128.001,00. Hal ini disebabkan oleh pembelian aset tetap yaitu pembelian tanah.

***Perbandingan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 16.794.128.001,00 meningkat sebesar Rp 6.742.637.825,00 atau 67,08% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 10.051.490.176,00. Hal ini disebabkan oleh pembelian aset tetap khususnya pembelian mesin.

---

***Perbandingan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 10.051.490.176,00 menurun sebesar Rp 314.581.126,00 atau 3,03% dibandingkan dengan jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 10.366.071.302,00. Hal ini disebabkan oleh adanya koreksi perhitungan penyusutan aset tetap.

## **5.2. LIABILITAS**

### **Liabilitas**

***Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 37.599.842.708,00, menurun sebesar Rp 8.614.730.345,00 atau 18,64% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 46.214.573.053,00. Hal ini disebabkan oleh adanya pembayaran utang lain-lain kepada pemegang saham dan pembayaran utang usaha kepada pemasok bahan baku.

***Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 46.214.573.053,00 meningkat sebesar Rp 4.040.993.517,00 atau 9,58% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 42.173.579.536,00. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan utang lain-lain sehubungan pembelian aset tetap.

***Perbandingan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018***

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 42.173.579.536,00 meningkat sebesar Rp 7.890.143.923,00 atau 23,01% dibandingkan dengan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 34.283.435.613,00. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan utang bank.

### **Liabilitas Jangka Pendek**

***Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 31.533.845.766,00, menurun sebesar Rp 8.739.571.540,00 atau 21,70% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 40.273.417.306,00. Hal ini disebabkan oleh adanya pembayaran utang lain-lain kepada pemegang saham dan pembayaran utang usaha kepada pemasok bahan baku.

***Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 40.273.417.306,00. meningkat sebesar Rp 3.785.286.633,00 atau 10,37% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 36.488.130.673,00. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan utang lain-lain sehubungan pembelian aset tetap.

**Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 36.488.130.673,00. meningkat sebesar Rp 7.377.261.534,00 atau 25,34% dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 29.110.869.139,00. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan utang bank.

**Liabilitas Jangka Panjang**

**Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 6.065.996.942,00, terdapat peningkatan sebesar Rp 124.841.195,00 atau 2,10% jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.941.155.747,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas imbalan kerja.

**Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.941.155.747,00, terdapat peningkatan sebesar Rp 255.706.884,00 atau 4,50% jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.685.448.863,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas imbalan kerja.

**Perbandingan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.685.448.863,00, terdapat peningkatan sebesar Rp 512.882.389,00 atau 9,92% jika dibandingkan dengan jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 5.172.566.474,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan liabilitas imbalan kerja.

**5.3. EKUITAS**

	<i>(dalam rupiah)</i>			
	31 Mei 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
<b>EKUITAS</b>				
Modal dasar-terdiri dari 8.000.000.000 - saham untuk 2021 dengan nilai nominal Rp 10 per saham dan 1.000 saham untuk 2020 dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham. Modal disetor 2.000.000.000 saham untuk 2021 dan 500 saham untuk tahun 2020, 2019 dan 2018	20.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor	3.246.600.000	3.246.600.000	3.246.600.000	3.246.600.000
Pendapatan komprehensif lain	(424.106.225)	(571.812.644)	(514.966.876)	(256.979.610)
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	612.870.308	7.773.820.195	7.626.377.925	7.535.194.709
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>23.435.364.083</b>	<b>10.948.607.551</b>	<b>10.858.011.049</b>	<b>11.024.815.099</b>

**Perbandingan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Mei 2021 dengan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp 23.435.364.083,00 meningkat sebesar Rp 12.486.756.532,00 atau 114,05% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 10.948.607.551,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan tambahan modal disetor.

**Perbandingan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dengan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 10.948.607.551,00. meningkat sebesar Rp 90.596.502,00 atau 0,83% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 10.858.011.049,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan saldo laba akibat laba tahun berjalan.

**Perbandingan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dengan posisi Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 10.858.011.049,00. menurun sebesar Rp 166.804.050,00 atau 1,51% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 11.024.815.099,00. Hal ini disebabkan oleh penambahan penghasilan komprehensif lain dari akumulasi tahun 2019 dan 2018.

## **6. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS**

Berikut adalah tingkat arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan 2020, 31 Mei 2021 dan 2020, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

	31 Mei 2021	31 Mei 2020 (tidak diaudit)	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(4.164.055.388)	(3.358.922.324)	265.174.852	(11.126.398.854)	4.766.723.101
Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(459.869.400)	(137.008.400)	(7.160.709.900)	(11.007.000)	(246.950.388)
Kas Bersih Yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) dari Aktivitas Pendanaan	4.953.292.817	1.480.418.257	8.048.102.128	10.742.178.972	(1.665.810.725)
Kenaikan Bersih Kas dan Bank	329.368.029	(2.015.512.467)	1.152.567.080	(395.226.882)	2.853.961.988
Kas dan bank awal tahun	5.584.607.710	4.432.040.631	4.432.040.630	4.827.267.512	1.973.305.524
Kas dan bank akhir tahun	5.913.975.739	2.416.528.164	5.584.607.710	4.432.040.630	4.827.267.512

### **Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi**

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 4.164.055.388,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 805.133.063,00 atau 23,97% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp 3.358.922.325,00. Hal ini disebabkan oleh peningkatan pembayaran kas kepada vendor.

### **Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi**

Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 459.869.400,00 meningkat sebesar Rp 322.861.000,00 atau 235,65% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp 137.008.400,00. Hal ini disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap yaitu tanah.

---

### ***Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan***

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 4.953.292.817,00 meningkat sebesar Rp 3.472.874.560,00 atau 234,59% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar Rp 1.480.418.257,00. Hal ini disebabkan oleh adanya penambahan setoran modal.

### **Periode 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019**

#### ***Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi***

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 265.174.852,00, mengalami peningkatan sebesar Rp 11.391.573.706,00 atau 102,38% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 11.126.398.854,00 Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan penerimaan kas dari customer.

#### ***Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi***

Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.160.709.900,00, meningkat sebesar Rp 7.149.702.900,00 atau 64.955,96% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 11.007.000,00, Hal ini disebabkan oleh adanya pembelian aset tetap yaitu mesin.

#### ***Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan***

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 8.048.102.128,00 menurun sebesar Rp 2.694.076.844,00 atau 25,08% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 10.742.178.972,00. Hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan utang lain lain.

### **Periode 31 Desember 2019 dibandingkan dengan periode 31 Desember 2018**

#### ***Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Operasi***

Arus kas bersih untuk aktivitas operasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 11.126.398.854,00, mengalami penurunan sebesar Rp 15.893.121.955,00 atau 333,42% jika dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 4.766.723.101,00, Hal ini disebabkan oleh menurunnya penerimaan kas dari customer.

#### ***Arus Kas digunakan untuk Aktivitas Investasi***

Arus kas bersih untuk aktivitas Investasi di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 11.007.000,00 menurun sebesar Rp 235.943.388,00 atau 95,54% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 246.950.388,00, Hal ini disebabkan oleh menurunnya pembelian aset tetap.

#### ***Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan***

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan di periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 10.742.178.972,00 meningkat sebesar Rp 12.407.989.697,00 atau 744,86% jika dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 1.665.810.725,00. Hal ini disebabkan oleh adanya penerimaan utang bank.

Hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat suatu karakteristik atau siklus bisnis tertentu yang mempengaruhi arus kas Perseroan.

## 7. RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

### Rasio Solvabilitas

KETERANGAN	31-Mei		31-Des		
	2021	2020	2020	2019	2018
<b>RASIO SOLVABILITAS (%)</b>					
Rasio Total Kewajiban Terhadap Aset (%)	61,60%	75,80%	80,85%	79,53%	75,67%
Rasio Utang Terhadap Modal - <i>Debt to Equity</i> (%)	160,44%	313,26%	422,10%	388,41%	310,97%
Rasio Total Ekuitas Terhadap Total Aset (%)	38,40%	24,20%	19,15%	20,47%	24,33%

Rasio Jumlah Kewajiban Terhadap Aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 61,60%, 75,85%, 80,85%, 79,53% dan 75,67%.

Rasio Utang Terhadap Modal (*Debt to Equity Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (tidak diaudit) serta, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 160,44%, 313,26%, 422,10%, 388,41% dan 310,97%.

Rasio Jumlah Ekuitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 38,40%, 24,20%, 19,15%, 20,47% dan 24,33%.

### Rasio Profitabilitas

KETERANGAN	31-Mei		31-Des		
	2021	2020	2020	2019	2018
<b>RASIO PROFITABILITAS (%)</b>					
Margin Laba Usaha - Operating Profit Margin (%)	5,48%	2,40%	3,06%	2,29%	6,13%
Margin Laba Bersih - Net Profit Margin (%)	1,73%	-0,17%	0,34%	0,27%	3,42%
Total Pengembalian Aset - ROA (%)	0,56%	0,94%	0,26%	0,17%	4,70%
Total Pengembalian Modal - ROE (%)	1,45%	3,88%	1,35%	0,84%	19,32%

Margin laba usaha (*Operating Profit Margin*) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2020, 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 5,58%, 2,40%, 3,06%, 2,29% dan 6,13%.

Margin laba bersih (*Net Profit Margin*) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2020 serta 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 1,73%, 0,17%, 0,34%, 0,27% dan 3,42%.

Tingkat Pengembalian Aset (ROA) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 0,56%, 0,94%, 0,26%, 0,17% dan 4,70%.

Tingkat Pengembalian Ekuitas (ROE) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 1,45%, 3,88%, 1,35%, 0,84% dan 19,32%.

#### Rasio Likuiditas

KETERANGAN	31-Mei		31-Des		
	2021	2020	2020	2019	2018
<b>RASIO LIKUIDITAS (%)</b>					
Rasio Kas - Cash Ratio (%)	18,75%	8,50%	13,87%	12,15%	16,58%
Rasio Cepat - Quick Ratio (%)	57,81%	63,62%	45,42%	59,31%	67,50%
Rasio Lancar - Current Ratio (%)	140,19%	123,72%	100,24%	117,79%	120,03%
Interest Coverage Ratio – ICR (X)	0,94X	0,35X	0,46X	0,41X	4,87X
Debt Service Coverage Ratio – DSCR (%)	0,90%	0,09%	0,32%	0,22%	6,21%

Rasio kas (*Cash Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 18,75%, 8,50%, 13,87%, 12,15% dan 16,58%.

Rasio cepat (*Quick Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 57,81%, 63,62%, 45,42%, 59,31% dan 67,50%.

Rasio lancar (*Current Ratio*) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 140,19%, 123,72%, 100,24%, 117,79%, dan 120,03%.

Interest Coverage Ratio (ICR) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 0,94 kali, 0,35 kali, 0,46 kali, 0,41 kali dan 4,87 kali.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Perseroan pada tanggal 31 Mei 2021 dan 31 Mei 2020 (tidak diaudit) serta 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar 0,90%, 0,09%, 0,32%, 0,22% dan 6,21%.

Sumber utama likuiditas internal Perseroan berasal dari Kas bank, piutang usaha serta uang muka pelanggan. Sedangkan sumber eksternal Perseroan berasal dari perbankan. Dari beberapa sumber tersebut, terdapat beberapa sumber likuiditas yang material yang belum digunakan (*contingency purpose*). Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, dan dana hasil penawaran umum, Perseroan berkeyakinan bahwa Perseroan masih memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan membayar kewajiban.

Dalam mengelola likuiditas, Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini, maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun kondisi stres dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

## 8. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Pada tanggal 31 Mei 2021, jumlah pinjaman yang masih terutang tercatat sebesar Rp 37.614.234.293 yang terdiri dari Liabilitas Jangka Pendek sebesar Rp 31.548.237.351 dan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp 6.065.996.942.

## 9. BELANJA MODAL

Belanja modal perseroan dilakukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha perseroan, yang antara lain berupa tanah dan peralatan kantor. Sehubungan dengan belanja modal untuk pembelian tanah dilakukan dengan pihak berelasi. Tanah tersebut sampai dengan saat ini telah digunakan oleh Perseroan untuk kegiatan operasional. Namun demikian, untuk menjamin keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan dan menghindari hambatan yang mungkin timbul atas tanah tersebut di kemudian hari maka Perseroan memutuskan untuk memiliki secara eksklusif tanah tersebut.

Berikut adalah rangkuman belanja modal Perseroan untuk periode yang ditunjukkan:

Aset	Bulan	Nominal	Keterangan
Tanah	Mei 2021	Rp 450.000.000,-	Tanah Workshop SHM 5931
Peralatan Kantor	Mei 2021	Rp 5.300.000,-	Laptop

Sumber dana pembelian tersebut berasal dari kas internal Perseroan. Belanja modal oleh Perseroan dilakukan sesuai dengan kebutuhannya.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan tidak terdapat komitmen investasi barang modal yang material yang dilakukan.

## 10. MATA UANG ASING

Saat ini, Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang lain selain rupiah. Kegiatan usaha Perseroan dilakukan didalam negeri dan semua bahan baku Perseroan didapatkan dari sumber dalam negeri sehingga di waktu mendatang, pendapatan dan beban usaha Perseroan akan berada dalam denominasi mata uang rupiah.

## 11. KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN TIDAK BERULANG LAGI DIMASA DATANG

Perseroan dapat mengalami kejadian atau kondisi yang tidak normal dan jarang terjadi, misalnya terkait dengan masalah seperti kebakaran, kerusakan dan adanya penutupan jalan. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus, maka hal tersebut dapat menghambat proses produksi sehingga mengganggu pasokan produk.

Pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang berpengaruh terhadap kegiatan usaha Perseroan. Terjadinya pembatasan-pembatasan kegiatan usaha menyebabkan perlambatan perekonomian Indonesia yang mempengaruhi berbagai industri. Pendapatan Perseroan mengalami penurunan signifikan. Bila pandemi terus berlanjut, hal ini akan berdampak secara negatif pada kegiatan usaha Perseroan. Adapun Perseroan selalu mempertahankan efisiensi dari kegiatan usaha serta tingkat profitabilitas yang mumpuni agar Perseroan dapat melalui kondisi seperti pandemi tersebut bila terjadi kembali di masa mendatang. Tentunya, Perseroan juga perlu menjaga relasi dengan pemasok maupun pelanggan secara jangka panjang sehingga Perseroan tidak kehilangan pemasok terpercaya ataupun pangsa pasar.

## 12. KEJADIAN MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Beberapa kejadian penting yang terjadi setelah tanggal Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dengan pendapat opini Tanpa Modifikasi dalam laporannya no. 00096/3.0291/AU.1/04/0824-1/1/IX/2021 tanggal 6 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Bapak Sudirman Simangunsong, MSI, CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.0824), serta untuk tahun-tahun yang



---

berakhir pada 31 Desember 2019, dan 2019 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan pendapat opini Tanpa Modifikasi, ditandatangani oleh Bapak Irfan Alim Waluyo H., SE., CPA (Ijin Akuntan Publik No. AP.1577) dapat dilihat di Bab VII tentang Kejadian Penting Setelah Tanggal Laporan Akuntan Publik.

### 13. DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kegiatan usaha Perseroan dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur bidang perijinan, hubungan kerja, gaji, bea cukai, dan perpajakan. Perubahan peraturan perundang-undangan yang mungkin baru akan dikeluarkan di masa yang akan datang dapat memberi dampak pada Perseroan. Perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia terutama di bidang ketentuan gaji ketenagakerjaan dapat secara langsung berpengaruh pada biaya-biaya yang harus dikeluarkan Perseroan.

### 14. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

#### a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator Pasar Modal.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 kecuali untuk penerapan interpretasi baru yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2020 seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan keuangan, kecuali laporan arus kas, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Penyesuaian dan amandemen standar serta interpretasi baru yang telah diterbitkan, dan yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 namun tidak berdampak material terhadap laporan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Judul Laporan Keuangan.
- b. Amandemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan".
- c. Amendemen PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi".
- d. PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan".
- e. PSAK No. 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".
- f. PSAK No. 73, "Sewa".
- g. ISAK No. 35, "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba".

#### b. Kas

Kas dan setara kas terdiri atas kas dan kas di bank, dan deposito berjangka dengan jangka waktu tiga bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman serta tidak dibatasi penggunaannya.

### c. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata yang meliputi harga pembelian, biaya konversi dan biaya-biaya lainnya yang terjadi untuk memperoleh persediaan tersebut, serta membawanya ke lokasi dan kondisinya yang sekarang. Barang jadi dan barang dalam proses meliputi alokasi beban produksi tetap dan variabel, sebagai tambahan atas bahan baku dan tenaga kerja langsung.

Nilai realisasi neto adalah taksiran harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Penyisihan untuk persediaan usang dan penurunan nilai persediaan, jika ada, dilakukan dengan mengurangi nilai tercatat persediaan ke nilai realisasi bersih persediaan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada akhir tahun.

### d. Aset Tetap

Perusahaan menggunakan metode biaya untuk pengukuran aset tetapnya. Aset tetap, setelah pengakuan awal, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap yang bersangkutan. Taksiran masa manfaat ekonomis untuk masing-masing aset tetap adalah sebagai berikut:

	Tahun	Persentase
Bangunan	20	5%
Inventaris kantor	4	25%
Kendaraan	4-8	25% - 12,5%
Mesin dan peralatan	4-8	25% - 12,5%

Tanah dinyatakan pada harga perolehan dan tidak disusutkan. Umur ekonomis hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai, tidak disusutkan, kecuali terdapat bukti bahwa perpanjangan hak kemungkinan besar tidak dapat diperoleh. Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian biaya perolehan aset tanah, sedangkan biaya perpanjangan atas hak, diakui sebagai aset lain-lain dan amortisasi selama masa manfaat hak yang diperoleh atau umur ekonomis tanah, mana yang lebih pendek.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan langsung ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain saat terjadinya biaya-biaya tersebut.

Entitas melakukan evaluasi atas penurunan nilai aset tetap apabila terdapat peristiwa atau keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tetap tersebut kemungkinan tidak dapat dipulihkan. Bila nilai tercatat suatu aset melebihi estimasi jumlah terpulihkan, nilai aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi jumlah terpulihkan, yang ditentukan berdasarkan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai.

Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, nilai perolehan dan akumulasi penyusutan aset tersebut dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun yang bersangkutan.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan di reviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya-biaya yang terjadi selama masa pembangunan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap pada saat selesai dan siap digunakan.

---

**f. Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pada tanggal 1 Januari 2020, Perusahaan menerapkan PSAK No. 72 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Berdasarkan standar baru ini, pengakuan pendapatan dapat dilakukan secara bertahap sepanjang umur kontrak (over the time) atau pada waktu tertentu (at a point of time).

Perusahaan mengakui pendapatan ketika Perusahaan telah memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya (metode akrual). Beban bunga dari instrumen keuangan diakui dalam laba rugi secara akrual menggunakan metode suku bunga efektif.

**g. Imbalan Kerja**

Perusahaan mengakui penyisihan imbalan kerja karyawan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No.13/2003 tanggal 25 Maret 2003 ("Undang-undang").

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode *Projected Unit Credit*.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- a. Keuntungan atau kerugian aktuarial;
- b. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto;
- c. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto, yang dicatat dalam saldo laba sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada tahun berikutnya.

Biaya jasa lalu diakui pada laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- a. ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi; dan
- b. ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Beban imbalan jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode projected unit credit dengan metode yang disederhanakan di mana metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain. Biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas imbalan pasti neto dan pengukuran Kembali liabilitas imbalan pasti neto diakui pada laba rugi tahun berjalan.

**h. Pajak Penghasilan**

Perusahaan menyajikan kurang bayar/lebih bayar atas pajak penghasilan, jika ada, sebagai bagian dari "Beban Pajak - Kini" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, Pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK No. 46. Oleh karena itu, Perusahaan menyajikan beban pajak final atas pendapatan keuangan sebagai pos tersendiri.

---

## Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Penghasilan kena pajak berbeda dengan laba yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena penghasilan kena pajak tidak termasuk bagian dari pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan di tahun-tahun yang berbeda, dan juga tidak termasuk bagian-bagian yang tidak dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

## Pajak tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- a. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal goodwill atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- b. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo kredit pajak yang tidak digunakan dan akumulasi rugi fiskal yang tidak terpakai. Aktiva pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan penerapan kredit pajak yang tidak terpakai serta akumulasi rugi fiskal yang dapat digunakan, kecuali:

- a. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- b. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas-entitas anak, perusahaan asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan disalinghapuskan jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan pada entitas yang sama, atau Perusahaan yang bermaksud untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas lancar berdasarkan jumlah neto.

## Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") kecuali:

- 
- a. PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan oleh kantor pajak, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang diterapkan; dan
  - b. Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang terpulihkan dari, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari piutang atau utang pada laporan posisi keuangan.

**i. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan**

Nilai tercatat aset non-keuangan Perusahaan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut maka nilai terpulihkan aset tersebut diestimasi.

Rugi penurunan nilai diakui jika nilai tercatat unit penghasil kas melebihi nilai terpulihkannya. Unit penghasil kas adalah kelompok terkecil aset yang dapat diidentifikasi dan menghasilkan arus kas yang sebagian besar independen dari aset lainnya. Rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi.

Nilai terpulihkan unit penghasil kas adalah nilai yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar kini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Rugi penurunan nilai yang diakui pada periode sebelumnya dievaluasi pada setiap tanggal pelaporan untuk indikasi apakah rugi penurunan nilai telah berkurang atau tidak ada lagi. Rugi penurunan nilai dipulihkan jika terjadi perubahan dalam estimasi yang digunakan untuk menentukan nilai terpulihkan. Rugi penurunan nilai dipulihkan sebatas nilai tercatat yang seharusnya diakui, setelah dikurangi depresiasi atau amortisasi, jika tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui.

**j. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 70, "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak", secara prospektif. Standar ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Pengampunan Pajak). Pernyataan ini berlaku efektif sejak tanggal pengesahan UU Pengampunan Pajak.

Perusahaan telah memilih pendekatan opsional terkait dengan pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset dan liabilitas Pengampunan Pajak.

Aset Pengampunan Pajak diukur sebesar biaya perolehan atas aset yang timbul dari Pengampunan Pajak berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak ("Surat Keterangan"). Liabilitas Pengampunan Pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau setara kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset Pengampunan Pajak.

Perusahaan mengakui selisih antara aset Pengampunan Pajak dan liabilitas Pengampunan Pajak di ekuitas dalam akun "Tambahan Modal Disetor". Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba. Uang tebusan yang dibayarkan diakui dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan disampaikan.

Setelah pengukuran awal, Perusahaan mengukur aset dan liabilitas Pengampunan Pajaknya mengacu pada SAK yang relevan. Selanjutnya, entitas diperkenankan, namun tidak disyaratkan untuk mengukur kembali aset dan liabilitas Pengampunan Pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan pada tanggal Surat Keterangan.

---

Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar pada tanggal Surat Keterangan dengan biaya perolehan aset dan liabilitas Pengampunan Pajak yang telah diakui sebelumnya disesuaikan dalam saldo tambahan modal disetor.

**k. Instrumen keuangan**

Perusahaan mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai berikut:

**1. Aset keuangan**

Pengakuan dan pengukuran awal

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Perusahaan menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Perusahaan dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

Pengujian SPPI

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Perusahaan menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Perusahaan menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari de minimis atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga atas saldo SPPI. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada Fair Value through Profit or Loss ("FVTPL").

Penilaian model bisnis

Perusahaan menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Perusahaan mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Pada tanggal laporan, Perusahaan tidak memiliki investasi yang dimiliki hingga jatuh temponya.

Model bisnis Perusahaan tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

---

Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;

Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;

- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Perusahaan.

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario “worst case” atau “stress case”. Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Perusahaan tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (“SPPI”) dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan diakui sebagai “Pendapatan Keuangan”. Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan sebagai “Kerugian penurunan nilai”.

Sebelum 1 Januari 2020, Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) pinjaman yang diberikan dan piutang, (c) aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan (d) aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali

- yang dimaksudkan oleh Perusahaan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Perusahaan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif (“SBE”). Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan dilaporkan sebagai “Pendapatan Keuangan”. Dalam hal terjadi penurunan

---

nilai, kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dan diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sebagai “Kerugian penurunan nilai”.

#### Metode Suku Bunga Efektif (“SBE”)

SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.F

#### Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Penerapan PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan” telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (incurred loss) sesuai PSAK no. 55 “Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran” dengan pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian (“ECL”). Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan (simplified) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (lifetime).

Sebelum 1 Januari 2020, bukti objektif penurunan nilai aset keuangan termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang dinilai tidak akan diturunkan secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Perusahaan atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.



---

## 2. Liabilitas Keuangan

### Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Perusahaan menentukan klasifikasi liabilitas keuangan mereka pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan Kelompok Usaha terdiri dari utang usaha, utang lain-lain, beban akrual dan liabilitas jangka pendek lainnya diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

### Pengukuran selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan yang dikenakan bunga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE.

Pada tanggal pelaporan, akrual beban bunga dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan atau kerugian harus diakui dalam laba rugi ketika liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai "Beban Keuangan" dalam laba rugi.

### Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

## 3. Biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode SBE dikurangi cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan fee yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SBE.

## 4. Saling hapus dari instrumen keuangan

Aset dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan

---

saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

#### **I. Provisi dan Kontinjensi**

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan, jika terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

#### **m. Informasi Segmen**

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Perusahaan yang secara regular ditelaah oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi. Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- Yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- Yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- Tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja terfokus pada kategori dari setiap bisnis.

#### **n. Laba Per Saham Dasar**

Perusahaan menerapkan PSAK No. 56 "Laba per Saham". Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Laba per saham dasar dihitung dengan membagi jumlah laba tahun yang berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar sepanjang periode pelaporan.

#### **o. Transaksi Pihak Berelasi**

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan PSAK No. 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Perusahaan yang terkait dengan Perusahaan pelapor.

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perusahaan pelapor jika orang tersebut:
  - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perusahaan pelapor;
  - b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perusahaan pelapor; atau
  - c. Personil manajemen kunci Perusahaan pelapor.

- 
- 2) Suatu Perusahaan berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- Perusahaan dan Perusahaan pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
  - Satu Perusahaan adalah Perusahaan asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau Perusahaan asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Perusahaan lain tersebut adalah anggotanya).
  - Kedua Perusahaan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
  - Satu Perusahaan adalah ventura bersama dari Perusahaan ketiga dan entitas yang lain adalah Perusahaan asosiasi dari Perusahaan ketiga.
  - Perusahaan tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perusahaan pelapor atau Perusahaan yang terkait dengan Perusahaan pelapor. Jika Perusahaan pelapor adalah Perusahaan yang menyelenggarakan program tersebut, maka Perusahaan sponsor juga berelasi dengan Perusahaan pelapor.
  - Perusahaan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam angka (i).
  - Orang yang diidentifikasi dalam huruf (i) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

**P. Perubahan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”)**

Perseroan telah menerapkan sejumlah amandemen dan penyesuaian standar akuntansi yang relevan dengan pelaporan keuangan dan efektif untuk tahun yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2020 sebagai berikut:

Penerapan atas PSAK No. 71 “Instrumen Keuangan”, berlaku efektif 1 Januari 2020.

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen. Penerapan atas PSAK No. 71 tersebut tidak memiliki dampak terhadap saldo awal laba ditahan yang belum dicadangkan pada laporan keuangan Perseroan.

Penerapan atas PSAK No. 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan”, berlaku efektif 1 Januari.

PSAK ini adalah standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang merupakan hasil dari joint project antara International Accounting Standards Board (IASB) dan Financial Accounting Standards Board (FASB), mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga entitas diharapkan dapat melakukan analisa sebelum mengakui pendapatan. Penerapan atas PSAK No. 72 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

Penerapan atas PSAK No. 73 “Sewa”, berlaku efektif 1 Januari.

PSAK ini menetapkan prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas sewa dengan memperkenalkan model akuntansi tunggal dengan mensyaratkan untuk mengakui hak guna aset (right-of-use assets) dan liabilitas sewa. Terdapat 2 pengecualian opsional dalam pengakuan aset dan liabilitas sewa, yakni untuk: (i) sewa jangka-pendek dan (ii) sewa dengan aset terkait (underlying assets) bernilai rendah. PSAK No. 73 terutama mempengaruhi perlakuan akuntansi untuk sewa kantor, bangunan dan kendaraan, yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK No. 30. Penerapan standar akuntansi ini menghasilkan peningkatan aset dan kewajiban Perseroan dan berdampak pada waktu pengakuan beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama masa periode sewa.

---

Aset hak-guna dan liabilitas sewa diukur berdasarkan nilai kini yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit (jika suku bunga tersebut dapat ditentukan) atau menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Penerapan atas PSAK No. 73 tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan.

Penerapan dari amandemen di bawah ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan.

- a) Amandemen PSAK No. 15: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama: Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, berlaku efektif 1 Januari 2020;
- b) Amandemen PSAK No. 1 dan PSAK No. 25: Definisi Material, berlaku efektif 1 Januari 2020.

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan namun belum berlaku efektif. Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan Perseroan namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Perseroan pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan masih diestimasi pada tanggal 31 Mei 2021. Kecuali disebutkan lain, Perseroan tidak mengharapkan bahwa adopsi pernyataan tersebut di masa depan memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangannya.

Amendemen PSAK 1 dan PSAK 25: Definisi Material berlaku efektif 1 Januari 2020.

Amendemen ini mengklarifikasi definisi materi dengan tujuan menyelaraskan definisi yang digunakan dalam kerangka kerja konseptual dan beberapa PSAK terkait. Selain itu, juga memberikan panduan yang lebih jelas mengenai definisi material dalam konteks pengurangan pengungkapan yang berlebihan karena perubahan ambang batas definisi material.

#### **Efektif 1 Januari 2021**

Amendemen PSAK No. 71, 55, 60, 62 dan 73 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga – Tahap 2

Pengungkapan, Amendemen PSAK 62: Kontrak Asuransi dan Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2 diadopsi dari IFRS tentang Interest Rate Benchmark Reform - Phase 2.

#### **Efektif 1 Januari 2022**

- a. Amandemen PSAK No. 22: Definisi Bisnis : Perseroan sedang mengevaluasi standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perseroan. Amandemen ini dikeluarkan untuk membantu entitas menentukan apakah serangkaian kegiatan dan aset yang diperoleh adalah bisnis atau tidak. Mereka mengklarifikasi persyaratan minimum untuk bisnis, menghapus penilaian apakah pelaku pasar mampu mengganti elemen yang hilang, menambah panduan untuk membantu entitas menilai apakah proses yang diperoleh adalah substantif, mempersempit definisi bisnis dan output, dan memperkenalkan uji konsentrasi nilai wajar opsional. Contoh ilustratif baru diberikan bersama dengan amandemen.
- b. Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual : Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini mengklarifikasi interaksi antara PSAK No. 22, PSAK No. 57, ISAK 30 dan Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Secara umum Amendemen PSAK No. 22 ini:

- Menambahkan deskripsi terkait “liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK No. 57 atau ISAK 30” yang dinyatakan dalam paragraf 21A-21C.
- Mengubah paragraf 23 dengan mengklarifikasi liabilitas kontinjensi yang diakui pada tanggal akuisisi.
- Menambahkan paragraf 23A terkait definisi aset kontinjensi dan perlakuan akuntansinya.

Amendemen PSAK No. 22: Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual ini berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

- 
- c. Amendemen PSAK No. 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Memberatkan - Biaya Memenuhi Kontrak;

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amendemen PSAK No. 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

- i. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
- ii. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen PSAK No. 57 berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

- d. Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK No. 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen 'untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Amandemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli. Biaya ini hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain. Entitas menerapkan amendemen atas liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

Amandemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih awal diizinkan. Perseroan akan menerapkan amendemen atas liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

#### **Efektif 1 Januari 2023**

Amendemen PSAK No. 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang, Amandemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar. Amandemen tersebut menjelaskan:

- Apa yang dimaksud dengan hak untuk menunda penyelesaian
- Bahwa hak untuk menunda harus ada pada akhir periode pelaporan
- Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan hak penangguhannya
- Bahwa hanya jika derivatif melekat dalam liabilitas konversi itu sendiri merupakan instrumen ekuitas, ketentuan liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan harus diterapkan secara retrospektif. Perseroan saat ini sedang menilai dampak amendemen terhadap praktik saat ini dan apakah perjanjian pinjaman yang ada mungkin memerlukan negosiasi ulang.

Amandemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material pada Perseroan.

---

## VI. FAKTOR RISIKO

### A. Risiko Utama yang Dihadapi Perseroan

#### 1. Risiko Persaingan Usaha

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan tentunya menghadapi berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dari Perseroan. Risiko utama yang perlu dikelola oleh Perseroan adalah risiko persaingan usaha. Dalam industri yang digeluti oleh Perseroan, terdapat banyak kompetisi yang menuntut suatu perusahaan harus dapat memberikan *value* yang paling baik untuk pelanggan. Bukan hanya itu, bila ekspektasi dari pelanggan tidak dapat dipenuhi, maka pelanggan dapat berpindah ke perusahaan lainnya yang dapat menawarkan *value* yang lebih ketimbang dengan perusahaan tersebut. Dapat dilihat bahwa saat ini dapat dikatakan hampir seluruh perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dengan Perseroan, juga mengalami tantangan yang sama di saat pandemi COVID-19 ini. Penurunan kondisi ekonomi yang terjadi, membuat pelanggan juga lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian terhadap produk dan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan dan juga kompetitor. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi dan menyanggupi permintaan dari pelanggan terutama di masa-masa seperti ini, akan membuat Perseroan kehilangan pelanggan dimana pelanggan dapat menjajaki pilihan produk-produk yang ditawarkan oleh kompetitornya.

Tentunya, Perseroan tidak dapat lepas dari tuntutan tersebut, dimana Perseroan harus dapat memberikan *value* yang sesuai atau bahkan melebihi ekspektasi dari pelanggan tersebut. Ketidakmampuan Perseroan dalam melakukan hal tersebut akan membuat kepercayaan dari pelanggan terhadap Perseroan berkurang. Hal tersebut berpotensi membuat pelanggan untuk menggunakan layanan kompetitor dibandingkan layanan dari Perseroan. Tentunya, hal tersebut akan membuat performa Perseroan terdampak secara negatif sehingga hal tersebut akan merugikan *stakeholders* dari Perseroan. Perseroan harus bisa memberikan nilai tambah yang lebih dan menjadi patokan baru diantara kompetitor, dari sisi pelayanan, kesediaan suku cadang, kecepatan produksi, dan dukungan purnajual, hal ini dikarenakan sektor pertambangan dan migas berjalan 24 jam sehari, dengan fokus pada kehandalan dan kontinuitas produksi, karena itu, Perseroan harus terus memberikan layanan terbaik dan tercepat.

### B. Risiko Usaha Lainnya

#### 1. Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kendaraan khusus, tentunya Perseroan harus menggunakan berbagai macam bahan baku untuk dapat melakukan kegiatan produksi. Sebagai contoh, bahan baku utama dari produk Perseroan adalah besi, dimana besi sendiri merupakan suatu komoditas sehingga harganya tentunya akan berfluktuasi dari waktu ke waktu. Fluktuasi harga tersebut tentunya mempunyai potensi untuk mempengaruhi profitabilitas yang didapatkan Perseroan. Kenaikan harga pada bahan baku yang digunakan oleh Perseroan tentunya mempunyai dampak negatif pada performa Perseroan.

#### 2. Risiko Performa dari Perusahaan Pelanggan Perseroan

Salah satu fokus dari Perseroan sendiri adalah melakukan produksi kendaraan khusus untuk perusahaan-perusahaan yang khususnya bergerak di bidang pertambangan. Tentunya performa dari perusahaan-perusahaan tersebut merupakan salah satu faktor penting yang menentukan bagaimana pemesanan terhadap produk-produk Perseroan. Turunnya harga komoditas yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut tentunya secara tidak langsung akan menyebabkan adanya penurunan terhadap penjualan yang bisa didapatkan oleh Perseroan. maka dari itu Perseroan berusaha untuk melakukan diversifikasi kepada beberapa sektor, tidak hanya pertambangan, namun juga migas, kehutanan, logistik dan konstruksi.

---

### 3. Risiko Pasokan Bahan Baku

Perseroan mempunyai standar yang telah diterapkan baik secara internal maupun yang dijanjikan oleh pelanggan Perseroan. Tentunya, kualitas serta ketepatan waktu dari Perseroan merupakan hal sangat penting yang harus dijaga oleh Perseroan. Hal tersebut tentunya mempunyai tantangan tersendiri dari sisi pasokan bahan baku yang digunakan oleh Perseroan. Tingkat persediaan bahan baku yang tidak mumpuni, akan membuat Perseroan tidak dapat memenuhi ekspektasi pelanggan. Tentunya, hal tersebut harus dapat dihindari bila Perseroan ingin terus menjaga reputasi serta kepercayaan dari pelanggan Perseroan.

## C. Risiko Umum

### 1. Risiko Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan

Dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan, tentunya keamanan dari para karyawan yang bekerja merupakan prioritas utama bagi Perseroan. Namun sayangnya, kecelakaan kerja masih dapat terjadi di tempat pekerjaan karena kurang hati-hati saat melakukan pekerjaan, menggunakan alat tidak sesuai standar serta penggunaannya yang tidak benar, dan kebisingan yang dihasilkan mesin-mesin. Kelalaian Perseroan dalam menjaga hal tersebut, tentunya akan membahayakan sumber daya manusia yang dimiliki, dan secara tidak langsung performa Perseroan juga akan menerima dampak yang negatif.

### 2. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Agar kegiatan usaha Perseroan dan pelanggan dapat berjalan dengan baik, Perseroan membuat perjanjian dengan pelanggan sebelum melakukan hubungan kontrak kerja. Dalam perjanjian telah dilampirkan adanya risiko terkena sanksi dan tidak diperpanjang kontrak antara Perseroan dan para pelanggan bila ada pihak yang tidak memenuhi perjanjian yang telah dibuat. Selain itu, Perseroan dan pelanggan dapat terkena tuntutan atau gugatan hukum yang dapat berdampak pada kegiatan kedua belah pihak.

### 3. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Kondisi perekonomian makro dapat mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan. Kemampuan Perseroan dalam memahami dan memprediksi perubahan kondisi ekonomi makro dimasa yang akan datang dapat memberikan dampak positif bagi Perseroan. Hal tersebut dikarenakan, jika terjadi kondisi perekonomian yang buruk Perseroan sudah mempunyai rencana kontingensi. Selain itu, perekonomian yang buruk menyebabkan turunnya daya beli masyarakat yang dimana akan berdampak buruk pada kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, menurunnya aktivitas kegiatan usaha dari klien-klien Perseroan dapat berdampak pada penurunan permintaan kendaraan logistik seperti truk. Tentunya hal tersebut akan membuat pendapatan dari Perseroan mengalami penurunan sehingga tingkat profitabilitas yang didapatkan Perseroan akan berkurang.

### 4. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah

Perseroan yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia tentunya tidak lepas dari kebijakan Pemerintah Indonesia. Selain kebijakan pemerintah, usaha Perseroan juga erat kaitannya dengan iklim industri dan ekonomi di Indonesia. Oleh karena itu, apabila terdapat perubahan kebijakan pemerintah dan Perseroan tidak ada antisipasi akan mengakibatkan dampak yang kurang menguntungkan bagi Perseroan. Sehingga, perubahan tersebut dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan dan prospek usaha Perseroan.

Sekitar tahun 2019, pemerintah semakin ketat dalam pemberlakuan *"No Over Dimension Over Load"* (NO ODOL), dalam upaya mengurangi kecelakaan dan kerusakan infrastruktur. Akibatnya, ada *market shock* pada tahun 2019, tapi diperkirakan di 2021 para pelaku usaha sudah mulai menyesuaikan

---

peraturan pemerintah yang baru ini sehingga penjualan akan berangsur pulih, dan di tahun 2022 ketika ekonomi pulih, diestimasikan penjualan truk akan naik seiring kebutuhan dan kapasitas angkut truk yang lebih kecil dikarenakan NO ODOL. Ke depannya NO ODOL menyebabkan kebutuhan kuantitas truk yang lebih banyak dengan dimensi yang lebih kecil dan kapasitas angkut lebih kecil akan meningkatkan kebutuhan truk.

#### **D. Risiko Bagi Investor**

##### **1. Risiko Terkait Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara tajam, dikarenakan berbagai faktor antara lain:

- persepsi atas prospek usaha Perseroan dan industri karoseri secara umum;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia;
- perbedaan kinerja keuangan dan operasional Perseroan secara aktual dengan ekspektasi investor dan analis;
- perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- pengumuman oleh Perseroan mengenai aksi korporasi seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- perubahan harga saham perusahaan-perusahaan (khususnya di Asia) dan di negara-negara berkembang;
- penambahan atau kehilangan karyawan kunci;
- putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- fluktuasi harga-harga saham di pasar modal Indonesia.

##### **2. Risiko Terkait Likuiditas Saham Perseroan**

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Jika dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara maju, pasar modal Indonesia relatif kurang likuid, memiliki volatilitas yang lebih tinggi dan memiliki standar akuntansi yang berbeda. Harga-harga di pasar modal Indonesia juga relatif lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Oleh karena itu, Perseroan tidak bisa memprediksi bahwa likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

##### **3. Risiko Terkait Kemampuan Perseroan Membayar Dividen**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal, ikatan perjanjian dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko akan kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi alasan yang mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen.

Beberapa faktor tersebut dapat berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.



---

**MANAJEMEN PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI DAN UNTUK FAKTOR RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL DAN UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERSEBUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN.**

---

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan Perseroan tertanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan per 31 Mei 2021 dan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal tersebut dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali dengan opini Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Sudirman Simangunsong, Msi, CPA serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra dengan opini Tanpa Modifikasian, yang ditandatangani oleh Irfan Alim Waluyo H., SE., CPA yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Sebagai informasi tambahan, Perseroan menerapkan relaksasi atas jangka waktu laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan telah menyajikan ikhtisar keuangan per 31 Oktober 2021 yang tidak diaudit atau direview oleh Akuntan. Tidak terdapat fakta material atas ikhtisar keuangan per 31 Oktober 2021 yang disajikan tersebut.

---

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN, PROSPEK USAHA, dan PERUSAHAAN ANAK

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 12 tanggal 26 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Kenny Dewi Kaniawati, S.H., Notaris di Bekasi. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-42796.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 1 September 2009 ("Akta Pendirian").

Perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan diubah sebagai berikut:

1. Akta Pendirian dan terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 97 tanggal 29 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Elizabeth Karina Leonita, S.H, M.Kn., Notaris di Kota Bogor, sebagaimana telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076672.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0493140 tanggal 29 Desember 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0233216.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Desember 2021 ("**Akta No. 97/2021**"), yang telah memutuskan dan menyetujui antara lain sebagai berikut:
  - a. perubahan status Perseroan dari suatu perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka, sehingga mengubah nama Perseroan menjadi PT Nusatama Berkah Tbk;
  - b. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham Perseroan melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, sejumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama, atau sebanyak 25,93% (dua puluh lima koma sembilan tiga persen) dari modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek, dengan disertai penerbitan Waran Seri I sebesar sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Waran Seri I, yang mewakili sebanyak 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan kepada OJK;
  - c. pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan;
  - d. pendelegasian dan pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan termasuk untuk:
    - 1) menyatakan realisasi atau pelaksanaan pengeluaran atau penerbitan saham dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan;
    - 2) menentukan kepastian jumlah saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana, masing-masing saham tersebut dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah), sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama, untuk ditawarkan kepada masyarakat, yang seluruhnya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, dengan harga penawaran yang memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
    - 3) menentukan kepastian jumlah Waran Seri I yang akan dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta), untuk ditawarkan kepada masyarakat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku; dan
    - 4) menyatakan dalam akta notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum Perdana dan realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, setelah Penawaran Umum Perdana selesai dilaksanakan.
  - e. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan kelompok bidang sebagaimana dimuat dalam peraturan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020 (dua ribu dua puluh), dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

- 
- f. penyesuaian seluruh ketentuan anggaran dasar dengan Peraturan IX.J.1 dan POJK dalam rangka menjadi perusahaan terbuka; dan
  - g. perubahan ketentuan tentang susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Seluruh agenda dalam Akta No. 97/2021 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham yang dibuat secara dibawah tangan pada tanggal 28 Desember 2021.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Akta No. 97/2021 merupakan perubahan Anggaran Dasar terakhir Perseroan.

### **Maksud dan Tujuan Perseroan**

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang sebagai berikut:

- a. Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- b. Industri barang logam siap pasang untuk bangunan;
- c. Perdagangan mobil;
- d. Perdagangan besar suku cadang dan aksesori mobil;
- e. Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam;
- f. Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi;
- g. Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- h. Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor;
- i. Instalasi konstruksi lainnya;
- j. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya.
- k. Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; dan
- l. Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapannya.

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:
  - a. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (KBLI 29200), yang mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti container, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.
  - b. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja untuk Bangunan (KBLI 25113), yang mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siap pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.
  - c. Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan (KBLI 25111), yang mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya, industri pembuatan bahan - konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik.
  - d. Perdagangan Besar Mobil Baru (KBLI 45101), yang mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, caravan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori trailer, semi trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
  - e. Perdagangan Eceran Mobil Baru (KBLI 45103), yang mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, caravan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
  - f. Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesori Mobil (KBLI 45301), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesori mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
  - g. Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesori Mobil (KBLI 45302), yang mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang.
  - h. Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam (KBLI 25120), yang mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility

---

boiler), bejana tekan (pressure vessel), scrubber dan sejenisnya, termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti autoclave, tabung gas bertekanan antara lain tabung gas Liquefied Petroleum Gas (LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya, termasuk tendon, tangki dan wadah dari logam yang secara umum dibuat untuk perlengkapan/tempat penyimpanan atau untuk keperluan industri dan ketel pemanas dan radiator AH dari logam.

- i. Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi (KBLI 28240), yang mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan sinking (baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak), traktor yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi, mesin pemindah tanah, seperti bulldozer, angle dozer, graders, scrapers, leveler, sekop, sekop pemuatan dan perlengkapannya, dan sebagai mesin untuk kegiatan konstruksi dan mesin pencampur beton dan mortar, mesin pile-driver dan pile-ekstraktor, penyebar mortar dan aspal, mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain, traktor tracklaying dan traktor yang digunakan dalam konstruksi atau pertambangan, pisau bulldozer dan angle dozer dan truk dumping off-road termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya.
2. Kegiatan Usaha Penunjang:
  - a. Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri (KBLI 33200), yang mencakup Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalasi/pemasangan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri dan peralatan industri lainnya (peralatan komunikasi, mainframe dan komputer sejenis, peralatan iradiasi dan elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar, kegiatan millwright, machine rigging dan jasa perakitan peralatan arena bowling.
  - b. Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung (KBLI 33151), yang mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya, termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.
  - c. Instalasi Mekanikal (KBLI 43291), yang mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan pintu otomatis.
  - d. Perdagangan Besar Kosmetik (KBLI 46494), yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
  - e. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain Ytdl (KBLI 46499), yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya, termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, Compact Disc (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD), barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
  - f. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran (KBLI 46693), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.
  - g. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya (KBLI 32509), yang mencakup Kegiatan usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya, seperti kain dan benang steril dan kertas tissue untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, serta semen rekonstruksi tulang.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (KBLI No. 29200) yang telah sesuai dengan Anggaran Dasar.

## B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

### Tahun 2009 (Pendirian)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan:			
1. PT Reborn Capital	450	450.000.000	90,00
2. Ir. Bambang Susilo	25	25.000.000	5,00
3. Ir. Ismu Prasetyo	25	25.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	500	500.000.000	

Pada saat pendirian, modal dasar Perseroan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pemegang saham pendiri Perseroan tersebut.

Riwayat struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dalam periode tahun 2019 dan tahun 2020, namun susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan yang terakhir pada saat itu adalah sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 14 tanggal 22 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Kenny Dewi Kaniawati, S.H., Notaris di Bekasi, sebagaimana telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0111229 tanggal 22 Desember 2016, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0154050.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 ("**Akta No. 14/2016**"), dimana terdapat penjualan sebagian saham milik PT Reborn Capital kepada Andri Budhi Setiawan sebesar 70 (tujuh puluh) saham berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 15 tanggal 22 Desember 2016 dan kepada Wulan Lukita Dewi sebesar 30 (tiga puluh) saham berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 16 tanggal 22 Desember 2016 yang keduanya dibuat di hadapan Kenny Dewi Kaniawati, S.H., Notaris di Bekasi.

Seluruh agenda dalam Akta No. 14/2016 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Sirkuler dari Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 19 Desember 2016.

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	1000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan:			
1. PT Reborn Capital	350	350.000.000	70,00
2. Andri Budhi Setiawan	70	70.000.000	14,00
3. Wulan Lukita Dewi	30	30.000.000	6,00
4. Ir. Bambang Susilo	25	25.000.000	5,00
5. Ir. Ismu Prasetyo	25	25.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	500	500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	500	500.000.000	

---

## Tahun 2021

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 78 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Yunita Aristina, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, sebagaimana telah disetujui berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0031145.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Mei 2021 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0337652 tanggal 29 Mei 2021, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0095103.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Mei 2021 ("**Akta No. 78/2021**"), terdapat:
  1. perubahan nilai nominal saham dalam Perseroan yang semula sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) menjadi sebesar Rp10 (sepuluh Rupiah); dan
  2. peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah) dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor yang semula sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan Perseroan dengan cara:
    - a. penerbitan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba sebesar Rp7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan rincian pengambilbagian sebagai berikut:
      - ii. PT Reborn Capital sebanyak Rp5.250.000.000 (lima miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
      - iii. Andri Budhi Setiawan sebanyak Rp1.050.000.000 (satu miliar lima puluh juta Rupiah);
      - iv. Wulan Lukita Dewi sebanyak Rp450.000.000 (empat ratus lima puluh juta Rupiah);
      - v. Ir. Ismu Prasetyo sebanyak Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah); dan
      - vi. Ir. Bambang Susilo sebanyak Rp375.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
    - b. penerbitan saham baru yang telah disetor penuh dengan uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh para pemegang saham sebesar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
      - i. PT Reborn Capital sebanyak Rp8.400.000.000 (delapan miliar empat ratus juta Rupiah);
      - ii. Andri Budhi Setiawan sebanyak Rp1.680.000.000 (satu miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah);
      - iii. Wulan Lukita Dewi sebanyak Rp720.000.000 (tujuh ratus dua puluh juta Rupiah);
      - iv. Ir. Ismu Prasetyo sebanyak Rp600.000.000 (enam ratus juta Rupiah); dan
      - v. Ir. Bambang Susilo sebanyak Rp600.000.000 (enam ratus juta Rupiah).

Seluruh agenda dalam Akta No. 78/2021 telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan yang dibuat secara sirkuler pada tanggal 27 Mei 2021.

Sehingga susunan permodalan Perseroan pada waktu tersebut adalah sebagai berikut:

Modal dasar	: Rp80.000.000.000 (delapan puluh miliar Rupiah).
Modal ditempatkan dan disetor	: Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah), yang merupakan 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar Perseroan.

Modal dasar Perseroan terbagi atas 8.000.000.000 (delapan miliar) saham dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham.

Selanjutnya, susunan pemegang saham Perseroan pada saat itu adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	8.000.000.000	80.000.000.000	
Modal Ditempatkan:			
1. PT Reborn Capital	1.400.000.000	14.000.000.000	70,00
2. Andri Budhi Setiawan	280.000.000	2.800.000.000	14,00
3. Wulan Lukita Dewi	120.000.000	1.200.000.000	6,00
4. Ir. Bambang Susilo	100.000.000	1.000.000.000	5,00
5. Ir. Ismu Prasetyo	100.000.000	1.000.000.000	5,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.000.000.000	20.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	6.000.000.000	60.000.000.000	

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pemegang saham Perseroan, yaitu PT Reborn Capital, Andri Budhi Setiawan, Wulan Lukita Dewi, Ir. Bambang Susilo dan Ir. Ismu Prasetyo dilarang untuk mengalihkan saham-saham yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dan pengendali dari Perseroan adalah Ir. Bambang Susilo. Ir. Bambang Susilo ditentukan sebagai pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada Perseroan dikarenakan memenuhi kriteria pemilik manfaat dari perseroan terbatas yang merupakan orang perseorangan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d Perpres No. 13/2018 dimana:

- Ir. Bambang Susilo merupakan pihak yang menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan per tahun dari jumlah kepemilikan sahamnya di Perseroan secara langsung maupun tidak langsung melalui PT Reborn Capital; dan
- Ir. Bambang Susilo merupakan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris.

Perseroan telah melakukan kewajiban pelaporan atas pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) pada sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui notaris sebagaimana diatur dalam Perpres No. 13/2018 dan telah melakukan penunjukkan pihak pengendali Perseroan melalui keputusan sirkuler para pemegang saham Perseroan tanggal 6 Januari 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Perseroan telah memiliki DPS yang mencerminkan susunan pemegang saham Perseroan terakhir dan Daftar Khusus Perseroan yang memuat kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

### C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
Juni 2009	Perseroan berdiri dan mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham AHU-42796.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 1 September 2009.
Mei 2021	Perseroan mengubah nilai nominal saham dalam Perseroan dan peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan dan modal disetor yang dilakukan melalui cara penerbitan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba dan penerbitan saham biasa atas nama yang telah disetor penuh uang tunai ke dalam kas Perseroan oleh pemegang saham.



#### D. IZIN-IZIN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Perizinan umum dan operasional yang dimiliki Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini antara lain sebagai berikut:

No.	Dokumen Izin	Nomor Perizinan	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku Perizinan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	No. 9120307171686 tanggal 18 Januari 2019 sebagaimana telah diubah terakhir pada tanggal 7 Juli 2020	Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	NPWP No. 21.113.302.0-432.000 dan SKT No. S-1276KT/WPJ.33/KP.1103/2018 tanggal 12 November 2018	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	No. S-986PKP /WPJ.33/KP.12/2021 tanggal 14 September 2021	Kantor Pelayanan Pajak Madya Bogor, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Berlaku sepanjang Perseroan menjalankan kegiatan usaha
	Surat Keterangan Terdaftar Karoseri	No. 712/HUB.02.04.08/T.DARAT tanggal 26 Februari 2021.  Nomor registrasi: 16-KTK-24-II/2021 terhitung mulai tanggal 25 Februari 2021	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
4.	Izin Usaha			
	a. Izin Usaha Industri (IUI)	Perubahan ke-3 terakhir tanggal 23 Juli 2021	Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	IUI telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Izin Lokasi	Diterbitkan untuk KBLI 29200 tanggal 11 Desember 2019	Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Izin Lokasi telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan

No.	Dokumen Izin	Nomor Perizinan	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku Perizinan
				izin ini
6.	Izin Lingkungan	Diterbitkan untuk KBLI 29200 tanggal 16 Juni 2021	Pemerintah Republik Indonesia melalui Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Izin Lingkungan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7.	Pengesahan Rancang Bangun			
	a. Bak Muatan Terbuka pada 3 (tiga) Sumbu Roda.	No. KP.4623/AJ.510/DRJD/2019 tanggal 21 November 2019	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	
	b. Tangki ( <i>Concrete Mixer</i> ) Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek Mercedes-Benz Tipe 2528 RMC CBC (6x4) M/T Sebagai Mobil Barang.	No. KP.1857/AJ.510/DRJD/2021 tanggal 8 April 2020	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	
	c. Bak Muatan Terbuka Dilengkapi Crande Pada Landasan Kendaraan Bermotor Merek Mercedes-Benz Tipe Actros 4843 K (8X4/4) M/T Sebagai Mobil Barang.	No. KP.622/AJ.510/DJPD/2021 tanggal 16 Februari 2021	Direktur Jenderal Perhubungan Darat	
8.	Sertifikat ISO 9001:2015	Sertifikat No. 19-9001/Q/03663	IMS-Indonesia.	Sertifikat ISO 9001:2015 berlaku sejak tanggal 6 November 2019 hingga tanggal 6 November 2022

No.	Dokumen Izin	Nomor Perizinan	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku Perizinan
9.	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)			
	a. Pesawat Angkat dan Angkut / Forklift	No. 566.4/11576/UPTD-WIL.II/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Pesawat Angkat dan Angkut / Forklift dan sampai dengan pemeriksaan Pesawat Angkat dan Angkut / Forklift berikutnya selambat-lambatnya bulan September 2022
	b. Bejana Tekan	No. 566.2/4458/UPTD-WIL.II/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Bejana Tekan dan sampai dengan pemeriksaan Bejana Tekan berikutnya selambat-lambatnya bulan September 2023
	c. Instalasi Penyalur Petir	No. 566.8/1991/UPTD-WIL.II/X/2021 tanggal 27 Oktober 2021	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Instalasi Penyalur Petir dan sampai dengan pemeriksaan Instalasi Penyalur Petir berikutnya selambat-lambatnya bulan September 2023
	d. Instalasi Listrik	566.7/1101/UPTD-WIL.II/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat	Akan terus berlaku sepanjang tidak ada perubahan pada Instalasi Listrik dan sampai dengan pemeriksaan instalasi listrik berikutnya selambat-lambatnya bulan Juli 2022

## E. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING

### PERJANJIAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Perseroan tidak memiliki perjanjian dengan pihak afiliasi.

### PERJANJIAN - PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

#### Perjanjian Kredit

1. Perjanjian Kredit antara PT Bank Bukopin, Tbk (“**Bukopin**”) dan Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 3 tanggal 8 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah dengan Surat Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus dan Pemegang Saham Pengendali No. 574/DIBA-VIII/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 (untuk selanjutnya perjanjian fasilitas kredit tersebut disebut sebagai “**PK-Bukopin**”).

Ketentuan		Keterangan
Para Pihak	:	1. Bukopin sebagai Kreditur; dan 2. Perseroan sebagai Debitor.
Fasilitas	:	a. Perseroan memperoleh fasilitas kredit investasi berupa pinjaman installment. b. Sifat kredit uncommitted.
Nilai Outstanding	:	Rp1.690.227.431 (satu miliar enam ratus sembilan puluh juta dua ratus dua puluh tujuh empat ratus tiga puluh satu Rupiah) per tanggal 31 Desember 2021.
Plafond	:	Rp2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta Rupiah).
Tujuan Penggunaan	:	Untuk pembelian 1 (satu) unit office space dari PT Adhi Persada Property di 18 Tower Office Park Tower A nomor 6 C.
Suku Bunga atau Komisi	:	Suku bunga: 13,95% (tiga belas koma sembilan puluh lima persen).
Denda	:	Apabila terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban bunga, maka atas keterlambatan tersebut Perseroan dikenakan denda (Penalty Overdue) sebesar 2% (dua persen) perbulan dari total kewajiban bunga yang tertunda, dihitung secara harian.
Jangka Waktu	:	120 (seratus dua puluh) bulan sejak tanggal 8 Maret 2016 dan Perseroan harus membayar kembali kepada Bukopin seluruh kewajibannya karena hutang pokok, bunga dan biaya-biaya lainnya harus lunas seluruhnya selambat-lambatnya sampai dengan 8 Maret 2026.
Jaminan	:	1 (satu) unit office space sesuai Akta Jual Beli No. 16/2021 tanggal 22 November 2021 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H. Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Kalma Propertindo Jaya selaku developer, yang terletak di 18 Office Park, Tower A No 6 C, Jalan TB Simatupang Kav. 18, Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, seluas 141,71 m2 (seratus empat puluh satu koma tujuh puluh satu meter persegi) dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No. 02312 tanggal 16 Juni 2021.
Pembatasan	:	Selama Perseroan masih berhutang kepada Bukopin:

Ketentuan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap perubahan anggaran dasar harus dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bukopin.</li> <li>b. Perubahan susunan pengurus dan perubahan pemegang saham perseroan pengendali harus dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bukopin dan wajib menyerahkan 1 (satu) copy akta perubahan tersebut kepada Bukopin, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal perubahan dilakukan.</li> <li>c. Setiap pinjaman baru ataupun fasilitas kredit dari bank lain harus dengan pemberitahuan kepada Bukopin terlebih dahulu, namun jika hal tersebut di atas dilakukan untuk kebutuhan di luar Core Business Perseroan harus dengan persetujuan Bukopin.</li> <li>d. Perseroan dilarang menyewakan, mengalihkan/memindahkan barang-barang yang telah dijaminkan tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Bukopin.</li> </ul>
Hal yang wajib dilakukan Perseroan :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyerahkan surat keterangan lunas pembayaran atas pembelian Office Space di 18 Office Park, Tower A nomor 6 C, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pencairan kredit.</li> <li>b. Mutasi kredit wajib dilakukan di Bukopin, minimal mutasi sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) perbulan, jika kurang dari ketentuan tersebut maka akan dilakukan review suku bunga sebesar 1% (satu persen) diatas suku bunga yang telah ditentukan secara manual.</li> <li>c. Menyerahkan daftar piutang yang masih efektif.</li> <li>d. Apabila terdapat tunggakan kewajiban fasilitas kredit selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka pemegang sertifikat tanah dan penghuni bangunan wajib mengosongkan agunan dan bersedia agunan dijual untuk melunasi kewajiban kredit Perseroan di Bukopin.</li> <li>e. Cost over run menjadi tanggung jawab Perseroan.</li> <li>f. Menyerahkan laporan perkembangan usaha yang berisi income statement dan daftar proyek yang masih berjalan setiap 3 (tiga) bulan.</li> <li>g. Menyerahkan asli repayment schedule bermaterai yang ditanda tangani oleh Perseroan.</li> <li>h. Wajib menggunakan minimal 4 (empat) produk Bukopin, seperti fasilitas Bukopin Cash Management, EDC Bukopin, Virtual Account, tabungan, Deposito, dan sebagainya.</li> <li>i. Mendahulukan pembayaran kewajiban kepada Bukopin daripada pihak ketiga lainnya.</li> <li>j. Perseroan wajib menyerahkan laporan keuangan per tiga bulanan (un-audited) termasuk neraca dan perhitungan laba rugi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal laporan yang ditandatangani oleh direksi Perseroan kepada Bukopin.</li> <li>k. Perseroan tidak diperkenankan memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada manajemen dan atau karyawan Bukopin baik sebelum atau sesudah menerima fasilitas kredit ini.</li> </ul>
Kejadian Wanprestasi :	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Jika Perseroan dan/atau penjamin dinyatakan pailit atau mendapat tempo menunda pembayaran kewajiban/hutang baik yang bersifat sementara maupun yang pasti;</li> <li>2. Perseroan dibubarkan atau keputusan TUPS memutuskan untuk membubarkan perseroan maupun keputusan pengadilan;</li> <li>3. Jikalau atas kekayaan Perseroan dan/atau penjamin dilakukan sitaan penjualan atau suatu sitaan penjaminan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;</li> <li>4. Jikalau Perseroan tidak membayar bunga uang sesuai yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 perjanjian kredit selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan atau tidak memenuhi salah satu dari kewajiban-kewajibannya yang telah ditetapkan, sedang dengan lewatnya waktu dan atau telah terjadinya pelanggaran atas salah satu dari kewajiban-kewajibannya telah cukup menjadi bukti yang nyata</li> </ul>

Ketentuan		Keterangan
		<p>akan kelalaian dan atau kesalahan Perseroan sehingga peringatan dengan surat juru sita atau surat-surat lain serupa itu tidak diperlukan lagi;</p> <p>5. Jikalau Perseroan dan/atau penjamin kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya;</p> <p>6. Jikalau apa yang dijaminakan dengan perjanjian ini berubah sedemikian rupa, sehingga harganya menurut pendapat Bukopin tidak memberikan jaminan yang cukup guna pembayaran lunas kewajiban hutang Perseroan;</p> <p>7. Jikalau Perseroan dan/atau penjamin terlibat atau ikut terlibat dalam tindak pidana dan/atau perbuatan melanggar hukum lainnya yang menurut pertimbangan Bukopin mencemarkan nama baik Perseroan dan/atau penjamin, untuk itu Bukopin tidak perlu menunggu sampai adanya keputusan pengadilan;</p> <p>8. Jikalau Perseroan memberikan keterangan-keterangan atau data-data yang ternyata tidak benar;</p> <p>9. Jikalau Perseroan melanggar ketentuan/peraturan pemerintah yang menyebabkan dicabutnya ijin perusahaan;</p> <p>10. Jikalau Perseroan tidak melaksanakan salah satu atau lebih ketentuan dan syarat-syarat seperti yang termaktub dalam pasal 7 perjanjian kredit;</p> <p>11. Jikalau Perseroan tidak memenuhi salah satu kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan/atau peraturan yang lazim digunakan oleh Bukopin.</p>
Pengakhiran	:	<p>1. Pengakhiran berdasarkan jangka waktu; dan</p> <p>2. Pengakhiran karena pelanggaran (<i>wanprestasi/default</i>).</p>
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi dengan tidak mengurangi hak Bukopin untuk melakukan penuntutan kepada Perseroan di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang baik oleh Bukopin sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**Catatan:**

*Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.*

- Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara PT Bank Permata, Tbk ("**Permata**") dan Perseroan No. KK/21/55183/N/SME tanggal 28 Juli 2021 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/21/133/AMD/SME tanggal 17 September 2021.

Ketentuan		Keterangan
Fasilitas Pembiayaan	:	Fasilitas Revolving Loan
Tujuan Penggunaan	:	Untuk membiayai modal kerja Perseroan
Jangka Waktu	:	10 Agustus 2021 sampai 16 April 2022
Pagu Fasilitas	:	Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah)
Denda	:	36% (tiga puluh enam) persen per tahun

Biaya Administrasi	:	Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah)
Biaya-biaya lain	:	Biaya Penarikan sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu) per penarikan
Biaya Penalti Pembayaran dipercepat	:	2% (dua persen) dari pagu fasilitas Nasabah
Jaminan	:	Deposito Berjangka ( <i>Time Deposit</i> ) dan atau dana yang diblokir dalam rekening Nomor: 1225062265 atas nama Ir. Bambang Susilo dengan jumlah Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) yang dijamin dengan gadai berdasarkan Perjanjian Gadai No. GD/21/55183/VII/SME tanggal 28 Juli 2021.
Pembatasan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Permata selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender, dalam hal Perseroan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris.</li> <li>Melakukan perubahan berupa apapun terhadap anggaran dasar Perseroan, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang namun termasuk dan tidak terbatas kepada Menkumham.</li> <li>Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN).</li> </ol> </li> <li>Perseroan wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat Permata dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran Perseroan kepada Permata yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;</li> <li>mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha diluar kegiatan usahanya sehari-hari;</li> <li>Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan menyerahkan kepada pihak lain atas barang jaminan;</li> <li>Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/menggunakan sebagian besar atau seluruh harta kekayaan Perseroan dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/menggunakannya kepada Permata) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran Perseroan kepada Permata;</li> <li>Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Perseroan kepada Permata) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva atau yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban Perseroran kepada Permata. Pembatasan diatas hanya berlaku untuk nasabah dengan pinjaman diatas Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) atau ekuivalennya;</li> </ol> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada/dari pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham kecuali dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari;</li> <li>g. Melakukan penyertaan yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar Perseroan kepada Permata;</li> <li>h. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya seluruh kewajiban pembayaran Perseroan kepada Permata;</li> <li>i. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/mergder dan atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya;</li> <li>j. Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Perseroan kecuali untuk perusahaan terbuka;</li> <li>k. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang sekarang telah ada dan atau dikemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Perseroan kepada Perseroan baik berupa jumlah pokok dan lain-lain sejumlah uang yang wajib dibayar.</li> </ul>
Hal yang wajib dilakukan Perseroan :		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membayar angsuran, denda, biaya administrasi dan biaya lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 perjanjian pembiayaan;</li> <li>2. Wajib mengadimistrasikan keuangannya menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara konsisten dan setiap perubahan atas hal tersebut harus diberitahukan kepada Permata 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya;</li> <li>3. Memberikan barang jaminan kepada Permata sesuai dengan yang dipersyaratkan Permata;</li> <li>4. Apabila dianggap perlu oleh Permata, mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil Permata pada waktu yang layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh Permata) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Perseroan serta barang jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, data-data dalam computer, catatan-catatan dan atau administrasi Perseroan dan atau membuat salinan-salinan atau foto copy atau print out dari padanya;</li> <li>5. Wajib menjaga i) kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya; ii) kelangsungan eksistensi Perseroan secara hukum; dan iii) eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain, yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara legal, tertib dan efisien;</li> <li>6. Menyesuaikan anggaran dasar Perseroan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas yang berlaku, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya dan atau pengantinya (jika ada);</li> <li>7. Atas biaya Perseroan, mengasuransikan barang jaminan, maupun harta kekayaan Perseroan dan/atau penjamin dengan jenis, nilai serta pada perusahaan asuransi Syariah yang merupakan rekanan Permata, dengan Permata sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti rugi dan apabila tidak mengasuransikan barang jaminan, maka Permata berhak (namun tidak wajib) dan dengan ini diberi kuasa oleh Permata untuk mengasuransikan atau menyuruh mengasuransikan barang jaminan atas beban biaya Perseroan;</li> <li>8. Perseroan memberi hak dan kuasa penuh kepada Permata untuk memblokir, mendebit dan atau mencairkan dan Perseroan yang ada di Permata, baik yang ada dalam rekening Perseroan, deposito maupun dalam bentuk lainnya, baik</li> </ol>



		<p>yang sudah maupun belum jatuh tempo, untuk membayar kewajiban pembayaran Perseroan berdasarkan perjanjian pembiayaan atau perjanjian pembiayaan lain yang terkait dengan perjanjian pembiayaan, termasuk namun tidak terbatas untuk membayar setoran jaminan, angsuran, bagi hasil, denda, biaya atau jumlah lain yang wajib dibayar oleh Perseroan kepada Permata;</p> <p>9. Perseroan dan/atau penjamin segera memberitahukan, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan penting lainnya yang tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Permata;</p> <p>10. Perseroan selaku pemilik rekening pada Permata dan selaku debitur menyetujui bahwa Permata berhak untuk menggunakan semua data, keterangan dan informasi yang diperoleh Permata mengenai Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Perseroan untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Permata ataupun pihak lain yang bekerjasama dengan Permata termasuk produk asuransi atau pernyataan. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, Perseroan menyatakan telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan karenanya Permata dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Perseroan dan pihak manapun atas segala risiko, tuntutan, gugatan dan atau ganti rugi yang mungkin timbul dikemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Permata;</p> <p>11. Perseroan wajib menggunakan tenaga professional sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pembiayaan ini termasuk namun tidak terbatas pada akuntan public, notaris/pejabat pembuat akta tanah, kantor jasa penilai public, dan konsultan, yang telah disetujui oleh Permata sesuai kebijakan Permata yang berlaku;</p> <p>12. Perseroan wajib melakukan aktivitas transaksi bisnisnya di Permata minimum 80% (delapan puluh persen) dari total hasil transaksi bisnis, baik yang dibukukan langsung di rekening bank atau berasal dari bank lain yang kemudian dipindahkan untuk bertransaksi melalui rekening Perseroan di Permata maksimal pada saat <i>annual review</i>.</p>
Kejadian Wanprestasi	:	<p>1. Perseroan dan/atau penjamin, tidak dapat melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan atau lalai melaksanakan suatu kewajiban atau melanggar salah satu atau seluruh ketentuan yang termaktub dalam perjanjian pembiayaan ini;</p> <p>2. Barang jaminan dan atau aset milik Perseroan dan/atau penjamin baik sebagian maupun seluruhnya, termasuk yang tidak dijamin, menurut pertimbangan Permata dapat mempengaruhi kemampuan dari Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pembiayaan, disita oleh instansi yang berwenang/dinyatakan dalam sitaan;</p> <p>3. Bilamana pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau penjamin kepada Permata dalam perjanjian pembiayaan atau perjanjian pembiayaan jaminan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak sesuai dalam hal apapun dengan kenyataannya;</p> <p>4. Bilamana Perseroan dan/atau salah satu penjamin yang berbentuk badan hukum, dibubarkan atau dilikuidasi;</p> <p>5. Bilamana Perseroan dan/atau salah satu penjamin oleh instansi yang berwenang dalam proses atau telah dinyatakan berada dalam keadaan pailit atau diberikan penundaan membayar hutang-hutang;</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Bilamana Perseroan dan/atau salah satu penjamin mengajukan permohonan pailit kepada instansi yang berwenang atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang atau bilamana orang/pihak lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Perseroan dan/atau salah satu penjamin dinyatakan dalam keadaan pailit;</li> <li>7. Bilamana Perseroan dan/atau salah satu Penjamin berada dibawah pengampuan/curatele atau meninggal dunia (kecuali apabila para ahli warisnya dan/atau yang mendapatkan hak daripadanya dapat memenuhi kewajibannya-kewajibannya menurut hukum/undang-undang), yang mana yang berlaku;</li> <li>8. Bilamana Perseroan mempergunakan hasil Pinjaman untuk membiayai keperluan lain diluar keperluan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan;</li> <li>9. Barang jaminan dipinjam pakaikan, disewakan, dijaminkan lagi, dialihkan, dijual atau dilepaskan dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Permata;</li> <li>10. Barang jaminan menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan Permata menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran kembali kewajiban pembayaran beserta bagi hasil, denda, dan biaya lainnya yang wajib dibayar berdasarkan perjanjian pembiayaan dan Perseroan/penjamin tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Permata;</li> <li>11. Perseroan dan/atau penjamin tidak dapat lagi berdasarkan hukum yang berlaku untuk menjalankan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pembiayaan;</li> <li>12. Perjanjian pembiayaan atau perjanjian pembiayaan jaminan menjadi tidak sah atau tidak berlaku lagi;</li> <li>13. Perseroan atau penjamin tidak melakukan kegiatan usahanya sehari-hari lagi;</li> <li>14. Perseroan dan/atau penjamin dalam suatu proses hukum termasuk proses dalam pengadilan, arbitrase dan Lembaga peradilan lainnya yang menurut pertimbangan Permata dapat mengganggu kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi ketentuan dalam perjanjian pembiayaan;</li> <li>15. Terjadinya kejadian-kejadian apapun yang menurut pertimbangan Permata dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dan/atau penjamin untuk memenuhi ketentuan perjanjian pembiayaan;</li> <li>16. Pada waktu yang telah ditentukan oleh Permata atau developer atau pihak lain yang terkait, Perseroan dan/atau penjamin, dengan alasan apapun juga, menunda atau menolak atau menandatangani atau tidak melaksanakan penandatanganan Akta Jual Beli atau Dokumen peralihan hak lainnya, Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)/ Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau dokumen-dokumen lain yang terkait dengan penjaminan atas barang jaminan yang dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internak Permata yang berlaku terkait dengan barang jaminan.</li> </ol>
Pengakhiran	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengakhiran berdasarkan jangka waktu; dan</li> <li>2. Pengakhiran karena pelanggaran (<i>wanprestasi/default</i>);</li> </ol>
Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	:	Pengadilan di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Catatan:

*Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.*

**Perjanjian Kerjasama**

1. Perjanjian Pengadaan Trailer tanggal 12 Juli 2021 antara Perseroan dan PT Duta Putra Sumatra (“DPS”).

Bahwa DPS dan Perseroan bekerjasama untuk mendukung DPS dalam mengikuti dan memenangkan tender pengadaan trailer sejumlah 199 unit di PT Pertamina Drilling Semesta Indonesia (“PDSI”) berdasarkan Surat Penunjukan Pemenang No. 068/DSI0000/2021-SO tertanggal 24 Maret 2021.

Untuk memenuhi kewajiban surat penunjukan pemenang di atas, pada perjanjian ini, DPS bermaksud untuk memesan trailer kepada Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- a. High Bed Trailer, kapasitas 40 ton dengan jumlah 148 unit.
- b. Low Bed Trailer, kapasitas 50 ton dengan jumlah 51 unit.

Nilai pengadaan atas 199 unit trailer adalah sebagai berikut:

- a. High Bed Trailer harga per unit Rp257.047.022,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu dua puluh dua Rupiah) atau terhadap 148 unit adalah Rp38.042.959.256,00 (tiga puluh delapan miliar empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh enam Rupiah).
- b. Low Bed Trailer harga per unit Rp412.717.441,00 (empat ratus dua belas juta tujuh ratus tujuh belas ribu empat ratus empat puluh satu Rupiah) atau terhadap 51 unit adalah Rp21.048.589.491,00 (dua puluh satu miliar empat puluh delapan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh satu Rupiah).

Sehingga total nilai pengadaan 199 unit trailer adalah Rp.59.091.548.747 (lima puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan tujuh ratus empat puluh tujuh Rupiah), belum termasuk PPN 10% (sepuluh persen).

Pengiriman untuk trailer dilaksanakan sesuai dengan PO yang diterbitkan PDSI. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas ini, PDSI belum menerbitkan PO dan produksi atas trailer belum dilaksanakan.

Adapun hak dan kewajiban para pihak sebagai berikut:

- a. Kewajiban DPS:
  - 1) Menjaga hubungan dan kordinasi dengan PDSI selaku pemberi pekerjaan kepada DPS termasuk di dalamnya memenuhi semua ketentuan administrasi dan komersial.
  - 2) Melakukan pembayaran kepada Perseroan sebagaimana di atur pada pasal 5.2 perjanjian pengadaan.
  - 3) Melakukan koordinasi dengan Perseroan dalam rangka memperlancar penyelesaian pengadaan trailer.
- b. Kewajiban Perseroan:
  - 1) Melakukan pengadaan sesuai spesifikasi dan jumlah yang diminta oleh DPS dan PDSI.
  - 2) Menjaga hubungan dan koordinasi dengan DPS dan PDSI dalam rangka memperlancar pekerjaan pengadaan trailer.

Perjanjian ini berlaku mulai pada tanggal perjanjian pengadaan ini dan akan berakhir pada saat seluruh 199 unit trailer telah diserahkan kepada PDSI. Tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

- 
2. Perjanjian Kerja Sama Logging Pole Trailer No. 1/NB-II/V/21 tanggal 21 Mei 2021 antara Perseroan dan PT Alun Indah (“**Alun**”).

Bahwa Alun dan Perseroan bekerjasama dalam pemasaran dan produksi Logging Pole Trailer (“**LPT**”). Dimana Alun bertanggung jawab dalam pemasaran LPT ke pelanggan-pelanggan yang selama ini telah menjadi pelanggan Alun serta pengembangan ke pelanggan-pelanggan lainnya dan Perseroan bertanggung jawab dalam produksi/karoseri LPT sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang terbaik.

Mekanisme transaksi dilakukan menggunakan *Purchase Order* (“**PO**”), dimana setiap Alun mendapatkan order dari pelanggan maka Alun akan menerbitkan PO kepada Perseroan dengan harga, cara pembayaran dan spesifikasi para pihak.

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai pada saat ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, sampai Tanggal Laporan Uji Tuntas ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga lainnya sebagaimana disebutkan di atas.

3. Perjanjian Kerja Sama Concrete Mixer Truck No. 3/NB-II/IV/21 tanggal 1 April 2021 antara Perseroan dan PT Bintang Kutai Motor (“**BKM**”).

Bahwa BKM dan Perseroan bekerjasama dalam pemasaran dan produksi Concrete Mixer (“**MIXER**”). Dimana BKM bertanggung jawab dalam pemasaran MIXER ke pelanggan-pelanggan yang selama ini telah menjadi pelanggan BKM serta pengembangan ke pelanggan-pelanggan lainnya dan Perseroan bertanggung jawab dalam produksi/karoseri MIXER sesuai dengan spesifikasi dan kualitas yang terbaik.

Mekanisme transaksi dilakukan menggunakan *Purchase Order* (“**PO**”), dimana setiap BKM mendapatkan order dari pelanggan maka BKM akan menerbitkan PO kepada Perseroan dengan harga, cara pembayaran dan spesifikasi para pihak.

Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai pada saat ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak. Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pengakhiran untuk perjanjian ini, sehingga perjanjian ini masih berlaku dan mengikat para pihak. Tidak terdapat ketentuan atas perjanjian ini yang menghalangi Perseroan dalam melakukan transaksi Penawaran Umum Perdana dan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana serta pelaksanaan Waran Seri I.

Berdasarkan pemeriksaan kami dan Surat Pernyataan Perseroan, sampai Tanggal Laporan Uji Tuntas ini, Perseroan tidak dalam keadaan cidera janji atas perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga lainnya sebagaimana disebutkan di atas.

## F. ASURANSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki asuransi sebagai berikut ini:

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
1.	No. Polis 01210009 5270	PT Asuransi Astra Buana	Barang jaminan maupun harta kekayaan	Asuransi Syariah Kebakaran	Rp8.000.000.000 (delapan miliar Rupiah)	30 November 2021 – 30

No.	No. Polis / No. Sertifikat	Perusahaan Asuransi	Objek Pertanggungan	Jenis Pertanggungan	Nilai Pertanggungan (Rupiah)	Jangka Waktu
			Perseroan dengan <i>banker clause</i>	dengan <i>banker clause</i>		November 2022
2.	No. Polis 20.20.300.2842-0.2	PT. Bosowa Asuransi	Jaminan Kantor 18 Office Park Unit C LT. 6, Jl. T.B. Simatupang Kav. 18, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan <i>banker clause</i>	Asuransi Kebakaran dengan <i>banker clause</i>	Rp3.967.880.000 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah)	14 Maret 2021 – 14 Maret 2022

Perseroan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perusahaan asuransi.

Perseroan telah menutup perlindungan asuransi terhadap harta kekayaan yang material dengan nilai pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungan.

#### G. ASET TETAP

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki aset tetap yang antara lain sebagai berikut:

##### Kendaraan Bermotor

No.	Kendaraan	No. Polisi	No. STNK	No. BPKB
1.	Ford Ranger OC.25 (4X4)	B 9291 KSW	15420979/MJ/2021	R-02574309

##### Catatan:

Aset kendaraan bermotor roda empat yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana disebutkan di atas digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.

##### Tanah dan Bangunan

No.	Objek	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
1.	Tanah terletak di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan SHGB No. 00428 atas nama Perseroan	3.634	Tanggal berakhirnya SHGB adalah 10 Februari 2037.
2.	Tanah terletak di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan SHGB No. 518 atas nama Perseroan	55	Tanggal berakhirnya SHGB adalah 15 September 2051.
3.	Tanah terletak di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan SHGB No. 515 atas nama Perseroan	320	Tanggal berakhirnya SHGB adalah 15 September 2051.
4.	Tanah terletak di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan SHGB No. 519 atas nama Perseroan	190	Tanggal berakhirnya SHGB adalah 15 September 2051.

5.	Tanah terletak di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan SHGB No. 517 atas nama Perseroan	1.079	Tanggal berakhirnya SHGB adalah 15 September 2051.
6.	Tanah terletak di Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan SHGB No. 516 atas nama Perseroan	179	Tanggal berakhirnya SHGB adalah 15 September 2051.
7.	Unit perkantoran terletak di 18 Office Park, Tower A No 6 C, Jalan TB Simatupang Kav. 18, Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun No. 02312 tanggal 16 Juni 2021 atas nama PT Kalma Propertindo Jaya.	141,71	Dimiliki oleh Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli No. 16/2021 tanggal 22 November 2021 yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H. Notaris di Jakarta.

**Catatan:**

*Pada tanggal Prospektus ini, proses balik nama atas unit perkantoran sebagaimana disebutkan pada poin 7 di atas masih dalam pengurusan di Badan Pertanahan Nasional.*

**Mesin dan Peralatan Produksi**

No.	Mesin / Peralatan Produksi	Jumlah	Keterangan
1.	Mesin Las	2	Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2010
2.	Mesin Gurinda	2	Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2011
3.	Mesin Bor	2	Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2010
4.	Crane kap. 5 ton	1	Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2011
5.	Forklift Patria Kap. 3Ton	1	Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2012
6.	Mesin Bending ACL	1	Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2012
7.	Pompa Air Merk Tsurumi HS 23-75	2	Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2013
8.	Compresor Fusheng 10 HP	1	Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah sejak tahun 2013
9.	Mesin Roll	1	Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin

			tersebut secara sah sejak tahun 2018
10.	Forklift 6 Ton	1	Invoice PT Prima Raya Putra No. 002/PRP/INV/NB/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020
11.	Mobil Crane 20 Ton	1	Invoice PT Prima Raya Putra No. 002/PRP/INV/NB/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020
12.	Overhead Crane 4 Ton	1	Invoice PT Prima Raya Putra No. 003/PRP/INV/NB/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020
13.	Shearing Machine SPS Brand S479; CAP 1-9 mm x 3000 mm	1	Invoice PT Prima Raya Putra No. 004/PRP/INV/NB/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020
14.	Radial Drill Machine TPR Brand 1110; Dia 40 mm;	1	Invoice PT Idea Jernih Dinamika No. INV/004/NB/12/20/UD tanggal 22 Desember 2020
15.	Turning Machine Up to dia 250 mm, bench 1200 mm	1	Invoice PT Idea Jernih Dinamika No. INV/004/NB/12/20/UD tanggal 22 Desember 2020
16.	Welding Machine Panasonic KR II 500 MIG 400A	1	Invoice PT Prima Raya Putra No. 005/PRP/INV/NB/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
17.	Welding Machine ESAB LAW420 - 400A; All Wire Type	1	Invoice PT Idea Jernih Dinamika No. INV/004/NB/12/20/UD tanggal 22 Desember 2020
18.	Welding Machine ESAB LHF 400 TIG Welding	1	Invoice PT Prima Raya Putra No. 005/PRP/INV/NB/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
19.	Welding Machine ESAB THF 400 TIG Welding	1	Invoice PT Prima Raya Putra No. 005/PRP/INV/NB/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
20.	Welding Machine ESAB C280 - 280A; All Wire Type	1	Invoice PT Idea Jernih Dinamika No. INV/004/NB/12/20/UD tanggal 22 Desember 2020
21.	Welding Machine ESAB 255 - 250A; All Wire Type	1	Invoice PT Idea Jernih Dinamika No. INV/004/NB/12/20/UD tanggal 22 Desember 2020
22.	Compressor 10 HP; Sullair LS16	1	Invoice PT Prima Raya Putra No. 005/PRP/INV/NB/XII/2020 tanggal 22 Desember 2020
23.	Bend Saw BS250 Horizontal	1	Invoice PT Idea Jernih Dinamika No.

---

			INV/004/NB/12/20/UD tanggal 22 Desember 2020
--	--	--	---

Perseroan telah memiliki dan/atau menguasai mesin tersebut secara sah dan tidak ada tuntutan dari pihak ketiga manapun terkait kepemilikan mesin-mesin tersebut sampai dengan tanggal Prospektus ini.




## H. STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Perseroan berupaya merancang struktur tata kelola perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan kompleksitas bisnis dan ketentuan yang berlaku untuk dapat menerapkan aspek-aspek GCG secara penuh dan berkelanjutan. Struktur tata kelola perusahaan Perseroan terdiri dari struktur Organisasi Tata Kelola (*Governance Structure*) yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan aspek-aspek GCG dan struktur kebijakan (*Governance Soft Structure*) yang mengacu pada *best practices* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan landasan Anggaran Dasar dan Budaya Perusahaan.

### Struktur Organisasi Tata Kelola Perusahaan

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:



## I. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. No. 119 tanggal 25 Juni 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Andri Budhi Setiawan  
Komisaris : Wulan Lukita Dewi  
Komisaris Independen : Ir. Hilman Risan

### Direksi

Direktur Utama : Ir. Bambang Susilo  
Direktur : Ir. Ismu Prasetyo

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengangkatannya.

Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

---

## Dewan Komisaris



### **Andri Budhi Setiawan**

*Komisaris Utama*

Warga Negara Indonesia, 58 tahun.

Lulus dari Institut Teknologi Bandung jurusan Sarjana Teknik Mesin pada tahun 1989. Selain itu, beliau juga meraih gelar Master of Management dari PPM Business School.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di Perseroan sejak tahun 2021. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Dewan Komisaris di Perseroan sejak tahun 2017; Presiden Direktur di PT Indonesia Advisory Duta Solusindo (2007-sekarang); *Deputy Chairman Indonesia Chamber of Commerce* (2015-2025); *Business Partner* di Lagardere SAS (2019-sekarang); *Channel Partner* di Jane's (2019-sekarang); *Advisory Board R-80 aircraft* di PT. RAI *new aircraft project*; dan *Strategic Partner* di Nexter Systems SAS (2021-sekarang).

Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota Komite Ekonomi Industri Nasional (2016-2019), *Executive Board Telecommunication Infrastructure* di Bakrie-IADS dan PT Daya Mitra (2008-2011), *Founder* dan *Chief Executive* PT Serang Shipyard (2005-2009), *Consultant* di SK Holding (2007-2010), *Third Party Sales Representative* di Motorola Inc. (2004-2007); *Advisor* di Konsorsium MEDCO Energy dan Malaysia Telcom (2003); *Technology Advisory Partner* untuk Motorola Inc (2002-2003); *Consultant* untuk melakukan promosi "Skylander" 19 *pass aircraft* di GECI International (2001); serta *Founder* dan Presiden Direktur di PT Cipta Intrasarana Intitama (1990-2003).



### **Wulan Lukita Dewi**

*Komisaris*

Warga Negara Indonesia, 52 tahun.

Lulus dari Universitas Winaya Mukti jurusan agronomi pada tahun 1994.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2019. Sebelumnya, beliau juga pernah menjabat sebagai *Financial Consultant* di Manulife Indonesia (2004-2006).



**Ir. Hilman Risan**  
*Komisaris Independen*

Warga Negara Indonesia, 59 tahun.

Lulus dari Universitas Indonesia jurusan teknik mesin pada tahun 1988. Selain itu, beliau juga menjadi *project student* untuk sistem produksi di Fraunhofer Institut – IPK, Berlin – Germany.

Menjadi Komisaris Independen Perseroan sejak 2021. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai *Advisor* di PT Cakrawala Nusa Bahari sejak 2021. Sebelumnya, beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT United Tractors Pandu Engineering (2019-2021); Presiden Direktur di PT United Tractors Pandu Engineering (2017-2019); Presiden Komisaris di PT Komatsu Patria Attachment (2013-2019); Presiden Direktur di PT Patria Maritim Perkasa (2012-2019); Komisaris di PT Patria Maritime Industry (2012-2019); Presiden Direktur di PT Patria Maritime Industry (2011-2012); Presiden Direktur di PT Patria Maritime Lines (2008-2019); Vice President Director di PT United Tractors Pandu Engineering (2008-2017); dan Direktur *Marketing & Operation* di PT United Tractors Pandu Engineering (2001-2008).

#### Direksi



**Ir. Bambang Susilo**  
*Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, 56 tahun.

Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2009. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Presiden Direktur di PT Cipta Intrasarana Intitama (2004-2009); Direktur dan *Chief Design Engineer* di PT Cipta Intrasarana Intitama (1990-2004); dan *Engineer* di PT United Tractor Pandu Engineering (1989-1990).



**Ir. Ismu Prasetyo**

*Direktur*

Warga Negara Indonesia, 57 tahun.

Meraih gelar Sarjana Teknik Mesin dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2009. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Komisaris di PT Cipta Intrasarana Intitama (2003-2009); Direktur General & Administratif, Sumber Daya Manusia, dan *Business Development* serta *Corporate Secretary* di PT Cipta Intrasarana Intitama (1990-2003); dan Engineer di LPM ITB (1988-1999).

Tidak ada hubungan keluarga di antara Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

#### **Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) oleh Manajemen Perseroan**

Sejalan dengan tujuan Perseroan, manajemen Perseroan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai dan citra positif dari Perseroan. Perseroan berkomitmen melaksanakan Tata Kelola Perseroan (*Good Corporate Governance/GCG*) dengan prinsip dasar keadilan, transparansi, pertanggungjawaban, kewajiban dan kemandirian agar Perseroan dapat mengambil keputusan yang bijak dan penuh kehati-hatian (*prudent*) dari segi risiko dalam kegiatan usahanya untuk menciptakan nilai bagi para pemegang saham, memproduksi produk yang bernilai bagi pelanggan, memberikan kesempatan lapangan pekerjaan yang menarik bagi karyawan dan menciptakan nilai bagi pemegang saham. Tata Kelola Perseroan pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengawasan dan pengendalian Perseroan yang mendukung etika kerja dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, integritas dalam pelaporan keuangan, manajemen risiko yang layak, dan tindakan karyawan dan Perseroan yang tepat.

Untuk menerapkan GCG, Perseroan telah mempersiapkan perangkat-perangkat yang diperlukan antara lain: Dewan Komisaris yang termasuk seorang Komisaris Independen, Komite Audit, Internal Audit serta Sekretaris Perseroan.

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian keduanya mempunyai tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki kesamaan persepsi terhadap visi dan misi Perseroan.

Pengambilan keputusan RUPS Perseroan dilakukan secara wajar dan transparan dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kepentingan Perseroan.

#### **Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari seorang Komisaris Utama dan seorang Komisaris Independen. Dewan Komisaris bertugas untuk mengawasi pelaksanaan strategi Perseroan dan juga mengawasi Direksi untuk memastikan terlaksananya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Perseroan. Komisaris Independen bertanggung jawab utama untuk mendorong diterapkannya prinsip-prinsip tata kelola Perseroan yang baik dalam Perseroan. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisaris Independen akan secara proaktif mengupayakan agar Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja Perseroan, mengambil risiko yang tepat dan sesuai dengan mempertimbangkan tujuan usaha Perseroan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham dan memastikan transparansi dan keterbukaan yang seimbang dalam laporan keuangan Perseroan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sejak Perseroan didirikan, Dewan Komisaris tidak pernah melaksanakan rapat Dewan Komisaris secara internal maupun bersama-sama dengan Direksi Perseroan. Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris Perseroan akan mengadakan Rapat Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

#### Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari seorang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur, secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktivitas usaha Perseroan. Direktur Utama memegang fungsi koordinasi antara para anggota direksi dan sebagai penentu akhir atas strategi dan kebijakan yang akan diambil Perseroan. Direksi Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Direksi dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Sejak Perseroan didirikan, Direksi tidak pernah melaksanakan rapat Direksi secara internal ataupun bersama-sama dengan Dewan Komisaris Perseroan. Untuk memenuhi Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi Perseroan akan mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan mengadakan Rapat Direksi Bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi anggota Direksi, namun setelah penawaran umum perdana saham menjadi efektif, Perseroan berkomitmen untuk mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan agar Perseroan selalu mengaktualisasi kompetensi di bidang peraturan-peraturan pasar modal. Perseroan tidak memiliki kontrak imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

#### Hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan Pemegang Saham

Hubungan kepemilikan serta pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	Pemegang Saham Perseroan berbentuk	
		PT	RC
Dewan Komisaris			
Andri Budhi Setiawan	Komisaris Utama	-	
Wulan Lukita Dewi	Komisaris	-	
Ir. Hilman Risan	Komisaris Independen	-	
Direksi			
Ir. Bambang Susilo	Direktur Utama	Komisaris	
Ir. Ismu Prasetyo	Direktur	Direktur	

#### Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, penetapan gaji dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi ditentukan oleh RUPS Tahunan Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk periode lima bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 adalah sebesar Rp 471.553.620,-. Sedangkan untuk

---

tahun 2020, 2019 dan 2018, jumlah gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan masing-masing adalah sebesar Rp 1.131.728.688,-, Rp 1.131.728.688 dan Rp 1.108.287.432,-.

### Sekretaris Perseroan

Perseroan telah menunjuk Sekretaris Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik. Berdasarkan Surat Perseroan No. 007/NBTbk/SKD-PSP/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, Perseroan telah menunjuk:

Nama	: Felik Widyo Makuprathowo
Alamat	: Perhubungan C/34, Makassar, Cipinang Melayu, Jakarta Timur
No Telepon	: (+62-21) 825 0659 (Ext 103)
Email	: corsec@nusatama.com
Pendidikan	: - Master of Business Administration dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2021 - Sarjana Teknik Industri dari Universitas Katholik Parahyangan pada tahun 2011
Pengalaman kerja	: 1. <i>Corporate Secretary</i> dan <i>Business Development Manager</i> di PT Nusatama Berkah (2019-sekarang); 2. <i>Superintendent HR, GA &amp; Logistics</i> di PT Bangun Arta Utama site PT Borneo Indobara (2017-2019); 3. <i>Supervisor Supply Chain</i> di PT Jhonlin Group (2014-2017); 4. <i>Senior Supply Chain Consultant</i> di PT EMS Paramitra (2011-2014).

Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
  - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi RUPS;
  - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
  - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah mengadakan program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Sekretaris Perusahaan, namun setelah penawaran umum perdana saham menjadi efektif, Perseroan berkomitmen untuk memperlengkapi Sekretaris Perusahaan dengan mengikuti seminar-seminar yang diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan lainnya agar Perseroan selalu mengaktualisasi kompetensi di bidang peraturan-peraturan pasar modal.

### Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/NBTbk/SKDK/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 tentang Pengangkatan Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	: Ir. Hilman Risan
Anggota	: Dimas Raditya
Anggota	: M. T. Suriandarini

---

**Ir. Hilman Risan**

- Warga Negara Indonesia
- Umur 59 tahun
- Pengalaman kerja:
  - Komisaris Independen Perseroan (2021 – sekarang)
  - Advisor di PT Cakrawala Nusa Bahari (2021 – sekarang)
  - Komisaris di PT United Tractors Pandu Engineering (2019-2021)
  - Presiden Direktur di PT United Tractors Pandu Engineering (2017-2019)
  - Presiden Komisaris di PT Komatsu Patria Attachment (2013-2019)
  - Presiden Direktur di PT Patria Maritim Perkasa (2012-2019)
  - Komisaris di PT Patria Maritime Industry (2012-2019)
  - Presiden Direktur di PT Patria Maritime Industry (2011-2012)
  - Presiden Direktur di PT Patria Maritime Lines (2008-2019)
  - Vice President Director di PT United Tractors Pandu Engineering (2008-2017)
  - Direktur Marketing & Operation di PT United Tractors Pandu Engineering (2001-2008)

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen di Perseroan.

**Dimas Raditya**

- Warga Negara Indonesia
- Umur 38 tahun
- Meraih gelar Diploma Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 2006
- Pengalaman kerja:
  - Kepala Audit Internal PT Integra Archipelago Media (2020 – sekarang)
  - Manajer Audit PT Boga Group (2014 – 2020)
  - *Business Improvement* PT Antarmitra Sembada (2020 – 2014)
  - Audit Internal PT Dos Ni Roha (2006 – 2010)

Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan.

**M. T. Suriandarini**

- Warga Negara Indonesia
- Umur 54 tahun
- Pengalaman kerja:
  - Finance & Accounting di PT Kristo Aditama (2000 – 2010)
  - Finance & Accounting di PT Swasembada Ekantara (1994 – 2000)
  - Finance & Accounting di PT Vantin Prima (1989 – 2003)

Saat ini menjabat sebagai Anggota Komite Audit di Perseroan.

Masa jabatan seluruh anggota Komite Audit Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005/NBTbk/SKDK/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pembentukan Komite Audit tersebut telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015. Masing-masing anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 7 Peraturan OJK No. 55/2015 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan OJK No. 55/2015. Selain itu, Perseroan telah membentuk Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/NBTbk/SKDK-AKA/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021, dimana Piagam Komite Audit tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan OJK No. 55/2015.



---

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Audit Perseroan sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Komite Audit mempunyai kewenangan untuk mendapatkan catatan dan informasi tentang karyawan, dana, aset serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya. Dalam melaksanakan wewenang ini, Komite Audit berkerja sama dengan pihak yang melaksanakan Unit Audit Internal.

Komite Audit diangkat dan bertanggung jawab terhadap Dewan Komisaris dengan tugas antara lain memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 29 Juni 2021. Kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai dengan POJK No. 55/2015.

#### **Unit Audit Internal**

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal, guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah dijabarkan sebelumnya di atas.

Sesuai dengan POJK No. 56/2015, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 003/NBTbk/SKD/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan telah menunjuk:

Ketua merangkap Anggota	:	Tony Widharma
Umur	:	57 tahun
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pengalaman Kerja	:	- Bagian Akuntansi di Perseroan (2010 – sekarang) - Bagian Akuntansi di PT Diorama Images Nusantara (2006 – 2009) - Bagian Akuntansi di PT Waskita Jaya Purnama (1987 – 1997)

Piagam audit internal Perseroan telah disusun berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/NBTbk/SKD/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.



---

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Unit Audit Internal meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, SDM, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit, Fungsi Kepatuhan dan Fungsi Manajemen Risiko.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

**Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi pada tanggal 29 Juni 2021. Komposisi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi terakhir sampai pada tanggal Prospektus ini sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/NBTbk/SKDK/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, adalah sebagai berikut:

Ketua Komite	: Ir. Hilman Risan
Anggota	: Andri Budhi Setiawan
Anggota	: Dodi Sentot

Masa jabatan seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan tersebut adalah terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/NBTbk/SKDK/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sesuai Anggaran Dasar yaitu sampai dengan RUPST atau sampai dengan jangka waktu lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris sepanjang tidak bertentangan dengan POJK maupun peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 34/2014. Masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah memenuhi persyaratan keanggotaan dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 34/2014 dan masa tugasnya juga tidak melebihi masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan OJK No. 34/2014.

Selain itu, Perseroan telah membentuk Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001/NB.Tbk/SKDK/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, dimana Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut telah memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan OJK No. 34/2014.

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi:

Tugas dan tanggung jawab terkait fungsi Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris:
  - Penyusunan dan jumlah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Kebijakan dan kriteria untuk proses penunjukan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Kebijakan evaluasi kinerja untuk anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
  - Program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam memperoleh dan menganalisa data calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris untuk diangkat dalam RUPS;
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Menyimpan database calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

---

Tugas terkait fungsi remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang:
  - Struktur remunerasi;
  - Kebijakan tentang remunerasi;
  - Besaran atas remunerasi.
2. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

### Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui laporan dan pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui tim audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor external.

### Manajemen Risiko

Untuk mengelola dan meminimalkan risiko, Perseroan melakukan kegiatan operasionalnya berdasarkan *Good Corporate Governance*. Untuk keperluan tersebut Perseroan telah menunjuk Sekretaris Korporasi serta Komisaris Independen, dan membentuk Unit Audit Internal. Penerapan *Good Corporate Governance* juga dimaksudkan dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Perseroan, pedoman perilaku, rencana usaha, perencanaan keuangan (*budgeting*), pengawasan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, sistem manajemen risiko, keterbukaan, pengungkapan (*disclosure*) dan benturan kepentingan.

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko Perseroan dalam Prospektus ini. Untuk meminimalkan risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

No	Risiko	Mitigasi Risiko
1	<b>Risiko persaingan usaha</b>	Dalam hal ini, Perseroan harus mengelola risiko yang dapat terjadi dengan cara menghadapi risiko persaingan usaha dengan kompetitornya. Hal ini menuntut Perseroan untuk menjadi lebih kreatif dalam inovasi dan rutin melakukan evaluasi terhadap keunggulan dan kekurangan yang dimiliki Perseroan. Sambil terus mempertahankan kualitas produk, Perseroan juga harus selalu berinovasi produk baru dan berbeda dengan produk-produk yang sudah beredar di pasaran. Seperti berinovasi dengan teknologi yang lebih baik atau memberikan produk dengan harga yang lebih kompetitif sehingga dapat menarik konsumen untuk tetap memilih produk Perseroan.
2	<b>Risiko Fluktuasi Harga Bahan Baku</b>	Fluktuasi harga bahan baku tersebut tentunya harus dapat dikelola oleh Perseroan bila ingin mencapai performa yang diharapkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan Perseroan adalah mempertahankan tingkat persediaan bahan baku yang memadai. Dengan begitu, Perseroan meminimalisir kemungkinan Perseroan mengalami kekurangan bahan baku, dimana Perseroan bisa mendapatkan harga bahan baku dengan harga terbaik tanpa perlu terburu-buru dalam mendapatkan bahan baku tersebut. Tentunya

No	Risiko	Mitigasi Risiko
		dengan begitu, efisiensi produksi dengan menggunakan bahan baku tersebut dapat dicapai secara maksimal.
3	<b>Risiko Performa dari Perusahaan Pelanggan Perseroan</b>	Perseroan melakukan mitigasi risiko dengan mempertahankan tingkat profitabilitas yang mumpuni. Hal tersebut membuat, bila terdapat penurunan dari sisi performa klien, maka Perseroan dapat lebih mudah untuk melakukan manuver agar dapat mengakomodir kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut.
4	<b>Risiko Pasokan Bahan Baku</b>	Perseroan berusaha menjalin hubungan baik dengan pemasok agar proses pemasokan bahan baku dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, Perseroan juga aktif melakukan pencarian alternatif pemasok bahan baku untuk memastikan bahwa rantai pasokan Perseroan berjalan dengan baik dan bahan baku selalu tersedia.
5	<b>Risiko Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan</b>	Keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan dalam Perseroan merupakan salah satu hal yang sangat diperhatikan. Perseroan telah membuat standar operasional yang sedemikian rupa guna menghindari terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan terhadap karyawan dari Perseroan.
6	<b>Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum</b>	Perseroan melakukan mitigasi risiko dengan selalu memahami serta mematuhi perjanjian dan peraturan yang berlaku.
7	<b>Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro</b>	Perseroan melakukan mitigasi dengan selalu melakukan kegiatan usaha secara efisien dan efektif, serta mempertahankan tingkat <i>margin</i> yang memadai. Hal ini membuat Perseroan mempunyai toleransi terhadap menurunnya daya beli masyarakat.
8	<b>Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah</b>	Kebijakan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat berubah seiring berkembangnya waktu. Perseroan akan senantiasa mengikuti semua kebijakan dan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Apabila adanya perubahan pada kebijakan pemerintah, Perseroan akan memastikan bahwa Perseroan akan mematuhi perubahan tersebut.

## J. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan setiap usaha dan kegiatannya. Perseroan menyadari bahwa kinerja usaha Perseroan sangat terpengaruh dengan kondisi sumber daya manusia, sehingga kebijakan manajemen sehubungan dengan peran sumber daya manusia antara lain diwujudkan dalam pemenuhan peraturan-peraturan Pemerintah dalam hal ketenagakerjaan juga fasilitas lainnya. Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan, termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Perseroan tidak membentuk Kesepakatan Kerja Bersama antara Perseroan dan pegawai, namun Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi No. 560/Kep.283/DISNAKER.Hijamsostek tanggal 11 Mei 2021. Peraturan Perseroan ini dibuat untuk menjadi pegangan bagi Perseroan maupun karyawan yang berisikan tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan tujuan memelihara hubungan baik dan harmonis antara Perseroan dan karyawan dalam usaha bersama meningkatkan kesejahteraan karyawan dan kelangsungan Perseroan.

Fasilitas yang diberikan kepada karyawannya meliputi tunjangan perawatan dan pengobatan kesehatan, upah selama sakit, tunjangan kecelakaan kerja, tunjangan kematian bukan kecelakaan kerja, istirahat mingguan dan harian, cuti hamil tata tertib kerja, dan Program Pelatihan dan Pengembangan secara internal untuk kebutuhan khusus dan apabila secara internal tidak memadai maka akan diadakan secara eksternal.

Fasilitas dana pensiun dan asuransi kesehatan diberikan dengan mendaftarkan seluruh karyawan Perseroan untuk berpartisipasi dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Komposisi karyawan Perseroan termasuk Direksi, menurut status kerja (tetap/ kontrak), jenjang manajemen, tingkat pendidikan dan kelompok usia sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Status Tetap/ Tidak Tetap

Status	31 Mei 2021		2020		31 Desember 2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Tetap	25	61	23	56	23	56	17	44
Tidak Tetap	16	39	18	44	18	44	22	56
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

#### Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Jabatan

Status	31 Mei 2021		2020		31 Desember 2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Direksi	2	5	2	5	2	5	2	5
Manajer	2	5	2	5	2	5	2	5
Staff	14	34	14	34	14	34	14	36
Non-staff	23	56	23	56	23	56	21	54
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

#### Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Tingkat Pendidikan

Status	31 Mei 2021		2020		31 Desember 2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
SLTA/SMK	31	76	31	76	31	76	31	80
AKADEMI/ D3	2	5	2	5	2	5	2	5
SARJANA/S1	7	17	7	17	7	17	6	15
S2	1	2	1	2	1	2	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

#### Komposisi Karyawan Perseroan Menurut Kelompok Usia

Status	31 Mei 2021		2020		31 Desember 2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
21-25	1	2	1	2	1	2	1	3
26-30	2	5	2	5	2	5	1	3
31-35	1	2	1	2	1	2	-	-
36-40	7	17	7	17	7	17	7	18
41-45	6	15	6	15	6	15	6	15

46-50	12	29	12	29	12	29	12	31
51-55	9	22	9	22	9	22	9	23
56-60	3	7	3	7	3	7	3	8
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Status	31 Mei 2021		2020		31 Desember 2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Manajerial	4	10	4	10	4	10	4	10
Akuntansi/ Keuangan	2	5	2	5	2	5	2	5
Teknisi	23	56	23	56	23	56	23	59
Personalia	1	2	1	2	1	2	1	3
Operasional	11	27	11	27	11	27	9	23
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Status	31 Mei 2021		2020		31 Desember 2019		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jakarta	15	35	15	35	15	35	15	35
Bekasi	25	63	25	63	25	63	23	63
Bogor	1	2	1	2	1	2	1	2
<b>Jumlah</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>41</b>	<b>100</b>	<b>39</b>	<b>100</b>

Berikut merupakan daftar karyawan Perseroan dengan keahlian khusus di bidangnya masing-masing:


NO	NAMA	Tanggal Lahir	PENDIDIKAN	PENGALAMAN	KEAHLIAN	SERTIFIKASI
1	CYPRIANUS WIBOWO	16 September 1967	S1	25 tahun	DESIGN ENGINEER	ISO 9001,K3
2	IWAN ARDAN	23 Desember 1975	S1	15 tahun	HSE	CSMS
3	INDRA BURNAMA	22 Maret 1979	D3	10 tahun	QUALITY CONTROL	QC CIRCLE
4	HERNOLO PANDHI	30 April 1968	D3	20 tahun	PRODUCTION CONTROL	PPIC
5	DODI SENTOT	29 Oktober 1979	SMK	10 tahun	HR&Adm	PM5R,First Aid, PP & PKB
6	DANIEL RANTE	03 Mei 1971	SMK	10 tahun	WELDER	WELDER QUALIFICATION

7	FELIK WIDYO MAKUPRATHOWO	24 Oktober 1988	S2	10 tahun	SUPPLY CHAIN	<i>Certified Professional in Lean Supply Chain (CPLSC), Six Sigma, Finance &amp; Stock Market SBM ITB</i>
10	Ardi Surya Harista	24 April 1965	S1	35 Tahun	Fabrikasi	<i>Welding Construction, Welding Supervisor JICA, Toyota Tech Nagoya, Nissan Diesel Oyama Saitama</i>
11	Puji Pawoko	30 Oktober 1977	D3	15 Tahun	Lead Engineering	<i>AutoCAD, Solidworks</i>

Saat prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak menggunakan tenaga kerja asing di dalam menjalankan kegiatan usahanya.

#### K. STRUKTUR KEPEMILIKAN

Struktur kepemilikan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan dan pihak yang menjadi pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner*) Perseroan adalah Ir. Bambang Susilo.

#### L. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM DENGAN KEPEMILIKAN SAHAM LEBIH DARI 5% (LIMA PERSEN)

##### PT Reborn Capital ("RC")

##### Umum

RC adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Tangerang berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 4 Maret 2009 yang dibuat di hadapan Kenny Dewi Kaniawati, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah mendapat pengesahan oleh

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-18649.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 6 Mei 2009 ("Akta No. 5/2009").

### Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha RC adalah sebagai berikut:

- Aktivitas Perusahaan Holding;
- Trust, Pembiayaan dan Entitas Keuangan Sejenis;
- Aktivitas Manajemen Dana;
- Modal Ventura; dan
- Pembiayaan Non Leasing.

### Struktur Permodalan

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ir. Bambang Susilo	125	125.000.000	50,00
2. Ir. Ismu Prasetyo	125	125.000.000	50,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	250	250.000.000	100,00
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	750	750.000.000	

### Susunan Pengurus

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RC pada saat ini adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Ir. Ismu Prasetyo

#### Dewan Komisaris

Komisaris : Ir. Bambang Susilo

### M. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

#### Merek

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengajukan pendaftaran merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Warna	Kelas Barang/Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	No. Formulir Permohonan	Tanggal Pengajuan
1.	NUSATA MA	Putih, Biru	12	Badan mobil; casis mobil; pegangan pintu mobil; pelek untuk roda kendaraan; atap yang dapat dilipat untuk mobil; pintu mobil; tempat bagasi untuk mobil; jeruji untuk roda mobil; pemegang roda	Indonesia	DID2021044161	30 Juni 2021

No.	Nama Merek	Warna	Kelas Barang/Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	No. Formulir Permohonan	Tanggal Pengajuan
				<p>cadangan untuk mobil;  pompa udara untuk mobil;  tirai jendela mobil;  penutup roda kemudi mobil;  pedal aluminium untuk mobil;  pelindung kisi-kisi untuk mobil;  balok dampak pintu untuk mobil;  penguat untuk panel instrumen;  pilar badan pusat;  Casis kendaraan;  Karoseri untuk kendaraan gandengan / kereta tempelan;  Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori bak tertutup;  Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori tangki;  Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih katogeri bak terbuka;  Karoseri wadah atau bak penampungan untuk kendaraan pembuangan;  TRUK PENGANGKUT BARANG;  Truk; Truk mini; Truk pengangkut barang;  Truk tangki air; Truk untuk membuang kotoran;  casis kendaraan; casis untuk kendaraan darat;  truk; truk sampah; truk sampah untuk industri pertambangan;  truk semi trailer  <i>vehicle chassis; Body of dump containers for dump vehicles; Lorries; Mini truck; truck forklift; Water tanker truck; Sewage truck; chassis for land vehicles; trucks;</i> </p>			



No.	Nama Merek	Warna	Kelas Barang/Jasa	Uraian Barang dan Jasa	Negara	No. Formulir Permohonan	Tanggal Pengajuan
				<i>rubbish trucks; dump trucks for the mining industry; semi-trailer trucks</i>			

**Catatan:**

Proses pendaftaran merek Perseroan masih dalam tahap pemeriksaan substantif.

Selanjutnya, Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki merek sebagai berikut:

No.	Nama Merek	Warna	Kelas Barang/Jasa	Negara	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu
1.	REBORN	Biru	6	Indonesia	IDM000728209	06 Maret 2019	10 tahun, sampai dengan 06 Maret 2029
2.	REBORN	Biru	7	Indonesia	IDM000786662	06 Maret 2019	10 tahun, sampai dengan 06 Maret 2029

**Paten**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki paten sebagai berikut:

No.	Nama Paten	Nomor Paten	Tanggal Permohonan Paten	Tanggal Pemberian Paten	Nama Pemegang Paten	Nama Inventor
1.	Sistem dan Peralatan Payung Elektirk	IDP000023301	1 Desember 2006	21 April 2009	1. PT Mega Cipta Sentra Persada 2. PT Waskita Karya 3. PT Nusantara Berkah	1. Ir. Hery Moelyanto 2. Ir. Bambang Susilo

Berdasarkan Pasal 22 UU Paten sebagaimana telah diubah dengan UUCK, Paten diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak permohonan paten.

**Catatan:**

*Sehubungan dengan kepemilikan paten oleh PT Mega Cipta Sentra Persada, PT Waskita Karya dan Perseroan, tidak ada perbedaan hak dan kewajiban antara pemegang paten. Setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama antara lain secara bersama-sama berhak untuk memiliki paten, wajib untuk melakukan pemeliharaan atas paten dan dalam hal invensi paten dialihkan kepada pihak ketiga, maka para pemegang paten berhak mendapatkan royalti sebesar 2% (dua persen) dari nilai invensi.*

**N. PERKARA HUKUM YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat gugatan ataupun perkara yang sedang berjalan atau telah diputus oleh Lembaga Peradilan dan/atau Badan Arbitrase atau potensi perkara, baik dalam perkara pidana, perdata, perpajakan, arbitrase, hubungan industrial, tata usaha negara maupun kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang di muka badan peradilan di Indonesia, yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha dan harta kekayaan Perseroan.

---

## O. KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. UMUM

Perseroan merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang industri fabrikasi kendaraan special untuk hulu dan hilir migas, pertambangan dan logistik komersial, khususnya pada kendaraan truk atau kendaraan komersial di Indonesia dan telah dipercaya oleh pelanggan selama lebih dari 10 tahun. Perseroan didirikan pada 2009 oleh Bapak Ir. Bambang Susilo dan Bapak Ir. Ismu Prasetyo yang sudah berkecimpung di industri fabrikasi kendaraan special sejak tahun 1989. Perseroan terus berinovasi mengembangkan produk-produk baru seperti *dump truck* untuk pertambangan dan konstruksi, *side dump truck* berkapasitas hingga 120 ton, trailer-trailer seperti *flat deck high bed* dan *low bed*, *fuel tank*, *water tank*, tangki *hi-blow*, *cement mixer* dengan *powder coating* pertama di dunia, *box truck*, *logging pole truck* untuk angkutan kayu, *truck crane* untuk mengangkat barang dan logistik, trailer untuk mengangkut *container*, *self loader* untuk mengangkut alat berat, dan produk-produk *high-engineering* lainnya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hingga Prospektus ini diterbitkan, portofolio Perseroan masih berfokus pada industri kendaraan khusus untuk penunjang industri pertambangan, hulu dan hilir migas serta logistik komersial.

#### Visi Perseroan

Menjadi perusahaan manufaktur kendaraan khusus (*special vehicle*) terkemuka yang bersinambungan dengan produk-produk berkualitas tinggi.


#### Misi Perseroan

- a. Bekerja giat, tangkas dan cerdas untuk menciptakan pertumbuhan usaha yang terus menerus, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- b. Selalu berorientasi pada solusi untuk menciptakan nilai tambah bagi pelanggan;
- c. Selalu bangga untuk menciptakan tolok ukur dan rekor yang baru di industri manufaktur kendaraan khusus tanpa kompromi pada kualitas dan kepuasan pelanggan;
- d. Secara terus menerus menciptakan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bagi rakyat Indonesia;
- e. Menciptakan nilai tambah yang terus berkembang untuk semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

### 2. PRODUK DAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### Produk dan Jasa Perseroan

Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur kendaraan khusus, tentunya Perseroan menawarkan produk-produk tersebut dengan berpegang pada kualitas yang terjamin bagi pelanggan produk Perseroan. Tentunya Perseroan dapat mencapai hal tersebut dengan mempunyai sebuah proses bisnis yang efektif dan juga efisien, sehingga Perseroan dapat secara konsisten memberikan produk dan layanan yang memuaskan bagi Perseroan.



Segmen pasar Perseroan terdiri dari segmen pertambangan khususnya untuk *hauling* / transportasi mineral dan batubara, pengerukan dan *overburden* (OB) removal, transportasi BBM, transportasi air, transportasi semen dan beton siap pakai, transportasi logistic, transportasi kayu industri, dan lain sebagainya.

Kapasitas produksi Perseroan saat ini adalah sekitar 100 unit perbulan dengan 1 (satu) *shift* pekerja. Ke depannya Perseroan berencana berinvestasi kepada lahan dan bangunan produksi baru, dengan mesin dan alat kerja untuk meningkatkan kapasitas produksinya sehingga bisa memberikan waktu delivery produk yang lebih cepat dan kualitas yang lebih baik kepada *customer*.





Workshop Narogong 1 (sumber: Perseroan)

Berikut adalah kategori produk yang dihasilkan Perseroan:



Semi-Trailer Side Dump Truck (SDT) Up to 120m<sup>3</sup>



Logging Pole Trailer (LPT) Capacity 60 Ton





Semi-Trailer Flat Deck High Bed



Semi-Trailer Low Bed & Self-Loader



Water Truck Mining Spec



Truck Mounted Crane & 5-Way Flat Deck



Rear Tipper Big 8x4 Dump Truck up to 45m<sup>3</sup>



Rear Tipper Dump Truck Telescopic & Tensuki



Powder Coated 8m<sup>3</sup> Transit Mixer



Semi-Trailer Arm Roll Box for Hazardous Material



Fuel Truck Mining Spec



Semi-Trailer Double & Triple SDT



Road Sweeper Truck



Multi-Axle, Argonauts & Special Trailers



Field Lubricant Service Truck



Field Service & Maintenance Truck



B-Triple Trailer



Superlink Triple Container for Caustic Soda (NaOH)



Vacuum Truck for Domestic & Export Market



Mobile PSA Medical Oxygen Generator Truck for COVID-19

Sebagai salah satu solusi konkrit untuk tercapainya *Good Corporate Governance* dan transparansi, Perseroan telah berhasil melakukan implementasi sistem ERP kelas dunia berupa Odoo 10 pada tahun 2018. Adapun modul yang diimplementasikan di lingkup Perseroan mencakup modul penjualan, akuntansi, keuangan, inventory, *procurement* dan produksi.

Hal ini juga didasari alasan yaitu dalam melaksanakan kegiatan operasional, Perseroan membutuhkan sistem manajemen informasi yang akan memaksimalkan kapasitas produksi untuk mencapai target produksi se-optimal mungkin, juga mengelola persediaan sehingga dapat meminimasi biaya tapi pada saat yang sama dapat mengoptimalkan nilai persediaan, kemudian menerapkan manajemen biaya pada semua tingkatan untuk mewujudkan



tanggung jawab dalam semua operasi bisnis, dan untuk membantu laporan pertanggungjawaban serta secara efektif mengelola sumber daya manusia untuk memaksimalkan produktifitas bahkan pada saat dihadapkan pada kondisi tenaga kerja yang berubah-ubah.

Sistem ERP ini diimplemetasikan dengan cerdas melalui *cloud system*, dimana seluruh rantai operasional saling tersambung, mulai dari pemasaran dan *leads*, menuju pembuatan dan penerimaan perintah pembelian, hingga akuntansi, perpajakan, penagihan dan perencanaan produksi serta *inventory*.

Selain itu, untuk penanganan COVID-19, Perseroan bekerjasama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) untuk membuat Portable Oxygen Generator Trailer berteknologi Pressure Swing Adsorption (PSA) yang bisa dibawa ke area terpencil, memiliki sumber daya sendiri dan menghasilkan hingga 100 botol oksigen kapasitas 6m3 per harinya.

Tidak dapat dipungkiri sejak pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020, kondisi perekonomian terus mendapatkan tantangan serta ketidakpastian terkait dengan stabilitas pertumbuhan ekonomi. Di tahun 2021, keadaan ekonomi diprediksi akan lebih baik bila dibandingkan tahun lalu, dimana hal tersebut tentunya akan berpengaruh secara positif terkait dengan performa Perseroan yang dicapai di tahun 2021 khususnya.

Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa selain keterangan di atas yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

### 3. SUMBER PENDAPATAN PERSEROAN

Berikut ini adalah penjualan Perseroan per kategori industri dari produk Perseroan:

(dalam Rupiah)

**Tabel Sumber Pendapatan Perseroan**

	31-Mei-21	31-Mei-20	31-Des-20	31-Des-19	31-Des-18
Kehutanan	6.509.697.800	-	6.721.179.000	9.871.978.600	24.911.065.003
Pertambangan	12.576.746.000	12.384.695.201	30.369.257.532	18.965.716.730	37.341.876.669
Migas	108.083.910	3.474.791.000	5.125.508.497	2.399.940.928	-
Konstruksi	438.658.690	1.770.870.945	1.072.241.200	2.249.722.108	-
<b>Total</b>	<b>19.633.186.400</b>	<b>17.630.357.146</b>	<b>43.288.186.229</b>	<b>33.487.358.366</b>	<b>62.252.941.672</b>

Salah satu kategori utama pendapatan Perseroan berasal dari *Logging Pole Truck*, *Side Dump Truck* dan *Trailer*, yang digunakan untuk penunjang sector industri kehutanan, pertambangan dan energi minyak dan gas.

Perseroan melakukan kegiatan pemasarannya dengan cara memasarkan produk ke seluruh wilayah Negara Hukum Republik Indonesia terutama di pulau-pulau besar. Selain itu Perseroan juga melakukan ekspor ke mancanegara. Adapun sistem penjualan adalah dengan penjualan langsung, dan distribusi langsung kepada pelanggan.

### 4. KOMPETITOR DAN PERSAINGAN USAHA

Kategori produk utama Perseroan adalah kendaraan special untuk penunjang industri pertambangan, *oil & gas*, serta kehutanan. Dimana secara kategori produk, Gross Vehicle Mass (GVW) maupun Gross Combination Weight (GCW) bisa mencapai lebih dari 100 ton (contoh: double / triple SDT), dengan dimensi bisa mencapai 40 meter (contoh: extendable bed with steering axle). Maka dapat dikatakan untuk saat ini, kompetitor utama dari Perseroan adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kendaraan special khususnya untuk penunjang industri pertambangan, oil & gas, serta kehutanan.

Selain itu Perseroan sudah merencanakan untuk masuk ke pangsa pasar konstruksi khususnya untuk produk transit mixer, design produk transit mixer Perseroan didasari oleh penelitian selama lebih dari 2 tahun, dengan karakter

---

dan kebutuhan domestik, produk mixer Perseroan memiliki garansi hingga 2 (dua) tahun dan merupakan mixer yang dibuat dengan proses powder coating, bekerja-sama dengan CIMC China.

Salah satu resiko yang dihadapi oleh Perseroan adalah persaingan usaha, baik itu dari kompetitor yang sudah ada, maupun kompetitor baru yang akan / bisa masuk ke industri yang sama. Untuk menghadapi kompetitor yang sudah ada (*existing competitor*), Perseroan akan berpegang teguh pada prinsip efisiensi, kualitas dan *cost leadership*, semua aspek tersebut juga akan meningkatkan *barrier to entry* bagi kompetitor-kompetitor baru yang baru mau bersaing.

## **5. KEUNGGULAN KOMPETITIF**

Berikut ini adalah keunggulan Perseroan dibandingkan dengan pesaingnya:

### **a) Mutu Produk**

Produksi Perseroan menggunakan bahan baku berkualitas dari supplier-supplier yang terpercaya dan memiliki kualitas yang tidak diragukan lagi, dimana Bahan baku didapatkan dari pemasok yang terkemuka, dengan disertai adanya jaminan keaslian barang dan sertifikasi laboratorium dan sertifikasi *mill certificate* yang memenuhi standar SNI. Dengan pengetahuan bahan yang memadai dan inspeksi material yang terperinci, maka dipastikan bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang sesuai dengan kualitas dengan standar Perseroan. Keseluruhan proses produksi dipastikan telah melalui quality control yang ketat dalam setiap tahapnya. Perseroan juga memiliki sertifikat ISO 9001. Tenaga ahli produksi dibekali dengan *training* dan sertifikat pengelasan yang memadai, produk Perseroan mempunyai umur ekonomis yang sangat baik dan tingkat *downtime* jauh lebih rendah dibandingkan pesaingnya. Perseroan juga memiliki rencana untuk implementasi *Lean Six Sigma* dengan *Design for Six Sigma project* dan mempertahankan target minimal 4-sigma (*0.62% defect rate*).

### **b) Ketepatan & Kecepatan Waktu**

Perseroan berpengalaman memproduksi kendaraan untuk industri yang bergerak dengan sangat cepat, perseroan memahami bahwa ketepatan waktu produksi akan berpengaruh kepada keberhasilan dan kepuasan pelanggan. Perencanaan dilakukan oleh Perseroan dengan matang, dengan mempertimbangkan aspek bias optimis dan kondisi actual produksi, sehingga komitmen yang kami berikan selalu dapat ditepati.

Produksi yang berbasis *push-pull hybrid system* dengan pengaturan jumlah bahan baku dan barang setengah jadi, dengan standar produksi yang matang, membuat pengerjaan produk oleh Perseroan dapat dilakukan dengan lebih cepat daripada pesaingnya.

### **c) Rekayasa Yang Handal**

Sebagai perusahaan rekayasa *engineering*, Perseroan meningkatkan SDM dan *Knowledge management* untuk memperkuat *engineering* dan keahliannya, hal ini membuat Perseroan dapat menciptakan produk baru yang lebih rumit, lebih canggih dan mengaplikasikannya dengan tepat dan efisien.

### **d) Pelayanan Purna Jual**

Perseroan mengutamakan purna jual sebagai bagian dari aktivitas utama bisnis, dimana Perseroan menyediakan bantuan teknis 24 jam, pengiriman teknisi ke seluruh Indonesia dalam 24 jam apabila ada masalah baik yang dikarenakan oleh kesalahan pengguna maupun kesalahan produksi. Hal ini tentunya membuat pelanggan tidak perlu takut dalam hal menggunakan produk Perseroan dan kepercayaan terhadap Perseroan dapat terjaga.




---

## 6. STRATEGI PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mempunyai strategi agar Perseroan dapat mencapai performa yang diinginkan. Strategi yang dirancang serta dieksekusi oleh Perseroan sendiri adalah:

- **Berpegang teguh pada kualitas**  
Perseroan selalu mengutamakan serta menjunjung tinggi kualitas pada produk serta layanan yang diberikan pada pelanggan. Bagi Perseroan, ketika kualitas yang diberikan sesuai dengan ekspektasi dari pelanggan, maka Perseroan akan lebih dipercaya serta mempunyai hubungan yang baik dengan pelanggan.
- **Kecepatan dari pelayanan yang diberikan**  
Tentunya untuk dapat memenuhi atau bahkan melampaui ekspektasi dari pelanggan, maka Perseroan harus memberikan layanan yang efektif dan efisien. Ketepatan waktu atas layanan yang diberikan, akan memberikan kepastian pada pelanggan terkait dengan pemenuhan ekspektasi. Maka dari itu, ketika Perseroan berhasil memberikan produk dan layanan yang efektif dan efisien, pelanggan akan meningkatkan kepercayaan yang diberikan kepada Perseroan.
- **Mengikat pangsa pasar serta terus mengembangkannya**  
Perseroan percaya bahwa mengembangkan pangsa pasar saja tidak akan cukup, dimana sebuah perusahaan harus membangun kepercayaan dan reputasi yang baik di mata pelanggan sehingga pangsa pasar dapat dipertahankan. Dengan adanya pangsa pasar yang dibangun berdasarkan hal tersebut, maka tentunya pelanggan tidak akan mudah untuk berpindah ke layanan ataupun produk yang ditawarkan oleh kompetitor. Pangsa pasar yang setia juga akan lebih berkemungkinan besar untuk melakukan repeat order kepada Perseroan.




Perkembangan bisnis Perseroan dapat digambarkan dengan model di atas (1) dimana pangsa pasar Perseroan mengikuti kurva-S dan (2) citra perusahaan dapat semakin terkemuka seiring dengan waktu  
Sumber: Data Perseroan

Terkait dengan risiko eksternal yang dihadapi oleh Perseroan sendiri seperti pandemi COVID-19, dimana hal tersebut sangat berpengaruh atas permintaan global akan energi, mineral, kayu dan komoditas strategis lainnya, Perseroan melakukan mitigasi dengan cara berfokus pada efisiensi kerja yang maksimal, perencanaan produksi yang matang dan kualitas produksi yang konsisten. Efisiensi dan perencanaan produksi Perseroan didukung oleh inovasi dalam strategi operasional Perseroan, dimana Perseroan mengadopsi prinsip produksi campuran antara sistem dorong dan sistem tarik, pada saat beban kerja dan permintaan tinggi, Perseroan dapat dengan fleksibel dan efisien mendorong produksi bahan setengah jadi dan memastikan bahan baku tercukupi, sebaliknya untuk pemesanan kendaraan khusus yang spesifik dan lebih terkustomisasi, Perseroan dengan efisien bisa menerapkan nilai barang Gudang yang seminim mungkin (zero inventory dengan prinsip Just in Time). Untuk memastikan kualitas hasil produksi baik, Perseroan menerapkan GEMBA, yaitu prinsip yang diadopsi dari Jepang yang dirancang untuk menjaga kebersihan, efisiensi, kelancaran produksi serta pergerakan manusia. Selain itu Perseroan juga menerapkan manajemen kualitas yang tinggi dan berdedikasi, dimana Perseroan bertekad mencapai level sigma kualitas hingga sigma-6 di tahun 2022. Hal yang Perseroan lakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan penerapan inspeksi berkala,

penyeragaman proses produksi, pelatihan sumber daya manusia dan investasi alat serta mesin yang menunjang konsistensi dalam pengerjaan permesinan dan pembentukan baja.

## 7. POSITIONING DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sebagai suatu perusahaan yang bergerak di bidang karoseri terutama untuk kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, maka kegiatan usaha Perseroan tidak dapat dihindari terpengaruh oleh beberapa industri baik langsung maupun tidak langsung. Beberapa industri yang dimaksud disini adalah industri pengangkutan, perdagangan, pertambangan, dan konstruksi.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat berdasarkan data di atas yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi yang diberikan oleh sektor transportasi dan pergudangan mengalami peningkatan dari tahun 2016 yaitu sebesar 5,20% menjadi 5,57% di tahun 2019, sebelum menurun menjadi 4,36% di tahun 2020. Namun bila dilihat lebih lanjut, maka terlihat bahwa kontribusi sektor anhalagkutan darat terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, masih cenderung stabil dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dimana pada tahun 2016 kontribusinya berkisar di 2,43% dan di tahun 2020, kontribusinya masih berkisar di angka 2,41%.


Kontribusi yang diberikan dari sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami penurunan dari sebelumnya sebesar 7,18% di tahun 2016, menjadi 6,27% di tahun 2020, dimana hal tersebut disebabkan oleh menurunnya aktivitas kegiatan usaha terkait dengan nilai ekspor oleh karena dampak dari pandemi COVID-19.

Selain itu, salah satu sektor yang terbilang mengalami penurunan oleh karena adanya pandemi COVID-19 ini adalah sektor pertambangan dan penggalian. Terlihat dari tahun 2016 sampai dengan 2018, sektor tersebut mengalami peningkatan yang cukup stabil dimana angka kontribusi tersebut bertumbuh dari 7,18% menjadi 8,08%. Pada tahun 2019, memang terjadi penurunan namun masih berada di angka 7,26% di mana angka tersebut hanya sedikit di bawah kontribusi di tahun 2017. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, maka banyak kegiatan operasional

pertambahan yang terhenti, dimana hal tersebut berdampak sangat besar terhadap kontribusi sektor tersebut terhadap PDB Indonesia.

Pada sektor konstruksi, terlihat perkembangan yang cukup stabil antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dimana kenaikan ditunjukkan dari 10,38% menjadi 10,75% pada periode yang sama. Pada tahun 2020, terjadi penurunan namun dapat dikatakan cukup stabil di sektor tersebut ke angka 10,44% di tahun 2020. Hal tersebut tentunya membuat sektor konstruksi menjadi salah satu sektor yang terbilang stabil dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya.


Data Industri Otomotif Indonesia (Kategori Truk):



(units)	2017	2018	2019	2020
<b>GVW &lt; 5</b>	128,278	143,473	135,383	90,733
<b>GVW 5 -10</b>	62,720	76,810	64,755	33,412
<b>GVW 10-24</b>	5,849	7,274	7,938	2,761
<b>GVW &gt; 24</b>	20,779	29,825	20,901	6,507
<b>Total</b>	<b>217,626</b>	<b>257,382</b>	<b>228,977</b>	<b>133,413</b>

GVW: Gross Vehicle Weight, dihitung dari Empty Vehicle Weight (EVW), ditambah berat beban yang dapat diangkut (payload) ditambah berat penumpang  
 Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo, 2017-2020

Bila dilihat berdasarkan jumlah penjualan dari data GAIKINDO, maka terlihat bahwa penjualan *vehicle* untuk kategori truk dari tahun ke tahun terbilang cukup stabil, terkecuali untuk tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada tahun 2017, secara total penjualan truk adalah 217.626 unit yang kontribusi terbesarnya diberikan oleh kategori GVW<5 sebesar 128.278 unit. Pada tahun 2018, terjadi kenaikan pada total penjualan secara keseluruhan dengan jumlah 257.382 unit, dengan kontribusi kenaikan terbesar diberikan oleh kategori GVW 5-10, dimana pada tahun 2017 terjual berjumlah 62.720 unit, dan di 2018 mengalami kenaikan menjadi 76.810 unit. Kemudian, pergerakan signifikan terlihat di tahun 2020, dimana oleh karena pandemi COVID-19, seluruh kategori truk yang terjual mengalami penurunan di tahun tersebut. Oleh karena itu, penjualan secara total mengalami penurunan yang signifikan dari sebesar 228.977 unit di tahun 2019 menjadi 133.413 unit di tahun 2020.



(units)	2017	2018	2019	2020
<b>GVW &lt; 5</b>	145,183	166,338	146,150	95,295
<b>GVW 5 -10</b>	64,417	81,082	67,170	33,317
<b>GVW 10-24</b>	7,157	10,500	7,389	2,860
<b>GVW &gt; 24</b>	16,462	26,560	17,198	5,202
<b>Total</b>	<b>233,219</b>	<b>284,480</b>	<b>237,907</b>	<b>136,674</b>

GVW: Gross Vehicle Weight, dihitung dari Empty Vehicle Weight (EVW), ditambah berat beban yang dapat diangkut (payload) ditambah berat penumpang  
 Sumber: Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gaikindo 2017-2020

Terlihat pada data yang didapatkan dari GAIKINDO tersebut, maka jumlah kendaraan dengan kategori truk yang diproduksi pada tahun 2017 sampai dengan 2020, mengalami pergerakan yang hampir serupa bila dibandingkan dengan pergerakan jumlah truk yang terjual. Bila dilihat dari tahun 2017 sampai dengan 2019 terlihat pergerakan yang masih cenderung stabil di periode tersebut. Tidak jauh berbeda, dimana pada tahun 2020 merupakan penurunan yang paling signifikan di seluruh kategori, dari total 237.907 unit di tahun 2019 menjadi 136.674 unit di tahun 2020.

Pada tahun 2018, pemerintah juga semakin ketat dalam menerapkan NO ODOL dimana hal tersebut merupakan upaya dalam mengurangi kecelakaan dan kerusakan infrastruktur. Akibat hal tersebut, terjadi market shock yang menyebabkan penurunan dan perlambatan penjualan khususnya di heavy duty truck. Sebelumnya, peraturan NO ODOL akan diberlakukan secara penuh pada tahun 2021. Namun, pada 24 Februari 2020, pemerintah mengumumkan akan memberikan toleransi sampai dengan akhir 2022 oleh karena dampak dari wabah COVID-19. Oleh karena itu, peraturan tersebut baru akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2023. (Sumber: [dephub.go.id](https://dephub.go.id)).

Dengan melihat data-data di atas, maka Perseroan melihat bahwa pulihnya keadaan ekonomi setelah adanya peningkatan kualitas terhadap penanganan pandemi COVID-19 akan membawa potensi yang sangat baik bagi Perseroan. Penurunan terhadap angka-angka pada industri terkait selama COVID-19, masih dapat dilalui dan ditangani oleh Perseroan secara cukup baik. Adanya tantangan melalui pandemi COVID-19 tersebut juga menuntut Perseroan agar meningkatkan kualitas serta efisiensi terhadap kegiatan usahanya terutama pada produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, dengan membaiknya kondisi ekonomi secara keseluruhan, tidak dapat dipungkiri bahwa potensi Perseroan dalam mencapai angka-angka yang lebih baik lagi menjadi sangat tinggi sehingga prospek dari performa Perseroan menjadi sangat menarik di masa yang akan datang.

## 8. TATA KELOLA PERSEROAN YANG BAIK ("GOOD CORPORATE GOVERNANCE")

Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

---

### **Komitmen GCG**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* ("GCG"). Perseroan berkeyakinan bahwa tata kelola Perseroan yang baik dapat meningkatkan nilai Pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Lebih dari itu, manajemen juga menyadari pengelolaan Perseroan yang baik menjamin pertumbuhan berkelanjutan Perseroan. Karena itu manajemen berkomitmen penuh untuk mengembangkan budaya Perseroan yang sejalan dengan prinsip-prinsip GCG dan menerapkannya dalam setiap kegiatan dan operasi.

### **Prinsip-Prinsip GCG**

Prosedur GCG mewajibkan Perseroan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, bukan sekedar memenuhi peraturan perundang-undangan. GCG berlandaskan pada standar etika tertinggi dan merupakan salah satu persyaratan mutlak agar usaha Perseroan tumbuh berkelanjutan. Dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, manajemen dan karyawan Perseroan mengacu pada 5 (lima) prinsip dasar yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

#### **1. Transparansi**

Prinsip transparansi dilakukan dengan cara menyediakan informasi secara cepat, tepat, dan akurat melalui media komunikasi yang intensif yang dikelola secara profesional, sehingga Pemegang Saham, kreditur, masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan dapat mengetahui kinerja dan kegiatan pengelolaan Perseroan secara jelas serta dapat memberikan sumbang saran bagi kemajuan Perseroan, namun tetap memperhatikan aturan pengelolaan informasi yang berlaku untuk menjaga kepentingan Perseroan dengan menetapkan aturan kerahasiaan informasi yang membatasi akses informasi oleh pihak yang berkepentingan.

#### **2. Akuntabilitas**

Prinsip Akuntabilitas diimplementasikan dengan menitik beratkan pada peningkatan fungsi dan peran setiap Organ Perseroan dan Manajemen yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif. Perseroan juga menerapkan Sistem Pengendalian Internal, melalui pelaksanaan pengawasan internal berjenjang.

#### **3. Tanggung Jawab**

Prinsip Tanggung Jawab dilakukan dengan senantiasa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan pelaksanaan kepatuhan Perseroan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **4. Independensi**

Prinsip Independensi diterapkan dalam setiap proses pengambilan keputusan Manajemen yang terhindar dari benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak lain.

#### **5. Kewajaran**

Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan diimplementasikan dengan perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan. menerapkan Prinsip Kesetaraan dengan memperlakukan seluruh pemangku kepentingan secara berimbang antara hak dan kewajiban yang diberikan kepada dan oleh Perseroan.

### **9. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*)**

Pelaksanaan CSR merupakan komitmen dan langkah strategis Perseroan dalam menjaga pertumbuhan dan keberlangsungan bisnis. Perseroan meyakini bahwa dengan pendekatan yang seimbang antara kinerja ekonomi, kinerja lingkungan, dan kinerja sosial akan mendukung peran Perseroan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

---

Perseroan merencanakan untuk secara konsisten melaksanakan kegiatan CSR sebagai wujud kepedulian Perseroan sekaligus apresiasi kepada masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan atas proses bisnis Perseroan. Keberlangsungan bisnis Perseroan tidak lepas dari partisipasi masyarakat dalam menyambut berbagai produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan.

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menunjukkan posisi ekuitas Perseroan yang bersumber dari Laporan posisi keuangan Perseroan untuk periode 5 (lima) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang dan Ali, serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Irfan Zulmendra.

*(dalam Rupiah)*

Keterangan	31 Mei 2021	31 Desember		
		2020	2019	2018
Modal saham	20.000.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Tambahan modal disetor	3.246.600.000	3.246.600.000	3.246.600.000	3.246.600.000
Penghasilan komprehensif lain	(424.106.225)	(571.812.644)	(514.966.876)	(256.979.610)
Saldo laba	612.870.308	7.773.820.194	7.626.377.925	7.535.194.709
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>23.435.364.083</b>	<b>10.948.607.551</b>	<b>10.858.011.049</b>	<b>11.024.815.099</b>

Melalui penawaran umum, Perseroan menawarkan sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama atau sebanyak 25,93% (dua puluh lima koma sembilan puluh tiga persen) dari jumlah seluruh modal disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Yang Ditawarkan") dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh Rupiah) setiap saham.

Berdasarkan Akta No. 97/2021, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10 setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>8.000.000.000</b>	<b>80.000.000.000</b>	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ir. Bambang Susilo	100.000.000	1.000.000.000	5,00%
2. Ir. Ismu Prasetyo	100.000.000	1.000.000.000	5,00%
3. PT Reborn Capital	1.400.000.000	14.000.000.000	70,00%
4. Wulan Lukita Dewi	120.000.000	1.200.000.000	6,00%
5. Andri Budhi Setiawan	280.000.000	2.800.000.000	14,00%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>60.000.000.000</b>	

### Tabel Proforma Ekuitas

Perubahan struktur permodalan Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat tersebut secara proforma per 31 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Mei 2021**

(Dalam Rupiah)

Uraian	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo Laba Telah Ditentukan Penggunaannya	Saldo Laba Belum ditentukan Penggunaannya	Agio Saham	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2021	20.000.000.000	3.246.600.000	(424.106.225)	-	598.478.723	-	23.420.972.498
Perubahan ekuitas setelah tanggal 31 Mei 2021 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut:  Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp10,00 per saham dengan Harga Penawaran Rp100 per saham sebelum dikurangi estimasi biaya Penawaran Umum Perdana Saham	7.000.000.000	-	-	-	-	63.000.000.000	70.000.000.000
<b>Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Mei 2021 setelah Penawaran Umum Perdana Saham dilaksanakan</b>	27.000.000.000	3.246.600.000	(424.106.225)	-	598.478.723	63.000.000.000	93.420.972.498



---

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen kas dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen kas apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, akan dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan merencanakan pembayaran dividen kas sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari laba bersih tahun berjalan untuk setiap tahunnya mulai dari tahun buku 2022, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Perseroan berencana untuk membagikan dividen sekali setahun kecuali diputuskan lain dalam RUPS. Direksi Perseroan akan membagikan dividen, dengan persetujuan para pemegang saham dalam RUPS. Pembagian dividen akan dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan.

Para pemegang saham baru yang berasal Penawaran Umum Perdana ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan sesuai dengan ketentuan-ketentuan anggaran dasar, termasuk hak untuk menerima dividen kas.

Tidak ada *negative covenants* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan telah membagikan dividen sebelumnya di tahun 2021 dengan menggunakan tahun buku 2020, dimana jumlah dividen yang dibagikan adalah sebesar Rp7.500.000.000.

---

## **XI. PERPAJAKAN**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 tanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek juncto Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi, telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan;
2. Pemilik saham Pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah nilai saham perusahaan pada saat Penawaran Umum Perdana.
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham Pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek.
4. Namun apabila pemilik saham Pendiri tidak memilih metode pembayaran dengan membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan atas penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, atas penghasilan dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto. Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif sebagaimana dimaksud atau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah brutonya.

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan juncto Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 tanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final.

---

Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen yang dilakukan pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Pemotongan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah kembali dengan Undang Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan di atas tidak dilakukan atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. PMK 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan, dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada Perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib pajak, perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sampai dengan diterbitkannya prospektus ini, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

<b>CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.</b>
--

Transaksi Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib memperhatikan ketentuan pasal 18 ayat 3 dan 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diubah kembali dengan Undang Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 43 tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 32 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.

---

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan, maka para Penjamin Emisi Efek yang namanya disebutkan dibawah ini secara sendiri-sendiri menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sejumlah sebanyak 700.000.000 (tujuh ratus juta) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana sesuai dengan proporsi penjaminan masing-masing.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7 dan SEOJK No. 15/2020.

Partisipan Admin dalam Penawaran Umum ini adalah PT Surya Fajar Sekuritas.

### B. Susunan Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek ini adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
PT Danatama Makmur Sekuritas	200.000.000	20.000.000.000	28,57%
PT Surya Fajar Sekuritas	500.000.000	50.000.000.000	71,43%
<b>Jumlah</b>	<b>700.000.000</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

PT Danatama Makmur Sekuritas dan PT Surya Fajar Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi efek tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UU Pasar Modal.

### C. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*).

Berdasarkan hasil Penawaran Awal yang dilaksanakan sejak tanggal 19 Januari 2022, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp100,00 – Rp150,00 (seratus Rupiah sampai dengan seratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut di atas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- Kondisi pasar pada saat Penawaran Awal dilakukan;
- Permintaan investor saat Penawaran Awal dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat dan prospek usaha Perseroan;
- Penilaian terhadap manajemen, operasi dan kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang; dan
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

---

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

#### 1. AKUNTAN PUBLIK

**Kantor Akuntan Publik Doli Bambang Sulistiyanto Dadang & Ali**

Menara Kuningan 11<sup>th</sup> floor  
Jl.HR. Rasuna Said Blok X-7 Kav.5  
Jakarta 10210

Nomor STTD : Nomor AP-320/PM.22/2018 tanggal 8 Februari 2018 atas nama Sudirman Simangunsong, S.E., Ak., M.Si., CPA., CA  
Keanggotaan Asosiasi : IAPI Nomor AP.0824  
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI  
Surat Penunjukan Kerja : No. 13.67042021/EL/DBSDA tanggal 13 April 2021

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

#### 2. KONSULTAN HUKUM

**Imran Muntaz & Co**

Office 8, Lantai 35  
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: +62 21 29333800  
Faks: +62 21 29333801

STTD : STTD.KH-393/PM.223/2020 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Imran Muntaz  
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).  
Pedoman Kerja : Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM Nomor Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal  
Surat Penunjukan : Surat Perseroan No. 0430/NB-LOE/IMCO/VI/21 tanggal 22 Juni 2021

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat

---

dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

### 3. NOTARIS

**Elizabeth Karina Leonita, P, S.H., M.KN.**

Jl. Pengadilan No. 23A  
Bogor Tengah 16121,  
Jawa Barat

STTD	:	Nomor STTD.N-10/PM.22/2018 tanggal 12 Maret 2018 atas nama Elizabeth Karina Leonita, P, S.H., M.KN.
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia Nomor 012-020-083-080886
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Surat Penunjukan	:	Surat Perseroan No. 4212 tanggal 24 Juni 2021

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

### 4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra  
Satrio Tower lantai 9 A2  
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4  
Kuningan, Setiabudi  
Jakarta Selatan, 12950

Keanggotaan Asosiasi	:	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) Nomor ABI/IX/2014-011 tanggal 3 September 2014.
Izin Usaha sebagai BAE	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-36/D.04/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Bima Registra.
Surat Penunjukan	:	Surat Perseroan No. 536/BIMA/BID/VI/2021 tanggal 24 Juni 2021

#### Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi Dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku untuk melakukan administrasi pemesanan pembelian saham. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan pembelian saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan

---

saham berdasarkan POJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (“SKS”), apabila diperlukan, dan menyusun laporan Penawaran Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

---

## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 97/2021. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK Nomor 32/ 2014, Peraturan OJK Nomor 33/ 2014 serta UUPT.

### **Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Berdasarkan Pasal 3 Akta No. 97/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan berusaha dalam bidang:

- a. Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
- b. Industri barang logam siap pasang untuk bangunan;
- c. Perdagangan mobil;
- d. Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;
- e. Industri tangki, tandon air dan wadah dari logam;
- f. Industri mesin penambangan, penggalian dan konstruksi;
- g. Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri;
- h. Reparasi alat angkutan, bukan kendaraan bermotor;
- i. Instalasi konstruksi lainnya;
- j. Perdagangan besar barang keperluan rumah tangga lainnya;
- k. Perdagangan besar produk lainnya termasuk barang sisa dan potongan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain; dan
- l. Industri peralatan Kesehatan.

Untuk merealisasikan maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:
  - a. Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer, yang mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi pick up, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti container, caravan dan mobil tangki. Termasuk pembuatan trailer, semi trailer dan bagian-bagiannya.
  - b. Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja untuk Bangunan, yang mencakup usaha pembuatan bahan bangunan konstruksi berat siapa pasang dari baja untuk jembatan, bangunan hanggar, menara listrik tegangan tinggi, pintu air dan sejenisnya.
  - c. Industri Barang Dari Logam Bukan Aluminium Siap Pasang Untuk Bangunan, yang mencakup usaha pembuatan bahan bangunan siap pasang dari logam bukan aluminium, seperti pagar besi, teralis pintu/jendela, lubang angin, tangga dan produk-produk konstruksi ringan lainnya, industri pembuatan bahan - konstruksi berat siap pasang dari baja, seperti untuk jembatan, menara listrik.
  - d. Perdagangan Besar Mobil Baru, yang mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, caravan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori trailer, semi trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
  - e. Perdagangan Eceran Mobil Baru, yang mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, caravan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya.
  - f. Perdagangan Besar Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan.
  - g. Perdagangan Eceran Suku Cadang Dan Aksesoris Mobil, yang mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang.
  - h. Industri Tangki, Tandon Air Dan Wadah Dari Logam, yang mencakup usaha pembuatan ketel uap untuk proses pengolahan industri boiler), ketel untuk keperluan pembangkit tenaga (utility boiler), bejana tekan (pressure vassel), scrubber dan sejenisnya, termasuk pula usaha pembuatan tangki-tangki lainnya yang bertekanan seperti autoclave, tabung gas bertekanan antara lain tabung gas Liquefied Petroleum Gas



---

(LPG), tangki-tangki silo, alat penukar panas (heat exchanger) dan berbagai jenis alat penghasil uap gas lainnya, termasuk tendon, tangki dan wadah dari logam yang secara umum dibuat untuk perlengkapan/tempat penyimpanan atau untuk keperluan industri dan ketel pemanas dan radiator AH dari logam.

- i. Industri Mesin Penambangan, Penggalian Dan Konstruksi, yang mencakup pembuatan mesin-mesin peralatan untuk kegiatan pertambangan, penggalian, dan konstruksi, seperti alat pengangkat dan alat pengangkut (misalnya conveyor), mesin untuk menyaring, mensortir, memisahkan, mencuci, menghancurkan bahan-bahan mineral, mesin pengeboran, pemotongan dan mesin terowongan dan sinking (baik untuk penggunaan di bawah tanah atau tidak), traktor yang digunakan dalam kegiatan pertambangan dan konstruksi, mesin pemindah tanah, seperti bulldozer, angle dozer, graders, scrapers, leveler, sekop, sekop pemuatan dan perlengkapannya, dan sebagai mesin untuk kegiatan konstruksi dan mesin pencampur beton dan mortar, mesin pile-driver dan pile-ekstraktor, penyebar mortar dan aspal, mesin penghalus permukaan beton dan lain-lain, traktor tracklaying dan traktor yang digunakan dalam konstruksi atau pertambangan, pisau bulldozer dan angel dozer dan truk dumping off-road termasuk pembuatan bagian/komponen dan perlengkapannya.
2. Kegiatan Usaha Penunjang:
- a. Instalasi/Pemasangan Mesin Dan Peralatan Industri, yang mencakup Instalasi/pemasangan mesin dan peralatan industri, seperti instalasi/pemasangan mesin industri dalam pabrik, peralatan kendali/kontrol proses industri dan peralatan industri lainnya (peralatan komunikasi, mainframe dan komputer sejenis, peralatan iradiasi dan elektromedis dan lain-lain), pembongkaran mesin dan peralatan berskala besar, kegiatan millwright, machine rigging dan jasa perakitan peralatan arena bowling.
  - b. Reparasi Kapal, Perahu Dan Bangunan Terapung, yang mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya, termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.
  - c. Instalasi Mekanikal, yang mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi mekanikal pada bangunan gedung, seperti lift, tangga berjalan (eskalator), ban berjalan (conveyor), gondola dan pintu otomatis.
  - d. Perdagangan Besar Kosmetik, yang mencakup usaha perdagangan besar kosmetik, seperti parfum, sabun, bedak dan lainnya.
  - e. Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Di Tempat Lain Ytdl, yang mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya, termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, Compact Disc (CD) dan Digital Versatile Disc (DVD), barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
  - f. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran (KBLI 46693), yang mencakup kegiatan usaha perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran.
  - g. Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapan Lainnya (KBLI 32509), yang mencakup Kegiatan usaha pembuatan peralatan kedokteran dan kedokteran gigi serta perlengkapan lainnya, seperti kain dan benang steril dan kertas tisu untuk operasi, semen dan penambal gigi (kecuali perekat gigi palsu), lilin gigi dan preparat plester gigi lainnya, serta semen rekonstruksi tulang.

### **Ketentuan Mengenai Permodalan**

#### **Modal**

1. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam anggaran dasar ini, Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk

- 
- menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) anggaran dasar Perseroan.
2. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu:
    - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
    - b. benda yang akan dijadikan setoran wajib dinilai oleh Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
    - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) anggaran dasar ini;
    - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
    - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
  3. RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas harus memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 12 ayat (4) anggaran dasar Perseroan.
  4. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
    - a. setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain obligasi konversi atau waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut HMETD) kepada pemegang saham yang berhak atas HMETD, yaitu pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 8 (delapan) hari kerja setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran berdasarkan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atasnama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
    - b. pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam rangka:
      - i. perbaikan posisi keuangan;
      - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
      - iii. penerbitan Saham Bonus yang:
        - iii.1. merupakan dividen saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
        - iii.2. bukan merupakan dividen saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal; yang pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD;
    - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
    - d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan efek bersifat ekuitas;
    - e. dalam hal masih terdapat sisa efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, efek

---

bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

5. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran efek tersebut.

#### Penambahan Modal Dasar Perseroan

1. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
2. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehinggamenjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu - paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b di atas;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c di atas tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada angka 3 huruf c di atas tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a di atas termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d di atas.
4. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penysetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

#### Ketentuan Mengenai Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham

##### RUPS Tahunan

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
2. Dalam kondisi tertentu OJK dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada angka 1 di atas.
3. Dalam RUPS Tahunan:
  - a. direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik yang terdaftar, neraca dan perhitungan laba rugi mana yang harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan RUPS Perseroan;
  - b. direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS Perseroan;
  - c. diputuskan penggunaan laba Perseroan tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;

- 
- d. dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar. Penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang diajukan oleh Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi komite audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
    - i. alasan pendelegasian kewenangan; dan
    - ii. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
  - e. jika perlu, mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

#### RUPS Luar Biasa

1. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat, kecuali mata acara rapat yang dimaksud dalam RUPS tahunan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.
  2. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
    - a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
    - b. Dewan Komisaris.
  3. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
  4. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a di atas, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
  5. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas, harus:
    - a. dilakukan dengan itikad baik;
    - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
    - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
  6. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 di atas, diterima Direksi.
  7. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas.
  8. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a di atas, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  9. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a di atas, kepada Dewan Komisaris.
-

- 
10. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 di atas, diterima Dewan Komisaris.
  11. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas.
  12. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  13. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 12 di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a di atas.
  14. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan Pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 13 di atas, wajib menyelenggarakan RUPS.
  15. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a di atas, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua Pengadilan Negeri.
  16. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b di atas, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
    - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
    - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
  17. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 16 di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
  18. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 16 di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada angka 17 di atas telah terlampaui.
  19. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 18 di atas.

#### Tempat dan Pemanggilan RUPS

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia
  2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
  3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas wajib dilakukan di:
    - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
    - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
    - c. ibukota Provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
    - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
  4. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
    - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
    - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
  5. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS.
-

- 
6. Mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas ini harus diungkapkan secara jelas dan rinci.
  7. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
  8. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
  9. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas memuat paling sedikit:
    - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - b. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - d. tanggal pemanggilan RUPS.
  10. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara RUPS secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
  11. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 10 di atas merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan suatu jumlah yang lebih kecil.
  12. Usulan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (12) Pasal ini harus:
    - a. Dilakukan dengan itikad baik;
    - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - c. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - d. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS; dan
    - e. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
  13. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
  14. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 13 di atas memuat informasi paling sedikit:
    - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
    - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
    - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
    - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
    - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
    - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan -- kuasa melalui sistem elektronik Rapat Umum Pemegang - Saham (selanjutnya disebut e-RUPS).
  15. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
  16. Bahan mata acara RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 15 di atas, wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.
  17. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan lain mengatur kewajiban ketersediaan bahan mata acara RUPS lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud - pada angka 16 di atas, penyediaan bahan mata acara RUPS dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan lain tersebut.
  18. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - a. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a angka ini namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
-



- 
19. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, Perseroan wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh pemegang saham independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
    - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan pemegang saham independen; dan
    - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  20. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 14 di atas.
  21. Dalam hal perubahan informasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 di atas memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 dan 14 di atas.
  22. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 21 di atas tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
  23. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
    - b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan; dan
    - c. dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
  24. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 23 di atas, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas.
  25. Ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK.
  26. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 25 di atas, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
  27. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 26 di atas memuat paling sedikit:
    - a. ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
    - b. daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
    - c. daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    - d. upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
    - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
  28. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam angka 25 di atas.
  29. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS.
  30. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS.
  31. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada angka 30 di atas tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  32. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh pemegang saham independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
  33. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 29 di atas, wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan.
  34. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 33 di atas jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
  35. Dalam hal Perseroan menyampaikan risalah RUPS melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 34 di atas, penghitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian risalah RUPS dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 34 di atas.
-

- 
36. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 29 di atas wajib memuat informasi paling sedikit:
    - a. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS;
    - b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
    - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
    - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
    - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
    - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
    - g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
    - h. keputusan RUPS; dan
    - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
  37. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 29 di atas ini wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.
  38. Kewajiban melakukan pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang dan pengumuman - ringkasan risalah RUPS wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a. situs web penyedia e-RUPS;
    - b. situs web Bursa Efek; dan
    - c. situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  39. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada angka 38 di atas, wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan bahasa Indonesia.
  40. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia dimaksud pada angka 39 di atas, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
  41. Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 di atas, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS, dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal.
  42. Pelaksanaan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 17 di atas dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan.

#### **Ketentuan Hak, Preferensi dan Pembatasan pada Saham**

##### Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.



- 
6. Selama ketentuan pada angka 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
  7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
  9. Dalam hal saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
  10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
  11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
    - a. nama dan alamat pemegang saham;
    - b. nomor surat saham;
    - c. nilai nominal saham;
    - d. tanggal pengeluaran surat saham.
  12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
    - a. nama dan alamat pemegang saham;
    - b. nomor surat kolektif saham;
    - c. nomor urut saham dan jumlah saham;
    - d. nilai nominal saham;
    - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
  13. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham harus dicetak, diberi nomor urut dan dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tandatangan dari Direktur Utama dan salah seorang anggota Direksi lainnya. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat menandatangani karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang menandatangani surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, untuk dan atas nama Direksi. Tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
  14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
  15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

#### Pengganti Surat Saham

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
    - a. surat saham tersebut rusak;
    - b. pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
    - c. asli surat saham yang rusak tersebut telah dikembalikan dan sebagaimana diperlukan, ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti.
-

- 
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup, bahwa:
    - a. surat saham tersebut hilang;
    - b. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut;
    - c. terdapat dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
    - d. pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
  3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
  4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal tersebut harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.
  5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.
  6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut Pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
  7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau efek bersifat ekuitas.

#### Pemindahan Hak atas Saham

1.
    - a. bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham Perseroan, yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan;
    - b. dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat kolektif saham, maka saham Perseroan diadmnistrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek di Kustodian Sentral Efek Indonesia;
    - c. pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek;
    - d. pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan untuk saham tanpa warkat, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek ditempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
    - e. dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  2. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
-

- 
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  4. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
  6. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
  7. Orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
  8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut angka 6 Pasal ini.
  9. Pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dan dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS tersebut dipenuhi oleh Direksi dan Dewan Komisaris atau berdasarkan penetapan pengadilan, wajib tidak mengalihkan saham yang dimilikinya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak penyelenggaraan RUPS.

#### Penitipan Kolektif

1. Saham-saham yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku ketentuan dalam Pasal ini, yaitu:
  - a. saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
  - b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam Rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
  - c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut;
  - d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan;
  - e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk

---

Kontrak Investasi Kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan;

- f. lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam Rekening Efek;
- g. dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah;
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana;
- j. pemegang Rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut;
- k. pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh RUPS dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS;
- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut;
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
- o. batas waktu penentuan pemegang Rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang Rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1

- 
- (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **Direksi**

### Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) anggota Direksi. Seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Direktur Utama. Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Ir. Bambang Susilo  
Direktur : Ir. Ismu Prasetyo

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya, dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan sampai dengan pengunduran dirinya, dalam RUPS berikutnya.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
11. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
12. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
  - a. masa jabatan berakhir;
  - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan angka 8 dan angka 9 Pasal ini;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan anggaran dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;

- 
- e. dihentikan berdasarkan keputusan RUPS.

#### Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Direksi wajib mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib:
  - a. menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
  - b. membuat rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan serta melaksanakannya.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan akan tetapi untuk tindakan-tindakan di bawah ini:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri;harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu atau surat/akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan.
8. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
9. Perbuatan hukum untuk mengalihkan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan), atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Pasal ini wajib pula diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Selain yang tersebut dalam angka 9 dan angka 10 Pasal ini, RUPS dapat menentukan pembatasan-pembatasan dan/atau syarat-syarat lain.
12. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;  
b. dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;  
c. dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur Utama atau anggota Direksi yang lain dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

- 
13. Dalam hal seluruh anggota Direksi tidak dapat hadir/berhalangan karena sebab apapun juga, maka Direksi yang berhalangan hadir dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada orang lain yang ditunjuk untuk itu.
  14. Pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
  15. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah:
    - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
    - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
    - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
  16. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perseroan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

#### Rapat Direksi

1. Penyelenggaraan rapat Direksi wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa dari Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 anggaran dasar ini.
5. Panggilan rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris dapat disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat atau melalui surat elektronik (email) yang dikirimkan kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya;  
b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;



- 
- c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Selain penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 5 Pasal ini, rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Direksi.
  15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 14 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi serta wajib didokumentasikan oleh Perseroan. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
  16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat, sebagaimana dimaksud pada angka 15 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
  17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Direksi.

#### **Dewan Komisaris**

##### Komisaris

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) anggota Direksi. Seorang diantaranya dapat diangkat menjadi Komisaris Utama dan seorang diantaranya lagi dapat diangkat menjadi Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dan 1 (satu) diantara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris Utama. Susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama : Andri Budhi Setiawan

Komisaris : Wulan Lukita Dewi

Komisaris Independen : Ir. Hilman Risan

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk memberikan klarifikasi dalam RUPS tersebut apabila yang bersangkutan menginginkannya.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris harus profesional dan mempunyai kompetensi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.
5. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.



- 
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
  7. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
  8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
  9. Gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
    - a. masa jabatan berakhir;
    - b. mengundurkan diri sesuai ketentuan angka 6 dan angka 7 Pasal ini;
    - c. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan anggaran dasar, Peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya;
    - d. meninggal dunia;
    - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
  11. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya;
    - b. tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
    - c. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroan; dan
    - d. tidak mempunyai hubungan usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.
  12. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
    - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
    - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
  13. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
  14. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) Komite pada Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
  15. Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud pada angka 14 Pasal ini hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
  16. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam anggaran dasar ini, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.
  17. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
  18. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka 17 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
  19. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

#### Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada

- 
- umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Anggota Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
  3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
  4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
  5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
  6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
  7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
  8. RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 7 Pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10 anggaran dasar Perseroan.
  9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada angka 7 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka 5 Pasal ini menjadi batal.
  10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan angka 7 Pasal ini.

#### Rapat Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
  2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
  3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 Pasal ini wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
  4. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
    - a. oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
    - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
-

- 
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
  5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain apabila Komisaris Utama berhalangan, atau pihak lain yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris yang lain apabila Komisaris Utama berhalangan.
  6. Panggilan rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi, dapat disampaikan secara langsung atau dengan surat tercatat atau melalui surat elektronik (email) yang dikirimkan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
  7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
  8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
  10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
  11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
  12. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
  13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
  14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;  
b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;  
c. suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
  15. Selain penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 8 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Dewan Komisaris.
  16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 15 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
  17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada angka 16 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
  18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

---

## Ketentuan Lainnya Terkait Pemegang Saham

### Pengalihan Kekayaan Perseroan, Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan (bukan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan) yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.
3. Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak menunjuk likuidator lain.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh RUPS atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, OJK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh RUPS berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.
8. Pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
9. Dalam hal Perseroan bubar, maka Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud dalam angka 9 Pasal ini meliputi:
  - a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan Perseroan;

- 
- b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan;
  - c. Pembayaran kepada para kreditor;
  - d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS; dan
  - e. Tindakan-tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan.
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan, pembubaran, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal.

Ketentuan Penutup

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku.

---

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id));

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Danatama Makmur Sekuritas dan PT Surya Fajar Sekuritas, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari:

1. nasabah PT Danatama Makmur Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke [ibanking@danatama.com](mailto:ibanking@danatama.com) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Danatama Makmur Sekuritas;
2. nasabah PT Surya Fajar Sekuritas dapat disampaikan melalui email ke [ipo@sfsekuritas.co.id](mailto:ipo@sfsekuritas.co.id) atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT Surya Fajar Sekuritas;

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

---

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan**

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

### **1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham**

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

---

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

### **3. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

### **4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif**

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (beneficial owner) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

### **5. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 4 (empat) hari kerja, pada tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2022 pada jam berikut:



Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Kedua	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Ketiga	00.00 WIB – 23.59 WIB
Hari Keempat	00.00 WIB – 10.00 WIB

## 6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 11.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 7. Penjatahan Saham

PT Surya Fajar Sekuritas bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh penyedia sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

### 7.1. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	10% atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan dana yang dihimpun sebesar Rp.70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah), masuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum lebih

kecil dari Rp.250.000.000.000,00 dengan batasan alokasi saham untuk penjatahan terpusat paling sedikit senilai Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), yaitu 28,572% (dua puluh delapan koma lima tujuh dua tujuh persen) atau 200.000.000 (dua ratus juta) lembar saham dari Saham Yang Ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 7 Februari 2022.

Penjatahan terpusat mengikuti tata cara pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pemesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham dari porsi Penjatahan Pasti. Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah paling sedikit senilai Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 28,572% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
  - i. Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
  - ii. Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
  - i. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
  - ii. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
  - iii. jumlah saham yang diijatkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil

- 
- pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
  - 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
  - 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
    - i. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan.
    - ii. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkandengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
    - iii. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
    - iv. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
    - v. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf iv, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis
  - 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

## **7.2. Penjatahan Pasti (Fixed Allotment)**

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- i. direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf i dan huruf ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga

---

**8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
  - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
  - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

---

mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### **10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

---

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PROSEDUR PEMBELIAN SAHAM**

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-IPO.co.id](http://www.e-IPO.co.id).

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT Danatama Makmur Sekuritas**

Danatama Square  
alan Mega Kuningan Timur Blok C 6 Kav. 12  
Kawasan Mega Kuningan  
Jakarta Selatan, 12950  
Telepon: (021) 57974288  
Email: [ibanking@danatama.com](mailto:ibanking@danatama.com)

#### **PT Surya Fajar Sekuritas**

Lt. 9 Unit B, Satrio Tower Building,  
Jl. Prof. DR. Satrio No.5, Kuningan  
Jakarta Selatan 12950  
Telepon: (021) 27883989  
Email: [ib@sfsekuritas.co.id](mailto:ib@sfsekuritas.co.id)

### **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Bima Registra**

Satrio Tower lantai 9 A2  
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4  
Kuningan, Setiabudi  
Jakarta Selatan, 12950  
Telepon: (021) 25984818  
Email: [info@bimaregistra.co.id](mailto:info@bimaregistra.co.id)